

PERBUATAN PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN

DI MASA PANDEMI COVID-19

Ubi societas ubi ius. Di dalam suatu masyarakat pasti ada suatu hukum yang berlaku. Sebuah adagium yang sebenarnya tidak hanya menunjuk geografis suatu masyarakat akan tetapi masa saat masyarakat itu berada. Masa Pandemi Covid-19 pun menciptakan hukum pidana baru, suatu perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan. Anggapan umum menyatakan perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan pasti merujuk Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar mengingat Undang-Undang Wabah Penyakit Menular memiliki kaitan erat. Pemahaman hukum pidana di masa pandemi Covid-19 pun menjadi sangat penting mengingat perbedaan kontekstual hukum di masyarakat dengan situasi khusus. Perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan pun memiliki berbagai macam bentuk, perbuatan tidak mematuhi atau menghalang-halangi upaya kekarantinaan kesehatan, perbuatan membawa atau menurunkan barang tanpa dilengkapi surat persetujuan dengan maksud menyebarkan penyakit dan perbuatan lainnya. Masing-masing tindakan tersebut perlu mendapatkan pemahaman yuridis yang tepat dan akurat dari sisi normatif dan teoritis hukum pidana.

Buku Ajar “Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19” memberikan pemahaman kekinian akan hukum pidana yang kontekstual. Paparan akan dilakukan berdasarkan data penelitian terkini dielaborasi dengan teori hukum pidana untuk memahami karakteristik perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan di masa Pandemi Covid-19. Perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan pun akan dibedah menurut model rumusan perbuatan pidana yang digunakan dari sisi rumusan telah sesuai dengan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta ditempatkan sebagai *primum remedium* ataukah *ultimum remedium*. Pembahasan pun semakin tuntas dengan memperdalam macam sanksi pidana dan perbuatan yang diatur bagi pelanggar, bukan hanya bagi pelaku orang perseorangan akan tetapi korporasi.



Ruko Manyar Garden Regency No. 27
Jl. Nginden Semolo 101 - Surabaya
Email : revkaprimamedia@gmail.com
Telp. (031) 592 6204
Wa. 0888 5312 434


ISBN 978-602-417-405-7



9 786024 174057

PERBUATAN PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN
DI MASA PANDEMI COVID-19

Hwian Christianto, Michelle Kristina
Amelia Elisabeth Meliangan, Jovita Bunga Jegiantho



PERBUATAN PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN

DI MASA PANDEMI COVID-19

Hwian Christianto
Michelle Kristina
Amelia Elisabeth Meliangan
Jovita Bunga Jegiantho

**PERBUATAN PIDANA
KEKARANTINAAN
KESEHATAN
DI MASA PANDEMI
COVID-19**

Hwian Christianto

Michelle Kristina

Amelia Elisabeth Meliangan

Jovita Bunga Jegiantho

PERBUATAN PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Penulis :

- Hwian Christianto
- Michelle Kristina
- Amelia Elisabeth Meliangan
- Jovita Bunga Jegiantho

Diterbitkan Oleh :



CV. REVKA PRIMA MEDIA
Anggota IKAPI No. 205/JTI/2018
Ruko Manyar Garden Regency No.27
Jl. Nginden Semolo 101 Surabaya
Telp/Fax. 031 592 6204
E-mail : revkaprimamedia@gmail.com

22.01.003
Januari 2022

ISBN : 978-602-417-405-7

Dicetak oleh CV. REVKA PRIMA MEDIA

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PRAKATA

Masa Pandemi Covid-19 tidak boleh membuat ide pemikiran dan karya penelitian berhenti. Semakin sulit suatu keadaan haruslah membuat kita semakin keras berusaha. Hadirnya buku ini tentu tidak terlepas dari tuntutan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa didukung orang-orang hebat yang berkontribusi didalamnya.

Buku *Ajar Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19* hadir ditengah kepastakaan dan referensi hukum yang belum memadai terkait aspek hukum pidana dari pelanggaran hukum di masa Pandemi Covid-19. Paparan buku dimulai dengan pembahasan peran hukum pidana di masa pandemi Covid-19 yang sangat khas tidak terlepas dari karakteristik perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan itu sendiri. Walaupun secara *expresiv verbis*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah memberikan ketentuan pidana akan tetapi pembahasan ruang lingkupnya menyangkut pula ketentuan hukum lain, secara khusus Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Paparan pun dilengkapi dengan hasil penelitian penulis atas regulasi pemerintah daerah terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19. Beragam rumusan ketentuan pidana pun dilakukan oleh pemerintah daerah demi mendukung keberhasilan kekarantinaan kesehatan.

Penulisan buku ajar ini bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berjudul “Rumusan Perbuatan Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan di

Masa Pandemi Covid-19” Tahun 2021 yang dielaborasi dengan beragam hasil penelitian terkait dalam bentuk artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Hasilnya, paparan buku ini pun lebih aktual dan padat dalam pembahasan teori hukum dan penerapannya di dalam regulasi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di Indonesia. Belum lagi, data hasil penelitian pun memperkaya pembaca memahami konteks pemahaman hukum pidana kekinian. Buku ini memainkan peran penting dalam pemahaman hukum pidana di masa pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum ada literatur terkait. Hadirnya buku ajar ini menjadi literatur yang memudahkan mahasiswa program studi Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Surabaya secara khusus saat menempuh peminatan peradilan dalam mata kuliah peminatan khusus, seperti Hukum Forensik dan Kapita Selekta Hukum Pidana. Bagi mahasiswa Magister Hukum (Strata 2), hadirnya buku ini juga mendukung pemahaman akan teori hukum pidana yang berlaku di masa pandemi berbeda dengan hukum pidana di masa normal.

Sebagai sebuah karya ilmiah, buku ajar ini pun hadir berkat dukungan dari berbagai pihak kepada penulis. Ucapan terimakasih, penulis haturkan kepada Rektor Universitas Surabaya beserta jajaran Pimpinan Universitas Surabaya atas kebijakan publikasi yang luarbiasa. Ucapan terima kasih pula kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Surabaya untuk setiap dukungan dan kemudahan dalam proses penelitian hingga publikasi dapat tercapai. Penulis juga menghaturkan terima kasih

kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang selalu memberi dukungan dan ruang bagi penulis untuk tetap berkarya meskipun masa pandemi Covid-19 menghadang. Akhirnya, kepada kolega penulis di Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, penulis menghaturkan terimakasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan.

Selamat membaca!

Surabaya, 9 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR BAGAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Hukum Pidana di Masa Pandemi	2
1.2 Arti Penting Penggunaan Hukum Pidana di Masa Pandemi	36
1.3 Kebijakan Pengaturan Kesehatan di Masa Pandemi	49
BAB II. ASAS LEGALITAS DAN PERBUATAN PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN	59
2.1 Asas Legalitas	60
2.2 Korelasi Asas Legalitas dengan Perbuatan Pidana Secara Umum	67
2.3 Konsep Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan	70
BAB III. TIPOLOGI PERBUATAN PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN	83
3.1 Karakteristik Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan	84
3.2 Perbuatan Pidana Tidak mematuhi Protokol Kesehatan	91
3.3 Perbuatan Pidana Melakukan Penyebaran Penyakit	106
3.4 Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan oleh Korporasi	108

BAB IV. MODEL RUMUSAN PERBUATAN PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN	114
4.1 Model Rumusan Perbuatan Pidana menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya ...	115
4.2 Model Rumusan Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan di dalam Undang-Undang Penyakit Menular	118
4.3 Model Rumusan Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan menurut Undang- Undang Kekarantinaan Kesehatan	131
4.4 Model Rumusan Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan menurut Peraturan Daerah	146
BAB V. SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN BAGI PELANGGAR KARANTINA KESEHATAN.....	154
5.1 Arah & Tujuan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Karantina Kesehatan	167
5.2 Sanksi Pidana Penjara	184
5.3 Sanksi Pidana Denda	195
5.4 Sanksi Tindakan	198
DAFTAR PUSTAKA	x
GLOSARIUM	xxiii
INDEX	xxxiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Termin Kebijakan Covid-19	4
Tabel 2. Perbandingan Model Penegakan Keadilan	48
Tabel 3. Peraturan Daerah Terkait PSBB	50
Tabel 4. Perbandingan Rumusan Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011	87
Tabel 5. Pengaturan PSBB oleh Pemerintah Daerah Tangerang berlaku 18 April s/d 31 Mei 2020 .	95
Tabel 6. Perbandingan Rumusan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 UU Kekarantinaan Kesehatan	106
Tabel 7. Perbandingan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan	185
Tabel 8. Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan	201

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sebaran Perda terkait Penanganan Penyebaran Covid-19 di Indonesia	147
Gambar 2. Peta Sebaran Covid-19 berdasarkan Provinsi per 7 Januari 2022	169
Gambar 3. Protokol Kesehatan demi Menekan Penyebaran Covid-19	172
Gambar 4. Hal Dilarang dan Tidak Dilarang saat PSBB	174

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Ruang Lingkup Korporasi dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.....	110
Bagan 2. Konstruksi Ketentuan Pidana menurut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	118
Bagan 3. Perbandingan Pasal 14 Ayat (1) dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	124
Bagan 4. Perbandingan Pasal 15 Ayat (1) dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	128
Bagan 5. Perbandingan Pasal 90 UU Kekeparantinaan Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	133
Bagan 6. Perbandingan Pasal 91 UU Kekeparantinaan Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	136
Bagan 7. Perbandingan Pasal 92 UU Kekeparantinaan Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	139
Bagan 8. Perbandingan Pasal 93 UU Kekeparantinaan Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	142
Bagan 9. Perbandingan Pasal 92 UU Kekeparantinaan Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	144

Bagan 10. Sanksi Pidana bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19	149
Bagan 11. Bentuk Sanksi Lain bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di masa Pandemi Covid-19	151
Bagan 12. Pemetaan Penggunaan Sanksi Pidana pada Perda terkait Penanganan Covid-19	193

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari Bab 1 diharapkan mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan peran penting hukum pidana di masa pandemi Covid-19;
2. Menjelaskan penggunaan hukum pidana bagi pelanggaran/kejahatan di masa pandemi Covid-19;
3. Menguraikan regulasi hukum di bidang kesehatan di masa Pandemi Covid-19.

Ubi societas ubi ius. Begitulah sebuah adagium hukum, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum yang berlaku. Tiada masyarakat yang tidak memberlakukan hukum tertentu. Masyarakat terdiri dari anggota kelompok, keluarga dan individu dengan beraneka ragam kondisi dan kepentingan. Risiko adanya benturan/friksi kepentingan satu pihak dengan pihak lain tidak terhindarkan demi memenuhi kebutuhan. Benarlah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa hukum itu tidak berada dalam ruang kosong akan tetapi memiliki ruang gerak dalam suatu masyarakat bahkan kondisi tertentu.¹

¹ J.E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, Elfina L. Sahetapy, Ed., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 21

Senada dengan pemikiran tersebut, kondisi pandemi Covid-19 yang dimulai di Indonesia sejak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengumumkan kebijakan Keekarantinaan Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 16 Maret 2020. Kebijakan *Work form home* didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan (Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan) disusul Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Terkait dengan kondisi tersebut pastinya hukum pidana memainkan peran yang sangat penting sebagai bagian dari hukum publik. Norma hukum pidana pun diatur dalam pemahaman yang sangat penting terkait dengan perintah atau larangan dengan disertai sanksi pidana jika ada yang melanggarnya. Penggunaan sanksi pidana di masa Pandemi Covid-19 sangat menarik dibahas jika dikaitkan dengan kedudukan, peran dan model regulasi yang diberlakukan.

1.1 Hukum Pidana di Masa Pandemi

Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan menyebarnya penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19 atau *SARS-CoV-2*). Covid-19 secara cepat dan luas menyebar, menjangkiti dan menulari antar manusia. Per tanggal 30 Januari 2020, Covid-19 secara resmi dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) sebagai penyakit yang

sangat berbahaya dan mengancam kesehatan dunia internasional.² Lalu pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, setelah Covid-19 menyebar ke 118 negara dan menginfeksi lebih dari seratus ribu orang.³

Ancaman nyata penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 sebagai sebuah pandemi dihadapi oleh hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Menyikapi situasi genting nan mendesak tersebut, pemerintah Indonesia bergerak cepat mengeluarkan berbagai macam produk hukum. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945), bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU Keekarantinaan Kesehatan), pemerintah menerbitkan Kepres Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Aturan hukum tersebut dilanjutkan dengan Peraturan PP Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Langkah-langkah Indonesia dalam meredam Covid-19 dapat dilihat dalam tabel berikut:

² World Health Organization, "Timeline of WHO," WHO, 2020, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!>, diunduh pada tanggal 24 Mei 2021

³ I Wayan Suardana, *et al*, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 9 (2020), hlm. 140.

Tabel 1. Termin Kebijakan Covid-19

Termin Kebijakan Covid-19	
Timeline	Strategi Pemerintah
Kasus pertama 02 Maret 2020	2 orang warga di Indonesia terjangkit Covid-19
Protokol 06 Maret 2020	Pemerintah mengeluarkan 5 protokol penanganan Covid-19, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Protokol Kesehatan 2. Protokol Komunikasi 3. Protokol Pengawasan Perbatasan 4. Protokol Area Institusi Pendidikan 5. Protokol Area Publik dan Transportasi
Tim Penanganan Covid-19 13 Maret 2020	Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Status Indonesia dalam situasi Covid-19 31 Maret 2020	Pemerintah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

	<p>Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
<p>PSBB Ibukota 09 April 2020</p>	<p>DKI Jakarta menerapkan PSBB dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
<p>Covid-19 sebagai Bencana 13 April 2020</p>	<p>Penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui: Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional</p>
<p>PSBB di Sumatera 18 April 2020</p>	<p>Pemberlakuan PSBB di Sumatera Barat melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat</p>

<p>PSBB di Jatim</p> <p>22 April 2020</p>	<p>Pemberlakuan PSBB di Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur</p>
<p>PSBB di Sulawesi</p> <p>24 April 2020</p>	<p>Pemberlakuan PSBB di Sulawesi Selatan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan</p>
<p>PSBB di Kalimantan</p> <p>24 Agustus 2020</p>	<p>Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019</p>
<p>PPKM</p> <p>06 Januari 2021</p>	<p>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</p>
<p>PPKM Darurat (Jawa-Bali)</p>	<p>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan</p>

03 Juli 2021	Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
PPKM Berbasis Mikro 06 Juli 2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro
PPKM Berbasis Mikro 12 Juli 2021	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan INMENDAGRI No. 17 Tahun 2021

Sumber: Christianto & Kristina, 2021⁴

Situasi pandemi yang Indonesia dan seluruh dunia hadapi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pandemi tidak hanya berbicara mengenai permasalahan kesehatan saja. Pandemi menyadari bahwa masalah yang selalu berkaitan dengan masyarakat akan selalu berkaitan dengan hukum pula (*ubi societas ibi ius*)⁵. Situasi ini mengajarkan pentingnya hukum, terutama hukum pidana

⁴ Hwian Christianto & Michelle Kristina, “Model Rumusan Pembuatan pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19”, *Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Surabaya), 2021

⁵ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 1.

untuk hadir dan mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi.

Hukum adalah kaidah untuk menciptakan keteraturan dengan mengarahkan perilaku manusia / masyarakat berdasarkan aturan.⁶ Situasi pandemi Covid-19 yang datang mengancam tiba-tiba dan dengan cepat menyebar telah menjadikan situasi tidak kondusif dan gejolak terjadi dimana-mana. Menjadi relevan ketika hukum berusaha untuk menjadi solusi yang efektif dan efisien terhadap berbagai hal tersebut.

Hukum Pidana sendiri secara umum menurut Moeljatno⁷, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang.

Ketentuan atas perbuatan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁶ Lon. L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964)., hlm. 3.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 12

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Bahwasanya pengertian tersebut, dapat kita pahami bersama Hukum Pidana merupakan hukum yang dibuat untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak boleh/dilarang.

Perbuatan yang telah diatur dalam kaidah Perbuatan yang dilarang atau tidak boleh tersebut diikuti dengan ancaman sanksi. Sanksi tersebut diberikan sebagai akibat untuk menjerakan pelanggar atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Ancaman sanksi atas pelanggaran tersebut ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan cara-cara yang telah ditentukan terhadap pengenaan pidana kepada pelanggar.

Kriteria-kriteria dalam perbuatan yang dilarang atau tidak boleh tersebut dinyatakan sedemikian rupa sehingga meliputi faktor-faktor atau unsur-unsur penting dalam Perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut memuat unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi sedemikian rupa sehingga dapat dinyatakan bahwa seseorang (subyek hukum) telah melanggar aturan tersebut.

Menentukan subyek hukum telah melakukan pelanggaran sebagaimana perbuatan tersebut telah diatur dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang maka hukum pidana mengenalnya sebagai asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas melandasi bahwa suatu perbuatan tidak dapat dinyatakan sebagai

perbuatan pidana apabila tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁸

Asas legalitas tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dengan demikian, jelas pengaturan mengenai Perbuatan yang dilarang sehingga setiap subyek hukum mampu mengetahui perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang.

Menindaklanjuti ketentuan mengenai perbuatan yang tidak boleh atau dilarang dalam hukum pidana, menjadi akibat yang logis apabila disertai dengan ancaman sanksi. Kehadiran ancaman sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang akan memberikan ketegasan kepada para pelanggar mengenai berat-ringannya pelanggaran atas perbuatan tersebut. Apabila Perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan, maka para pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang sudah diatur.

Rumusan yang disampaikan oleh Moeljatno tersebut menunjukkan bahwa Hukum Pidana memiliki 3 unsur penting, yakni:

1. aturan tentang perbuatannya atau kemudian kita kenal sebagai Tindak Pidana / Delik;
2. pertanggungjawaban pidana, dan
3. proses penegakan Tindak Pidana.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

Pengaturan mengenai berbagai macam Perbuatan Pidana diatur baik dalam KUHP, yaitu dalam buku ke-2 (Kejahatan) dan buku ke-3 (Pelanggaran), maupun dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya diluar KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana secara khusus.

Menurut Utrecht, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu istilah untuk suatu peristiwa pidana yang sering juga disebut delik. Peristiwa itu suatu perbuatan baik bentuknya kesengajaan maupun kelalaian serta akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁹

Bahwasannya pendapat Utrecht tersebut dapat diartikan suatu peristiwa dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila peristiwa tersebut membawa akibat yang diatur oleh hukum. Perbuatan tersebut dilakukan baik dalam lingkup kesengajaan maupun kelalaian. Artinya, pelaku sadar terhadap akibat yang akan ditimbulkan.

Roeslan Saleh pun menyatakan bahwa Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu Perbuatan. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.¹⁰ Perumusan perbuatan pidana merujuk pada subyek hukum,

⁹ E. Utrecht, *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987)., hlm. 6.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983)., hlm. 75.

Perbuatan, dan sanksi yang diatur dalam rumusannya. Namun, berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Kedua hal tersebut berbeda namun saling berkaitan satu sama lain.

Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materiil (tindak pidana).¹¹

Norma hukum pidana materiil atau pengaturan perbuatan pidana dalam hukum hanya mengatur dilarangnya suatu perbuatan dalam suatu aturan hukum. Namun penerapan sanksi kepada pelaku sangat tergantung pada permasalahan mendasar apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Tahapan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak lagi sekedar membahas aturan apa yang dilanggar, melainkan menelaah unsur-unsur bagaimana agar si pelaku atau pelanggar perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ketika subyek hukum melakukan perbuatan pidana, tidak berarti pelaku selalu bersalah sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.¹² Artinya, agar hukum

¹¹ Andi Sofyan and Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press, 2018), hlm. 23

¹² Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 89.

dapat meminta pertanggungjawaban pelaku diperlukan adanya syarat untuk dapat menjatuhkan pidana pada pelaku.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut kepada pelaku ketika ditemukan adanya kesalahan dalam diri pembuat pidana. Pengertian kesalahan itu sendiri adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana.¹³ Akibatnya, walaupun telah ada suatu perbuatan pidana tetapi tidak ditemukan kesalahan dalam diri pelaku, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan.

Perenungan mengenai pertanggungjawaban pidana kemudian dikenal sebagai asas kesalahan dalam hukum pidana. Asas '*geen straf zonder schuld*' atau diterjemahkan sebagai asas 'tidak pidana tanpa kesalahan' memiliki arti bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan jika tidak melakukan kesalahan.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan cara hukum pidana untuk menjaga nilai-nilai di masyarakat. Hukum pidana berusaha agar masyarakat terlindungi dari berbagai macam ancaman rusaknya nilai-nilai tersebut.

Pandangan dan kepentingan hukum masyarakat kemudian menjadi landasan bagi hukum dalam menerbitkan dan mengatur perbuatan-perbuatan yang membawa konsekuensi hukum apabila dilanggar. Hal ini merupakan cerminan hubungan antara hukum dengan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tidak Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 141.

masyarakat, yaitu dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum (*ubi societas ibi ius*).¹⁵

Perbuatan yang dilanggar tersebut menjadi suatu celaan dari masyarakat kepada pelaku. Celaan tersebut menjadi konsekuensi logis dari adanya pertentangan nilai-nilai di masyarakat dengan Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hukum pidana dikenal sebagai “sifat melawan hukum materiil”¹⁶. Menyadari adanya celaan demikian dari masyarakat dan situasi kepentingan hukum negara yang harus ditegakkan, maka pertanggungjawaban pidana hadir sebagai jawaban atas keresahan desakan tersebut.

Secara sederhana, pertanggungjawaban pidana mencari adanya kesalahan dalam diri pelaku sehingga pelaku dapat dinyatakan bersalah.¹⁷ Ketika tidak ditemukan adanya kesalahan meskipun telah terjadinya perbuatan pidana tersebut, maka pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Maka unsur kesalahan disini memainkan peran yang sangat penting dalam meminta pertanggungjawaban pidana.

Pemaparan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut sangat terkait dengan faktor sanksi pidana yang akan dijatuhkan

¹⁵ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Loc.Cit.

¹⁶ Hwian Christianto, “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Pidana Pornografi melalui Internet”, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 2 No. 1 2017, hlm. 31-32

¹⁷ Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ed. Rev (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 69.

kepada pelaku. Unsur perbuatan pidana atau disebut pula *actus reus* dan unsur kesalahan yang timbul dari dalam diri pelaku atau disebut niat / *mens rea* merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana¹⁸ sebelum memasuki pembahasan sanksi pidana apa yang pantas untuk diterapkan kepada pelaku.

Kajian asas kesalahan tersebut dalam unsur pertanggungjawaban pidana kemudian dapat dijabarkan menjadi:

1. Perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Kesalahan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

Kajian pertama mengenai unsur kesalahan berupa perbuatan pidana. Perbuatan pidana membahas rumusan perbuatan-perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Melakukan perbuatan yang tidak boleh atau dilarang tersebut berarti melakukan perbuatan pidana.

Diskusi perbuatan pidana menyentuh pokok pentingnya asas legalitas, yaitu suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada. Sebab itu, asas legalitas atau *principle of legality* dimaknai sebagai prinsip dasar dan penting sebagai landasan moralitas hukum pidana. Moralitas hukum

¹⁸ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 72.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Rev (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 164.

pidana itulah yang menjadi landasan serta sumber bagi terbentuknya norma hukum.²⁰

Prinsip moralitas dalam norma hukum tersebut kemudian menjelma kedalam konsep atau asas:

- a. *lex scripta*;
- b. *lex stricta*;
- c. *lex certa*;
- d. *lex temporis delicti / non-retroactive*.²¹

Lex scripta menafsirkan bahwasannya legalitas didasarkan pada hukum tertulis. Ketentuan pidana haruslah dirumuskan terlebih dahulu kedalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seseorang dapat dituntut pidana atas perbuatannya apabila sudah terlebih dahulu terdapat hukum tertulis / peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Konsep *lex stricta* dijelaskan bahwa hukum pidana haruslah rigid / ketat dan terbatas sehingga tidak merugikan pelaku. Hukum pidana yang rigid membuat metode penemuan hukum dengan memperluas makna menggunakan penafsiran analogi (*argumentum a contrario*) menjadi terlarang.²² Asas legalitas memberikan batasan yang ketat terhadap aturan hukum pidana. Perbuatan-perbuatan tersebut dirumuskan

²⁰ Lon. L. Fuller, *Op.Cit.*, hlm. 33.

²¹ Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2002)., hlm. 50.

²² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet. II (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990)., hlm. 22.

sedemikian rupa sehingga penerapannya tidak akan merugikan pelaku dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Lex Certa memaknai aturan hukum pidana / peraturan perundang-undangan harus jelas dan terang. Aturan pidana harus dirumuskan sejelas mungkin sehingga tidak ada rumusan yang ambigu.²³ Rumusan yang ambigu akan menjadi kontra produktif terhadap penegakan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hukum pidana menjunjung pentingnya kepastian sebagai salah satu tujuan hukum. Kepastian yang diberikan dalam hukum pidana menjadi jaminan bagi pelaku, negara dan masyarakat selaku pemilik kepentingan hukum.

Lex temporis delcti atau asas non-retroaktif mengandung pengertian sebagai larangan merumuskan hukum pidana yang berlaku surut.²⁴ Artinya hukum pidana selalu berlaku ke depan, suatu perbuatan dapat dipidana setelah terdapat rumusan hukum pidana yang menyatakan demikian.

Memasuki unsur kesalahan yang kedua, yaitu mampu bertanggungjawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku. Mampu bertanggungjawab artinya memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatan yang boleh / baik dan tidak / buruk (*intellectual factor*). Selain itu, mampu bertanggungjawab merupakan bagian

²³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 358.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3.

dari kehendak yang diinsyafi oleh pembuat baik dan buruknya Perbuatantersebut (*volitional factor*).²⁵

Klasifikasi perbuatan tersebut didasarkan pada norma hukum dan sifat melawan hukum yang terkandung didalamnya. Kemampuan untuk membedakan baik / buruk serta boleh atau tidak bolehnya suatu Perbuatandilakukan didasarkan atas kecakapan yang dimiliki oleh pelaku.²⁶ Landasan tersebut bisa dilihat dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan jika suatu perbuatan dilakukan oleh orang yang cacat jiwanya maka orang tersebut tidak dipidana.

Rumusan Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat dibedah kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Unsur kedua dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP tersebut menjadi kriteria penting yang menyebabkan pelaku pembuat pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, rumusan ketentuan hukum pun merumuskan pelaku tidak dapat dipidana tidak dipidana.

Artinya, meskipun telah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, bahwa Perbuatannya patut untuk dicela, namun karena jiwanya cacat atau terganggu, maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga tidak ada pidana yang dapat diterapkan kepadanya.

²⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 74.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 165.

Pasal 44 Ayat (2) KUHP pun mengualifikasikan bahwa apabila hal tersebut terjadi, bahwa pelaku masuk dalam katagori tidak mampu dimintakan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena kecacatan jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.

Pandangan mengenai unsur mampu bertanggungjawab tidak hanya terbatas dalam Pasal 44 KUHP saja. Ulasan kemampuan bertanggungjawab tersebut juga termasuk dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa / anak (Pasal 45 KUHP). Rumusan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Subyeknya adalah anak / belum dewasa;
2. Melakukan perbuatan pidana;
3. Diperintahkan untuk kembali dalam pemeliharaan orang tua / wali;
4. Tanpa pidana apapun.

Oleh sebab itu, pandangan atas perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak berbeda dengan orang pada umumnya. Hal tersebut ditemukan pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus permasalahan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta pertanggungjawabannya.

Berlandaskan pada kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 44 dan 45 KUHP, dapat dilihat bahwa berbicara kemampuan bertanggungjawab sangat erat kaitannya

dengan masalah kejiwaan dan tumbuh kembang kemampuan seseorang (*Volitional factor* dan *Intellectual factor*). Kedua Pasal tersebut menjadi pembatas sejauh mana seorang pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Saat pelaku termasuk dalam golongan kedua ketentuan hukum tersebut, hukum pidana tidak dapat meminta pertanggungjawaban. Sebaliknya, ketika pelaku tidak termasuk dalam golongan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana wajib untuk dilaksanakan.

Permasalahan unsur mampu bertanggungjawab tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya sekedar membahas dapat dipidananya Perbuatan(*strafbaarheid van het frit*) tapi juga dapat dipidananya si pembuat (*strafbaarheid van de persoon*).²⁷ Unsur mampu bertanggungjawab inilah yang menjadi dasar pemisah dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana.

Unsur kesalahan yang ketiga adalah adanya bentuk kesalahan. Telah dinyatakan bahwa peristiwa atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian.²⁸ Dengan demikian, terdapat dua bentuk kesalahan yaitu:

1. Kesengajaan (*dolus*); atau
2. Kelalaian (*culpa*).

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I.*, hlm. 119.

²⁸ Utrecht, *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Loc.Cit.

Pembahasan pertama mengenai kesengajaan. Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan hubungan kejiwaan pelaku terhadap Perbuatan atau perbuatannya yang memiliki hubungan lebih erat dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Sebab itu, ancaman sanksi pidana pada konstruksi hukum kesengajaan jauh lebih berat dibandingkan dengan rumusan hukum kelalaian. Sengaja atau kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui dengan jelas apa yang ia perbuat atau dilakukan. Kehendak atau pengetahuan tersebut termasuk pada akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan atau perbuatannya.²⁹

Sebagai contoh, konstruksi hukum kesengajaan dapat ditemukan dalam penggunaan kata:

1. Dengan maksud (Pasal 362 KUHP);
2. Dengan sengaja (Pasal 338 KUHP);
3. Mengetahui (Pasal 164 KUHP);
4. Dengan rencana terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP);
5. Niat (Pasal 53 KUHP); atau
6. Memaksa (Pasal 285 KUHP).

Berdasarkan rumusan hukum tersebut, bentuk kesalahan yang dikehendaki oleh aturan hukum tersebut menjadi jelas pembuktiannya dalam ranah kesengajaan.

Seseorang dikatakan berbuat dengan sengaja ketika perbuatan tersebut harus dikehendaki dan mengetahui

²⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. Rev (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 209.

perbuatan tersebut (*willens en wetens*).³⁰ Sebab itu, orang dapat dikatakan sengaja karena adanya kehendak untuk berbuat dan memiliki pengetahuan atas perbuatannya tersebut.

Sehubungan pemaparan tersebut, terdapat 2 teori yang harus terpenuhi dalam ilmu hukum pidana untuk dapat menyatakan unsur kesengajaan seseorang, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*);
2. Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*).

Wils theorie atau teori kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan perbuatan. Kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu dengan melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan tersebut dilaksanakan untuk menghasilkan akibat yang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan tersebut. Sebab itu, kesengajaan dalam faktor diri pelaku ditujukan terhadap perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. Disinilah letak sifat celaan yang menjadi dasar pelarangan suatu perbuatan.

Kedua, *voorstellings theorie* atau teori pengetahuan. Teori ini menyatakan sengaja ada apabila akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, walaupun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga atau dapat dibayangkan atau sepengetahuan umum dapat / mungkin terjadi.

³⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 44.

Sengaja tersebut tidak sekedar didasarkan pada kesadaran nyata dan penuh pelaku pembuat pidana terhadap akibat yang hendak ditimbulkan, melainkan cukup akibat dari perbuatan tersebut patut diduga akan menghasilkan akibat tersebut. Dengan kata lain, meskipun pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, namun dapat dibayangkan dan berdasarkan pengetahuan umum, akibat tersebut dapat terjadi.

Kajian dalam teori-teori kesengajaan tersebut kemudian dijabarkan kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*dolus directus*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian / keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan bersyarat atau sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).³¹

Kesengajaan sebagai maksud / tujuan adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki untuk mewujudkan perbuatan pidana atau tidak melakukan perbuatan (tidak melaksanakan kewajiban). Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan pengetahuan penuh atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.³²

Kesengajaan sebagai maksud memiliki makna atau maksud yang jelas Perbuatantersebut untuk

³¹ D. Schaffmesiter, N. Keijzer, and P.H. Sutorius, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995)., hlm. 86.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)., hlm. 96.

menimbulkan akibat tertentu yang dikehendaki. Maksud tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hal ini menyebabkan timbul akibat yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Sifat celaan tersebut melekat dalam perbuatan dan akibat yang dilarang tersebut. Ketika perbuatan tersebut telah diwujudkan dan ditujukan untuk akibat tertentu yang dikehendaki oleh pelaku, itulah kesengajaan sebagai maksud.

Bentuk kesengajaan yang kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian / keharusan. Kesengajaan sebagai keharusan berkaitan erat dengan hubungan kesadaran pelaku terhadap luasnya akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan.³³ Menggunakan kriteria pada umumnya, perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat lainnya. Dengan kata lain, akibat-akibat lain dari perbuatannya pasti / harus terjadi.

Bentuk kesengajaan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan / bersyarat. Bentuk kesengajaan ini menyatakan bahwa akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti terjadi dan dipandang sebagai faktor kemungkinan yang tidak dapat diabaikan.³⁴ Faktor kemungkinan terjadinya akibat tersebut kemudian diterima dalam kehendak pelaku atas perbuatan yang dilaksanakan.

Pembahasan kedua mengenai bentuk kesalahan setelah kesengajaan adalah kelalaian (*culpa*) atau dalam

³³ *Ibid.*, hlm. 97.

³⁴ Schaffmesiter, N. Keijzer, and P.H. Sutorius, *Loc. Cit.*

hukum pidana disebut pula kealpaan. Derajat kesalahan dalam kualifikasi kelalaian / kealpaan lebih rendah daripada kesengajaan (*dolus*). Hal tersebut disebabkan hubungan kejiwaan kesengajaan jauh lebih erat daripada kelalaian terhadap Perbuatan dan akibat yang ditimbulkan sebagaimana telah disebutkan terdahulu.

Perbandingan mengenai perbedaan derajat kesalahan tersebut dapat dibuktikan dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Jika dibandingkan dengan ancaman sanksi yang diatur dalam Pasal 338 dan 351 KUHP, terlihat jelas bahwa derajat kesalahan dalam bentuk kelalaian Pasal 359 dan 360 KUHP diancam dengan sanksi yang lebih ringan daripada bentuk kesalahan berupa kesengajaan di Pasal 338 dan 351 KUHP.

Kealpaan adalah kesalahan pada umumnya tetapi menurut hukum kesalahan tersebut menimbulkan suatu keadaan yang membahayakan atau mendatangkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi.³⁵ Situasi berbahaya atau tidak dapat diperbaiki lagi tersebut menyebabkan hukum turut menindak atas sikap kurang hati-hati atau teledor sehingga akibat tersebut tidak sengaja terjadi.³⁶ Dengan demikian hukum berharap setiap orang dalam melakukan sesuatu perbuatan penuh dengan rasa kehati-hatian dan tidak teledor sehingga tidak menyebabkan situasi berbahaya dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Terdapat dua bentuk dalam teori kealpaan, yaitu:

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I.*, hlm. 121.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Eresco Jakarta, 1981)., hlm. 61.

1. Kealpaan yang disadari;
2. Kealpaan yang tidak disadari.³⁷

Kealpaan yang disadari artinya mengetahui tetapi tidak menghendaki akibat yang akan terjadi atas perilaku / sikap tidak hati-hati tersebut tetapi dengan teledor. Sebab itu, derajat kehati-hatian menjadi kunci dalam menentukan kelalaian seseorang dalam perbuatannya serta akibat yang ditimbulkan atas kelalaiannya.

Bentuk kealpaan yang kedua adalah kealpaan yang tidak disadari. Artinya, orang tidak berpikir meskipun dia seharusnya berpikir. Perbuatan yang dilakukan dalam kealpaan yang tidak disadari menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya namun seharusnya dia berpikir akibat tersebut akan terjadi.

Unsur kesalahan yang keempat setelah unsur melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dan memiliki bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) adalah tidak ada alasan pemaaf. Pembahasan mengenai unsur ‘tidak ada alasan pemaaf’ tidak bisa dilepaskan dari pokok diskusi mengenai tidak ada alasan penghapus pidana.

Secara umum KUHP hanya menyebutkan alasan yang menghapuskan pidana.³⁸ KUHP tidak menyebutkan apa saja yang dikategorikan sebagai alasan yang menghapuskan pidana. Teori hukum pidana kemudian

³⁷ Schaffmesiter, N. Keijzer, and P.H. Sutorius, *Loc. Cit.*

³⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumi, 1981)., hlm. 42.

menjabarkan alasan menghapuskan / penghapus pidana menjadi:

1. Alasan pembenar;
2. Alasan pemaaf;
3. Alasan penghapus penuntutan.³⁹

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Hal ini menyebabkan perbuatan yang dilakukan pembuat pidana tersebut menjadi perbuatan yang tidak melanggar hukum atau menjadi benar. Sifat celaan yang dimiliki dalam perbuatan tersebut menjadi patut dan tidak lagi melawan hukum. Sebagai contoh, hal ini diatur dalam Pasal 50 yaitu perbuatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan undang-undang atau Pasal 51 KUHP perbuatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat pidana. Dengan kata lain, perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan pidana atau melawan hukum. Namun, tidak ada kesalahan dalam sikap batin diri pelaku. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP) atau pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP).

Penafsiran tentang daya paksa (Pasal 48 KUHP) menjelaskannya sebagai kekuatan, paksaan, atau tekanan yang tidak dapat ditahan. Artinya terdapat sifat tekanan atau paksaan yang tidak memberi kesempatan kepada si

³⁹ R. Achmad Soema, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, n.d.), hlm. 249.

pembuat pidana untuk menentukan kehendak batinnya. Hal demikian mengakibatkan timbulnya perbuatan dari si pembuat sebagai reaksi perlawanan terhadap tekanan atau paksaan tersebut.⁴⁰

Pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP) dijelaskan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai perlakuan mempertahankan haknya dari perlakuan melawan hukum yang ditujukan kepadanya.⁴¹ Sebab itu, alasan perlawanan atau pembelaan terpaksa dapat dilakukan berdasarkan adanya kriteria adanya serangan melawan hukum yang ditujukan kepadanya; pembelaan dilakukan demi kepentingan diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda; dan perbuatan yang dilakukan terpaksa dilakukan untuk membela. Sehingga terdapat keseimbangan antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang diberikan.

Alasan pemaaf juga menjadi alasan yang berkaitan erat dengan unsur mampu bertanggungjawab. Ketika pelaku / pembuat pidana tidak mampu bertanggungjawab karena termasuk dalam kriteria jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP), maka kriteria ini menjadi penghapus kesalahan dalam diri pelaku. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum namun kesalahan dalam diri pembuat pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Alasan yang ketiga dalam alasan penghapus pidana adalah alasan penghapus penuntutan. Permasalahan

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed.3 (Bandung: Refika Aditama, 2003)., hlm. 89.

⁴¹ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Cet.I (Jakarta: Bina Aksara, 1987)., hlm. 267.

pokok dalam alasan penghapus penuntutan terletak pada faktor kepentingan hukum yang ingin dilindungi.⁴² Sebab itu, pembahasan tidak lagi mengupas sifat melawan hukum dalam rumusan perbuatan pidana atau kesalahan dalam diri pembuat pidana. Ulasan alasan penghapus pidana didasarkan pada utilitas atau kemanfaatan untuk masyarakat yang ingin dicapai dengan penuntutan pidana tersebut. Melandasi pemikiran tersebut ada kalanya tidak diadakan penuntutan dengan mempertimbangkan kemanfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Setelah pembahasan secara umum mengenai hukum pidana yang saat ini dianut dan diberlakukan di Indonesia, menjadi ulasan terkhusus dalam kaitannya dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Pertama-tama, dalam perumusan hukum pidana perlu untuk menentukan terlebih dahulu Perbuatan-Perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana / tindak pidana / delik. Dengan demikian, berlakulah asas legalitas (Pasal 1 Ayat (1) KUHP).

Berkaitan dengan masa pandemi yang tidak hanya terbatas pada kejadian Covid-19 saja, pemerintah secara tegas mengatur berbagai macam kriteria yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Kejarantinaan Kesehatan. Kriteria dalam ketentuan hukum tersebut diuraikan menjadi adanya kewajiban dari setiap orang untuk mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan

⁴² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2014, hlm. 422.

Kesehatan. Selain itu, mereka juga berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Dengan demikian, dalam situasi Keekarantinaan Kesehatan, hukum memerintahkan (mewajibkan) setiap orang untuk patuh dan ikut serta dalam penyelenggaraannya.

Arti Keekarantinaan Kesehatan itu sendiri adalah upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit. Selain itu, Keekarantinaan Kesehatan juga dilakukan untuk mencegah dan menangkal faktor resiko kesehatan masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena adanya potensi dari penyakit atau resiko kesehatan masyarakat tersebut yang mampu menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (Pasal 1 angka 1 UU Keekarantinaan Kesehatan).

Berdasarkan penjabaran Pasal 1 angka 1 UU Keekarantinaan Kesehatan, diketahui adanya kecemasan yang menimbulkan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian yang bersifat luar biasa. Kejadian tersebut ditandai dengan adanya penyebaran penyakit menular. Penyebaran penyakit tersebut menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menular lintas wilayah bahkan lintas negara (Pasal 1 angka 2 UU Keekarantinaan Kesehatan).

Sebagai syarat untuk menyatakan suatu penyakit masuk kedalam kategori Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat menetapkan jenis penyakit yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Pasal 10 Ayat (3) UU Keekarantinaan Kesehatan). Dengan demikian,

Pemerintah Pusat menetapkan Covid-19 kedalam status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Kepres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun hadir sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah menanggapi situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Pasal 59 UU Keekarantinaan Kesehatan). Terselenggaranya PSBB bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Situasi demikian dapat ditemukan dalam angka penyebaran Covid-19 di Indonesia yang terus menjangkiti antar orang bahkan lintas wilayah.⁴³ Daerah-daerah pun berbondong-bondong menetapkan PSBB di wilayahnya sebagai jalan pembatasan kegiatan penduduk. PSBB tersebut paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. kegiatan di tempat umum/fasilitas umum;

Aturan mengenai PSBB tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 21 tahun 2020. Namun, sebelum lebih jauh membahas ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut, perlu untuk dibahas terlebih dahulu mengenai ketentuan pidana yang diancamkan dalam UU Keekarantinaan Kesehatan.

Ketentuan pidana tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 90-94 UU Keekarantinaan Kesehatan. Terutama

⁴³ Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, "Data Sebaran," 2020, <https://Covid19.go.id/>. diakses 21 Juli 2021.

dapat dilihat dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan yang mengatur adanya sanksi bagi mereka yang tidak patuh terhadap penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Sanksi tersebut diancamkan kepada setiap orang. Artinya, setiap orang tersebut dapat berupa orang per orang maupun korporasi (Pasal 1 Angka 31 UU Keekarantinaan Kesehatan).

Bagi setiap orang yang tidak patuh dan/atau menghalang-halangi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perlu untuk disinggung kembali, bahwa telah dijelaskan perbedaan mengenai dapat dipidananya suatu perbuatan dengan dapat dipertanggungjawabkannya subyek hukum. Sebab itu, perlu dimaknai terlebih dahulu perbuatan pidana atau delik apa yang diatur dalam Pasal tersebut.

Terdapat 2 (dua) perbuatan yang diatur dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan tersebut, yaitu:

1. Tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan; dan/atau
2. Menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Disinilah letak sifat celaan yang melekat didalam pengaturan Pasal 93 Keekarantinaan Kesehatan. Sifat celaan tersebut lahir dalam situasi masyarakat yang menghadapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Suatu kondisi yang mengancam kesehatan masyarakat bahkan dapat merenggut nyawa / menimbulkan korban jiwa dari masyarakat.

Situasi demikian membutuhkan adanya kesadaran agar setiap orang patuh terhadap penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Terlebih lagi masyarakat tidak menghendaki adanya perbuatan yang sifatnya menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Disinilah sifat melawan hukum yang menjadi landasan bagi UU Keekarantinaan Kesehatan untuk melindungi segenap masyarakatnya dari bahaya yang dapat ditimbulkan.

Setelah mengetahui perbuatan pidana yang diatur maka ulasan selanjutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Telah disebutkan bahwa uraian pertanggungjawaban pidana membahas mengenai unsur kesalahan. Terdapat 4 bentuk unsur kesalahan yang telah dijabarkan.

Pertama, adanya perbuatan pidana. Pengaturan tersebut dalam kerangka rumusan asas *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, dan asas non-retroaktif. Bahwasannya pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam UU Keekarantinaan Kesehatan (*lex scripta*). Perbuatan pidana dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan (*lex stricta*). Perbuatan pidana yang diatur jelas dalam Perbuatantidak patuh dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan (*lex certa*). Aturan tersebut juga diberlakukan terhadap kejadian pandemi Covid-19 (non-retroaktif).

Kajian kedua adalah unsur mampu bertanggungjawab. Kriteria ini dimaksudkan agar Pasal-Pasal dalam undang-undang tersebut tepat sasaran dalam meminta pertanggungjawaban. Ada dua subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, yaitu orang

dan korporasi. Hal ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban pidana pada orang. Dengan demikian, unsur mampu bertanggungjawab dalam UU Kejarantinaan Kesehatan tidak terlepas pula dari Pasal 44 KUHP.

Uraian unsur yang *ketiga* adalah adanya salah satu bentuk kesalahan, yaitu kesengjaan atau kesalahan. Sebab itu, perlu dipahami bersama kualifikasi bentuk kesalahan yang diancamkan dalam Pasal 93 UU Kejarantinaan Kesehatan memiliki salah satu dari bentuk kesalahan ini. Perbuatantidak patuh dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan tersebut akan berbeda-beda penerapan sanksinya saat ditemukan perbedaan pula dari bentuk kesalahannya.

Ulasan unsur yang *keempat* adalah tidak adanya alasan pemaaf. Hal ini berkaitan dengan faktor kebatinan yang dimiliki oleh pembuat pidana. Sebab itu, kerangka pembuktian dalam pertanggungjawaban UU Kejarantinaan Kesehatan memperhatikan pula faktor perbuatan tersebut dilakukan dalam faktor daya paksa atau pembelaan terpaksa.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada korporasi, Pasal 94 Ayat (2) UU Kejarantinaan Kesehatan mengatur bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi. Kriteria perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup usaha korporasi atau ruang lingkup lainnya yang berkaitan dengan korporasi tersebut.

Selain ketentuan pidana dalam UU Keekarantinaan Kesehatan terdapat pengaturan ketentuan pidana yang tertuang pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular). Ketentuan pidana tersebut diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Wabah Penyakit Menular.

Kedua Pasal tersebut mengatur adanya sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda yang dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang sengaja maupun karena kealpaannya menghalangi terlaksananya penanggulangan wabah penyakit menular. Selanjutnya, Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular bahkan menyatakan dengan jelas bentuk kesalahan yang dirumuskan, yaitu bentuk kesalahan berupa kesengajaan sedangkan Pasal 14 Ayat (2) UU Wabah Penyakit Menular merumuskannya dalam bentuk kesalahan berupa kealpaan.

Adanya pengaturan mengenai ketentuan pidana didalam UU Keekarantinaan Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam produk hukum yang diterapkan oleh pemerintah terkhusus pada ruang lingkup pandemi seperti saat ini. Hal tersebut sesuai dengan fungsi hukum pidana yang melindungi kepentingan hukum, yaitu kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat serta negara.⁴⁴ Sebab itu, hukum pidana berusaha melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dari ancaman

⁴⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 13.

Perbuatan/ Perbuatanyang dapat semakin memperburuk keadaan dalam masa pandemi atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

1.2 Arti Penting Penggunaan Hukum Pidana di Masa Pandemi

UUDN RI 1945 sebagai norma dasar bernegara menggambarkan cita-cita kebangsaan Indonesia dalam balutan negara hukum (*Rechtsstaat*).⁴⁵ Sebagai landasan bernegara, hukum harus mampu menghadirkan gagasan pembentukan hukum (*legal substance*)⁴⁶ yang mengayomi dan melindungi kepentingan bangsa dan negara. Penerapan hukum menjadi perenungan kritis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan luhur bangsa.

Sebagaimana Roscoe Pound menyatakan *law as a tool of social engineering*.⁴⁷ Hukum sebagai pengayom dan pelindung diwujudkan dalam masyarakat yang mampu mentaati dan melaksanakan hukum sebagai alat merekayasa masyarakat untuk mencapai perkembangan yang lebih baik.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Buku I Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan*, https://mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf, diakses 12 Juli 2021

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 2nd ed. (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 41

⁴⁷ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2012)., hlm. 47

Terwujudnya hukum oleh masyarakat tidak terlepas dari berbagai macam faktor. Situasi tersebut bisa berupa keadaan normal, perang, bencana alam, serta termasuk pula pandemi. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pelaksanaan hukum serta pelanggaran yang terjadi. Sebab itu, penerapan hukum akan selalu berkuat pada pokok diskusi mengenai kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaat hukum.⁴⁸

Kajian kepastian hukum akan selalu terkait dengan gagasan hukum yang dihadirkan dan proses penegakannya. Lahirnya hukum akan selalu diikuti dengan pelanggaran hukum pula. Sebab itu, penegakkan hukum membutuhkan kepastian agar hukum yang ditegakkan tidak disalahgunakan. Kepastian tersebut dilakukan secara tepat dengan kerangka pembuktian sesuai amanat yang diatur dalam rumusan hukum tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak akan mengalami kerugian atas penegakan hukum yang dilakukan.

Selanjutnya, masyarakat juga menginginkan adanya keadilan dalam proses penegakan hukum. Kajian keadilan selalu menjadi pembahasan tiada habis yang selalu berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran hukum. Terjadinya pelanggaran hukum akan membutuhkan kehadiran penegakan hukum (*legal structure*)⁴⁹ yang mampu mengeksekusi penegakan hukum yang berkeadilan. Tanpa struktur hukum atau

⁴⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002)., hlm. 18.

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

lembaga hukum yang kredibel dan berintegritas, maka penegakan hukum yang berkeadilan akan menjadi cita-cita semu belaka.

Keadilan dalam penegakan hukum akan selalu berkuat pada dorongan etis untuk menghindari adanya kerugian yang ditimbulkan.⁵⁰ Terutama jika yang melakukan ketidakadilan adalah hukum itu sendiri. Bahkan keadilan merupakan hak dasar setiap orang untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Sebab itu, penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya integritas lembaga hukum yang memadai.

Setelah adanya kepastian dan keadilan hukum, masyarakat pun mengharapkan gagasan hukum yang dihadirkan mampu memberikan kemanfaatan. Jangan sampai hukum tersebut justru menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.⁵¹ Sebagaimana kemanfaatan hukum ini sangat berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*)⁵² yang dibangun dalam kehidupan masyarakat. Ketika hukum yang hadir membawa keresahan, pertentangan dari masyarakat akan menghambat internalisasi nilai-nilai hukum. Masyarakat akan enggan untuk menerapkan hukum tersebut sehingga kehadirannya pun menjadi tidak efektif. Hukum yang

⁵⁰ John Rawl, *A Theory of Justice* (London: Oxford University, 1973), p. 24.

⁵¹ Handayani, Johannes Satya Pirma, and Kiki, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 2 (2018): 720, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>.

⁵² Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

demikian menjadi hukum yang gagal dalam mengayomi manusia.

Ketiga tujuan hukum, baik kepastian hukum, keadilan hukum, maupun kemanfaatan hukum merupakan pilar yang menyangga Indonesia dalam mewujudkan negara yang mampu menegakkan nilai-nilai luhur bangsa. Bahwasannya fungsi hukum ialah mengantar manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera, dan mampu membahagiakan manusia.⁵³ Ketiga tujuan hukum tersebut hadir untuk mengatasi berbagai macam persoalan masyarakat yang akan selalu lahir.

Tiga tujuan hukum yang dimaknai secara filosofis dalam kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum diwujudkan kedalam berbagai macam bentuk hukum. Pun filosofi tujuan hukum tersebut tercermin pula dalam setiap pembentukan hukum pidana. Terkhusus penerapannya terhadap situasi pandemi.

Hukum pidana dimaknai dalam dua pengertian secara umum pada prinsipnya. Pertama, pengertian hukum pidana secara objektif (*ius poenale*) dan kedua, pengertian secara subjektif (*ius puniend*). Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Ida Bagus,⁵⁴ hukum pidana objektif adalah aturan hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2.

⁵⁴ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materiil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, ed. (Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015), hlm 2.

Perbuatan yang diatur tersebut kemudian dijabarkan ke dalam perbuatan berupa perintah dan larangan.⁵⁵ Pelanggaran terhadap kedua hal tersebut kemudian menciptakan ancaman penderitaan, yaitu pidana / hukuman, sebagai cara penjeraan secara khusus kepada pelanggar.⁵⁶ Dengan demikian, hukum pidana objektif mengatur mengenai perbuatan apa yang dilarang dan seharusnya dijatuhi pidana serta apa bentuk pidananya.

Sedangkan, hukum pidana subjektif memiliki dua pengertian yaitu:

a. Pengertian luas:

- hubungan hukum dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya (aparatus penegak hukum).
- menentukan pidana terhadap suatu Perbuatan.

b. Pengertian sempit:

- hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana.
- menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁵⁷

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, hukum pidana subjektif menempatkan hukum pidana sebagai landasan bagi negara untuk menentukan pidana atas suatu

⁵⁵ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 1.

⁵⁶ SR. Sianturi, *Loc.Cit.*

⁵⁷ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Op.Cit.*, hlm. 4.

perbuatan pidana dan proses peradilannya hingga pelaksanaan pidana tersebut.

Hukum pidana sebagai landasan negara untuk menegakan aturan hukum demi kepentingan baik individu maupun masyarakat, mempertimbangkan pentingnya ketentuan pidana hadir sebagai alat untuk melindungi segenap kepentingan yang ada, terutama dalam situasi pandemi. Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 yang datang tiba-tiba dengan cepat melanda hampir seluruh negara di dunia, membutuhkan langkah-langkah preventif maupun represif.

Hukum secara jelas dan tegas mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat terjadinya situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam UU Keekarantinaan Kesehatan. Sebab itu, hukum yang adil (terkhusus dalam hal ini adalah hukum pidana) merupakan aspek penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis.⁵⁸ Sebagaimana hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat, hukum hadir untuk manusia dan bukan sebaliknya.⁵⁹

Menghadirkan hukum yang mampu menjawab berbagai macam persolan yang manusia hadapi tentu menjadi tantangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan serta aparaturnya. Disatu sisi, masyarakat berkembang dengan pesat. Disisi lain,

⁵⁸ Ari Wibowo, "Mewujudkan Kea dilan Melalui Penerapan Hukum Progresif," in *Membumikan Hukum Progresif*, ed. Mahrus Ali, Cet.I (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)., hlm. 1.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 1.

manusia terus bergerak maju, meninggalkan hukum yang lambat dalam menanggapi berbagai macam perubahan.

Hukum sebagai landasan filosofi dalam memberikan keadilan kepada masyarakat terkurung dalam konsep yang dibakukan bernama peraturan perundang-undangan. Penting untuk kembali menalaah, hukum seperti apa yang ingin diterapkan kepada masyarakat. Gejolak perubahan dan masalah akan terus menantang hukum yang kaku dan tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat, terlebih dalam situasi pandemi.

Terobosan hadir dalam konsep pemikiran hukum porgresif. Gagasan hukum progresif mengambil bagian dalam memandang hukum dalam upaya penegakan hukum pidana. Hukum progresif mengambil alih bagaimana hukum hadir dengan menitikberatkan pada manusia sebagai pusat dari penegakan hukum itu sendiri.⁶⁰ Kajian wawasan dalam hukum progresif menghendaki hukum tidak hanya sekedar menegakkan aturan-aturan yang tertulis dalam hukum itu. Hukum progresif menghendaki hukum mampu melihat manusia sebagai alasan utama hadirnya hukum itu sendiri. Sebab itu, manusia bukanlah alat yang hanya dilihat sebagai objek atas hukum, melainkan manusia adalah subjek hukum itu sendiri.

Penggunaan hukum pidana dalam masa pandemi menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Situasi

⁶⁰ Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif,” in *Membumikan Hukum Progresif*, ed. Mahrus Ali, Cet.I. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)., hlm. 29.

pandemi menjadi gambaran umum betapa mudahnya masyarakat dihadapkan pada situasi-situasi tidak menentu yang menimbulkan berbagai macam perubahan dan gejala di masyarakat. Hukum pidana yang progresif akan mampu mengikuti perkembangan zaman dan perubahan di masyarakat.⁶¹ Hukum pidana akan mampu mengayomi masyarakat dengan landasan moralitas hukum dan penegakan hukum sesuai dengan yang dikehendaki.

Mengedepankan gagasan hukum progresif dalam tataran penegakan hukum pidana di masa pandemi, pembahasan tidak lagi berkuat pada *legisme/positivisme* aturan hukum. Hukum progresif menjunjung nilai kepentingan manusia dalam balutan empati, kepedulian, kejujuran, dan ketulusan dalam mendedikasikan penegakan keadilan hukum.⁶² Suatu konsep yang sangat tepat untuk menghadapi masa-masa perubahan karena pandemi seperti saat ini.

Hukum pidana juga mengenal adanya asas *primum remidium* dan *ultimum remidium* dalam prinsip penggunaannya. *Primum remidium* dalam hukum pidana mendudukan sanksi pidana sebagai jalan satu-satunya untuk menegakkan hukum. Tidak ada alternatif lain yang dianggap mampu menggantikan peranan hukum pidana. Kedudukan hukum pidana sebagai *primum remidium* merupakan tanggapan atas jahatnya sifat celaan yang terkandung dalam suatu Perbuatantertentu sehingga tidak ada jalan lain untuk menghukum selain dengan sanksi pidana.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁶² *Ibid.*, hlm. 22.

Sedangkan asas *ultimum remidium* mendudukan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Hal demikian dapat terjadi karena letak sifat sanksi hukum pidana yang lebih keras dibandingkan sanksi perdata ataupun sanksi administrasi. Sifat sanksi pidana yang keras inilah menyebabkan hukum pidana sebagai jalan terakhir dalam proses penegakan hukum.⁶³

Menanggapi kedua asas tersebut, perlu diperhatikan batasan-batasan dalam penggunaan asas *primum remidium* dan *ultimum remidium* dalam penegakan hukum pidana (*the limiting principles*). Batasan tersebut terjabar sebagai berikut:

- a. Hukum pidana tidak boleh menghukum perilaku yang tidak merugikan;
- b. Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk tujuan yang dapat dicapai seefektif mungkin dengan penderitaan seminim mungkin;
- c. Hukum pidana tidak boleh digunakan jika kerugian atas hukuman lebih besar dibanding kerugian atas pelanggaran.⁶⁴

Dengan demikian, hukum pidana digunakan sebagai *primum remidium* ketika tujuan yang dicapai yaitu penderitaan sepadan dengan perbuatan yang telah dilanggar serta kerugian yang ditimbulkan. Konteks asas *primum remidium* menerapkan hukum pidana sebagai

⁶³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)., hlm. 17.

⁶⁴ Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society* (London: Allen Lane The Penguin Press, 1969)., hlm. 26.

jalan untuk mencapai tujuannya, yaitu perbuatan tersebut tidak dapat diampuni dengan sanksi hukum lainnya.

Sebaliknya, hukum pidana layak digunakan secara proporsional dengan pelanggaran dan kerugian yang terjadi, sehingga muncul keadilan atas proses penegakan hukum. Ketika dipertimbangkan penerapan sanksi selain sanksi pidana membawa dampak lebih efektif serta dirasa tidak perlu memberikan penderitaan berupa pidana, maka hukum pidana hadir sebagai *ultimum remedium* atau sebagai langkah terakhir.

Berkaca pada gagasan hukum pidana progresif dan pentingnya penegakan hukum pidana yang memberi rasa keadilan, maka hukum pidana perlu menyerap dan mengayomi kepentingan hukum masyarakat di masa pandemi ini. Telah dinyatakan bahwa penerapan hukum pidana tidak selalu menjadi yang utama (*primum remedium*). Adakalanya hukum pidana menjadi senjata terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*).

Terlebih menghadapi situasi dilematis karena pandemi Covid-19. Kerangka pemikiran penerapan sanksi kepada para pelanggar perlu didasari pada filosofi kehidupan berbangsa Indonesia, yaitu keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individu.⁶⁵ Mamluchah dan Mubarak⁶⁶ serta Anggarini

⁶⁵ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono, "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Law Reform* 1, no. 11 (2015), hlm. 101.

⁶⁶ Laila Mamluchah & Nafi' Mubarak, "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi dalam Tinjauan

& Ainayah⁶⁷ menjelaskan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, kejahatan pencurian justru mengalami peningkatan. Bahkan pencurian pun dilakukan pada transaksi *e-Commerce* untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan.⁶⁸ Salah satu penyebab tercatat merupakan faktor ekonomi dari pelaku di masa pandemi yang kekurangan dan tidak mendapatkan solusi sehingga kejahatan dilakukan.⁶⁹

Kebijakan demi kebijakan yang diatur dalam penerapan Kekarantinaan Kesehatan menurut UU Kekarantinaan Kesehatan menjadi permasalahan serius dikala terjadi banyak sekali pelanggaran hukum. Menerapkan sanksi pidana pun perlu mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Terobosan hukum diperlukan agar mampu mengeksekusi penerapan hukum pidana yang mengutamakan kepentingan manusia. Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) hadir sebagai salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian masalah hukum yang mengutamakan pemulihan. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yang

Kriminologis dan Hukum Pidana Islam”, *al-Jinayah* 6 No. 1 2020, hlm. 11-12

⁶⁷ Hela Anggraini & Sinta Ainayah Putri, “Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Jawa Timur dengan Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam”, *Ganesha Civic Education Journal* 1 No.2 2019, hlm. 77

⁶⁸ Rosalia Dika Agustani & Ahmad Nur Setiawan, “Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi E-Commerce di Masa Pandemi Covid-19”, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, No. 1 2021, hlm. 193-194

⁶⁹ Laila Mamluchah & Nafi’ Mubarak, *Loc.cit.*

berfokus pada proses dialog dan mediasi untuk menciptakan penyelesaian perkara yang adil dan seimbang serta menekankan pentingnya pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik masyarakat dan bukan sebagai bentuk pembalasan.⁷⁰

Prinsip keadilan restoratif menitikberatkan kerangka berpikirnya dalam kedalaman penyelesaian tiga pertanyaan inti, yaitu: *What is the nature of the harm resulting from the crime? What needs to be done to “make it right” or repair the harm? Who is responsible for this repair?* Penegakan hukum pidana tidak lagi berfokus pada: *Who did it? What laws were broken? What should be done to punish or treat the offender? (retributive justice system)*. Melainkan fokus pada bagaimana memperbaiki keadaan dan bagaimana pelaku dapat memperbaiki kesalahannya.⁷¹ Penggunaan keadilan Restoratif dalam hukum pidana di masa pandemi Covid-19 ini begitu penting dipahami mengingat penyelesaian perkara pidana tidak harus menggunakan sanksi pidana mengingat kondisi Lembaga pasyarakatan yang sudah tidak mencukupi (*overload capacity*).⁷²

⁷⁰ Mahkamah Agung, “Pedoman Restorative Justice” (2020), https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses 23 Juli 2021

⁷¹ Gordon Bazemore and Mark Umbreit, “A Comparison of Four Restorative Conferencing Models by the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention,” *Repairing Communities through Restorative Justice*, no. February (2002): 67–105.

⁷² Muhammad Raffi Urrutab, “Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi Covid-19”, *Syntax Idea* 3 No. 7 2021, hlm. 3

Sejalan dengan pentingnya penerapan hukum yang memadai, perihal keadilan juga tidak dapat dikesampingkan. Pemahaman akan keadilan seperti apa yang akan diterapkan sangat menentukan penerapan hokum, secara khusus hukum pidana. Setidaknya dalam teori hukum dikenal 3 (tiga) macam cara untuk menegakan keadilan, yaitu *retributive justice*, *rehabilitative justive*, and *restorative justice*. Masing-masing sistem tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Model Penegakan Keadilan⁷³

Retributive Justice	Rehabilitative Justice	Restorative Justice
Rooted in punishment	Rooted in the rehabilitation of the offender	Rooted in the reparation of harm
Focuses on the offense	Focuses on “fixing” the offender	Focuses on the relationship between perpetrators and victims
Zero tolerance	Uses therapeutic or medical treatment to prevent future criminal acts	Ask offenders to ‘make right’ their offense

⁷³ Gordon Bazemore and Mark Umbreit, *Loc. cit.*

Penerapan keadilan restoratif di dalam penegakan kebijakan hukum pidana di masa pandemi ini tentu akan membawa lebih banyak kemanfaatan dan keadilan hukum mengingat masyarakat pun memahami pentingnya saling bergotong royong patuh dan tidak menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan. Hanya saja, tidak dapat dipungkiri pelanggaran hukum akan selalu terjadi.

Meneliti situasi pandemi dan tantangan bagi hukum pidana untuk mampu menjaga fungsinya, penegakan hukum pidana menjadi perdebatan lantang dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Menelisik Pasal-Pasal ketentuan pidana yang diatur dalam UU Kejarantinaan Kesehatan, ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda mengikuti setiap pelanggaran yang dilakukan.

Eksistensi ketentuan pidana tersebut menjamin adanya kepastian penerapan sanksi pidana bagi setiap pelanggar. Namun, penerapan hukum pidana tersebut juga mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dipertimbangkan pula penerapan hukum pidana dalam asas *primum remidium* dan *ultimum remidium*. Keadilan restoratif pun menjadi pertimbangan khusus dalam menerapkan hukum pidana di masa pandemi.

1.3 Kebijakan Pengaturan Kesehatan di Masa Pandemi

Kebijakan penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 oleh pemerintah Indonesia dapat menjadi

contoh bagaimana hukum pidana turut andil berperan penting dalam mengatasi gejala yang terjadi di masyarakat akibat pandemi. PP Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan jawaban atas pendelegasian ketentuan Pasal 11 dan Pasal 59 UU Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dinyatakan pula dalam Pasal 5 PP Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan PSBB wajib memperhatikan ketentuan didalam UU Keekarantinaan Kesehatan. Menindaklanjuti amanat dalam PP Penetapan Sosial Berskala Besar tersebut, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan berbagai macam produk hukum yang mengatur tentang PSBB di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Peraturan Daerah Terkait PSBB

No.	Pemerintah Daerah	Dokumen Peraturan Hukum
1	DKI Jakarta	Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dalam PerGub Jakarta Nomor 88 Tahun 2020
2	Sumatera Barat	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020
3	Sumatera Selatan	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2020

4	Gorontalo	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020
5	Jawa Barat	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020
6	Jawa Timur	Peraturan Gubernur Jawa Timur No 18 Tahun 2020
7	Kalimantan Selatan	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No 66 Tahun 2020
8	Riau	Peraturan Gubernur Riau No 55 Tahun 2020

Sumber: Christianto & Kristina, 2021⁷⁴

Secara garis besar, peraturan-peraturan daerah tersebut mengatur pokok Perbuatan-Perbuatan yang wajib dilaksanakan selama masa pandemi, yaitu adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Protokol Kesehatan. Pembatasan Kegiatan Masyarakat mengatur tentang ruang lingkup kegiatan apa saja yang mengalami pembatasan bahkan sampai pelarangan, yaitu:

- a. kegiatan masyarakat di tempat umum;
- b. pembatasan jam operasional usaha;
- c. penutupan ruas jalan; dan/atau
- d. isolasi suatu wilayah.

⁷⁴ Hwian Christianto & Michelle Kristina, *Loc. cit.*

Selanjutnya, masyarakat diwajibkan untuk patuh melaksanakan Protokol Kesehatan, yaitu:

- menggunakan alat pelindung diri seperti masker;
- tidak berinteraksi fisik dengan orang lain (*physical distancing*);
- mencuci tangan baik dengan sabun maupun *hand sanitizer*; dan
- menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sedangkan Protokol Kesehatan untuk pelaku usaha atau penyelenggara fasilitas umum yaitu:

1. Wajib untuk menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mencuci tangan/*hand sanitizer*;
2. Pemantauan kesehatan bagi mereka yang beraktifitas;
3. Pengaturan jaga jarak;
4. Disinfeksi lingkungan; serta
5. Mengedukasi masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan.

Implikasi atas dilanggarnya perbuatan-perbuatan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut menghadirkan ancaman sanksi berupa sanksi administrasi, yaitu:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. paksaan pemerintah berupa pembubaran atau penyitaan KTP;
- d. penghentian sementara kegiatan;
- e. kerja sosial;
- f. denda administrasi;
- g. pencabutan izin.

Menyelami alur penanganan pandemi di Indonesia serta langkah-langkah yang pemerintah ambil untuk menjaga kesehatan masyarakat, pemerintah pun mengeluarkan berbagai macam protokol. Terhitung sejak 6 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan lima bentuk protokol yang meliputi bidang kesehatan, komunikasi, pengawasan perbatasan, area institusi pendidikan, dan area publik dan transportasi.

Pengaturan dalam Protokol Kesehatan membagi Perbuatandalam dua bagian, yaitu kondisi pribadi jika merasa terjangkit dan situasi jika mengalami kontak dengan wilayah atau orang yang terjangkit. Selanjutnya, Protokol Area Institusi Pendidikan pun mengatur kebijakan bagi institusi pendidikan untuk mampu mendukung terlaksananya program pencegahan dan penanganan pandemi oleh pemerintah. Dinyatakan bahwa institusi pendidikan wajib menginstruksikan kepada warganya untuk tidak beraktifitas jika mengalami gejala penyakit. Bahkan diatur pula pelarangan untuk memberikan sanksi atas insentif kehadiran apabila warganya tidak dapat beraktifitas karena terjangkit.

Protokol Di Area dan Transportasi Publik pun membagi protokolnya ke dalam Protokol Umum,

Protokol Transportasi Publik, Protokol Penyelenggara Acara Berskala Besar, Protokol untuk Pasar atau Kawasan Pedagang Kaki Lima, dan Protokol di Restoran. Pertama, terkait Protokol Umum mengatur kebersihan area, pendeteksian dini melalui suhu tubuh, tersedianya ruang isolasi, dan menyediakan fasilitas untuk hidup bersih.

Protokol Transportasi Publik mengatur etika dalam menggunakan transportasi publik serta kewajiban bagi pengguna untuk memakai masker dan menjalankan PHBS. Lebih lanjut, Protokol untuk Penyelenggara Acara Berskala Besar diwajibkan untuk mampu melaksanakan *screening* dini terhadap peserta acara, memastikan tidak ada peserta yang datang dari wilayah terjangkit serta kontak dengan pasien, serta memastikan area acara memiliki sirkulasi udara serta fasilitas kebersihan yang memadai. Protokol tersebut juga mengatur terjaminnya orang-orang yang melayani kegiatan, baik itu dalam sebuah acara, di pasar, restoran, atau pedagang kaki lima, dalam kondisi sehat dan tidak mengalami kontak baik dengan wilayah atau orang-orang yang terjangkit sehingga tidak terjadi penyebaran.

Berbagai pengaturan yang terkandung dalam protokol, peraturan daerah, peraturan pemerintah, bahkan sampai dengan undang-undang menunjukkan pentingnya mengatur dan menjamin terlaksananya kebijakan yang terkait dengan kesehatan. Aturan-aturan tersebut tidak hanya sekedar menjadi himbauan melainkan juga sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mampu menjalani aktifitasnya dengan tetap

memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan publik.

Telah dinyatakan bahwa pengaturan mengenai protokol kesehatan serta terlaksananya PSBB sebagai cara menghadapi pandemi tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan-pengaturan tersebut telah dijabarkan dan menunjukkan berbagai macam Perbuatanyang dilarang sebagai konsekuensi situasi pandemi yang sedang dihadapi.

Ketidakpatuhan masyarakat maupun pelaku usaha / penyelenggara kegiatan terhadap protokol-protokol tersebut mengakibatkan adanya sanksi yang dapat diterapkan. Ulasan mengenai sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan dalam sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penerapan kedua sanksi ini menjadi andalan pemerintah dalam menekan maraknya pelanggaran hukum.

Kebijakan pengaturan berbagai macam protokol serta penerapan PSBB di daerah-daerah bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan pandemi di Indonesia. Protokol tersebut mewajibkan masyarakat untuk mampu melindungi dirinya dari serangan wabah penyakit menular. Masyarakat wajib menggunakan alat pelindung diri seperti masker, menerapkan *physical distancing*, dan menerapkan PHBS.

Terlanggarnya kewajiban tersebut menyebabkan masyarakat dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi, kerja sosial, dan ditahannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identitas lainnya dalam jangka waktu tertentu. Bahkan dalam situasi yang

sudah sangat membahayakan, pelanggar protokol dapat ditarik kedalam pertanggungjawaban secara pidana, tidak hanya secara administrasi saja. Sebagaimana diketahui, hal tersebut dapat dilakukan mengingat adanya ketentuan pidana yang diatur dalam UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekejarantinaan Kesehatan.

Diatur bahwa salah satu aturan yang dapat dilanggar dengan tidak dipatuhinya Protokol Kesehatan oleh masyarakat tersebut adalah tercidainya upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah penyakit. Ketika pelanggaran tersebut telah masuk dalam kualifikasi tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan bahkan sampai menghambat pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diancamkan dengan pertanggungjawaban secara pidana.

Perlu diingat pula bahwasannya penerapan sanksi atas kebijakan-kebijakan tersebut tetap memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan hukum yang hendak dicapai. Penerapan hukum pidana dalam masa pandemi akan selalu mempertimbangkan dirinya dalam kedudukan sebagai *primum remedium* ataukah sebagai *ultimum remedium*. Terlebih lagi, kemanfaatan hukum perlu dijunjung agar tidak semakin menimbulkan keresahan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa pandemi.

Kebijakan pengaturan kesehatan tersebut juga mengatur peran serta dari para pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan. Bahwasannya Protokol Kesehatan mewajibkan untuk tersedianya sarana bagi masyarakat untuk mampu menjaga kebersihannya.

Selain itu, pelaku usaha atau penyelenggara kegiatan wajib melakukan pemantauan sedini mungkin terhadap kemungkinan terjangkitnya penyakit di area tersebut. Langkah pencegahan wajib dilakukan dalam bentuk pengaturan jaga jarak serta disinfeksi lingkungan.

Kewajiban-kewajiban tersebut membawa konsekuensi sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi yang dapat diterapkan dari teguran, denda administrasi, hingga pembubaran kegiatan, serta pencabutan ijin usaha.

Latihan Soal

1. Jelaskan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum publik lainnya!
2. Apakah pemberlakuan masa pandemi Covid-19 didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas?
3. Jelaskan 2(dua) asas hukum pidana penting!
4. Jelaskan pentingnya penggunaan hukum pidana di masa pandemi Covid-19!
5. Apakah perbedaan antara norma hukum berupa perintah dan norma hukum berupa larangan dalam perbuatan pidana?
6. Jelaskan model pembatasan yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum terkait penanganan Covid-19! Menurut saudara, perlukan hukum pidana diterapkan?

7. Apakah perbedaan dari hukum pidana sebagai *ultimum remidium* dan *primum remidium*? Kaitkan dengan rumusan ketentuan pidana dalam UU No. 4 Tahun 1984 dan UU Kejarantinaan Kesehatan, termasuk model *ultimum remidium* atau *primum remidium*!

BAB II

ASAS LEGALITAS DAN PERBUATAN PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memaparkan asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana;
2. Menjelaskan makna dasar yang terkandung dalam Asas legalitas dan tujuan pengaturannya’
3. Menjelaskan hubungan pemberlakuan asas legalitas dengan pemberlakuan perbuatan yang dilarang secara umum;
4. Menjelaskan konsep perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan.

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Sebuah adagium terkenal yang juga dikenal oleh seluruh Sarjana Hukum di dunia. Tiada satu delik atau Perbuatan pidana, tiada pidana jika tidak ada ketentuan hukum yang mengatur sebelumnya (terjemahan, *pen.*). Artinya, asas legalitas mengatur hal mendasar bagi hukum pidana terkait perbuatan yang dilarang.

Pembahasan Bab 2 diawali dengan menyegarkan pemahaman sendi pemikiran hukum pidana, secara khusus asas legalitas. Hal tersebut menjadi jangkar pemahaman penggunaan hukum pidana bagi perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan.

2.1 Asas Legalitas

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi eksistensi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu bentuk perwujudan Indonesia sebagai Negara hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan. Dimana ada peraturan, sudah pasti disitu ada hukuman atau sanksi. Syarat yang pertama dan utama untuk menindak suatu perbuatan yang melanggar hukum, yaitu adanya suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara khusus dalam ranah pidana yang merumuskan Perbuatan yang melanggar tersebut dan memberikan suatu sanksi atau hukuman terhadapnya. Cara tersebut bersumber pada Asas legalitas. Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum Perbuatan dilakukan.”

Pasal 1 Ayat (1) KUHP telah menyatakan secara *explicit verbis* ketentuan mengenai asas legalitas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Padahal, menurut pendapat para ahli hukum, suatu asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret.

Sahetapy⁷⁵ menekankan catatan bahwa pada dasarnya asas legalitas dari pemahamannya sudah dikenal sebagai suatu prinsip hukum penting dalam *Talmudic Jurisprudence*. Lebih lanjut, asas legalitas dikemukakan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch dea penlichen recht* pada tahun 1801.⁷⁶ Menurut Bambang Poernomo, apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi : *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenalli* yang berarti, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁷⁷ Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dengan ajaran “*leer van de psychologische dwang*” atau “ajaran pemaksaan psikologis”. Hal tersebut dijelaskan Feurbach sebagai berikut:⁷⁸

“Tujuan utama dari hukum pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar jangan sampai mereka melakukan Perbuatanyang melanggar hukum. Pemaksaan

⁷⁵ J.E. Sahetapy, *Asas Retroaktif: Suatu Kajian Ulang*, KHN News Letter, Mei 2003, hlm. 21.

⁷⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 7.

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 23.

⁷⁸ P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 131.

secara psikologis tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ancaman-ancaman hukuman bagi mereka yang ternyata telah melakukan pelanggaran dan dengan cara menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para pelanggarnya. Asas ini dibentuk untuk kepentingan umum dan untuk menjamin hak-hak semua warga masyarakat secara lebih baik dan bukan sebagai pengakuan terhadap individualisme”.

Pemahaman atas istilah “*psychologische dwang*” disini dipahami sebagai upaya hukum pidana untuk menekan masyarakat untuk takut sehingga tidak berbuat perbuatan yang dilarang. Masyarakat begitu memahami akan ketentuan hukum pidana terutama sanksi pidana yang diancamkan akan berpikir dua kali untuk melakukannya. Disinilah peran penting dari pemikiran Fueuerbach terkait asas legalitas.

Lebih lanjut asas legalitas dengan demikian dapat dipahami sebagai asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika perbuatan tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Konklusinya, syarat terutama untuk menindak seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang buruk ialah dengan adanya suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan dan memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut sebelum perbuatan buruk tersebut terjadi. Secara spesifik, Machteid Boot kemudian menguraikan

beberapa prinsip yang berkaitan erat dengan asas legalitas secara komperhensif, yaitu:⁷⁹

1. Prinsip “*nullum crimen, noela poena sine lege praevia*” artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa undang-undang sebelumnya. Berarti, ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Dalam perkembangannya makna tersebut telah disimpangi oleh beberapa negara dengan asumsi melindungi kepentingan negara dan bahaya yang ditimbulkan bagi khalayak sosial. Poin ini juga tidak berlaku mutlak, dikarenakan telah terdapat pengecualian dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.” Dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa Ayat ini memungkinkan untuk memberlakukan KUHP secara surut, dengan syarat undang-undang yang baru lebih meringankan pelaku.⁸⁰ Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi setelah seseorang melakukan perbuatan yang tercela.

⁷⁹ Eddy O.S. Hiariej, “Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana”, *Makalah*, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-27 Februari 2014, Yogyakarta, hlm 10-11.

⁸⁰ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 4

2. Prinsip “*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*” artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa undang-undang yang tertulis. Konsekuensinya adalah seluruh ketentuan pidana haruslah tertulis. Dalam artian baik perbuatan yang dilarang, juga pidana yang diancamkan terhadap suatu Perbuatan yang dilarang harus tertulis jelas dalam peraturan perundang-undangan.
3. Prinsip “*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*” artinya tidak ada suatu perbuatan pidana, tanpa aturan undang-undang yang jelas. Dampaknya adalah rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang bisa berbahaya bagi kepastian hukum. Selain itu, dengan rumusan yang jelas jaksa penuntut umum akan dengan mudah menentukan perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan yang bukan.
4. Prinsip “*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*” bermakna bahwa tidak ada perbuatan pidana, tanpa undang-undang yang ketat. Artinya, secara eksplisit melarang penggunaan analogi. Berarti ketentuan pidana haruslah ditafsirkan secara ketat dan pasti agar tidak menimbulkan perbuatan pidana yang baru.

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas memiliki setidaknya 3 pengertian, yaitu : *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Jadi aturan hukum tertulis yang terlebih dahulu harus ada, itu

dengan jelas tampak dalam Pasal 1 KUHP dimana dalam teks Belanda disebutkan *wettelijke strafbepaling* yaitu aturan pidana dalam perundangan. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Sesungguhnya jika digunakan analogi, yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada satu perbuatan yang tertentu, bukan lagi aturan yang ada, tapi ratio, maksud, inti dari aturan yang ada. *Ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁸¹

Menurut Groenhuijsen, yang dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja, ada 4 (empat) makna yang terkandung dalam asas legalitas. Dua dari poin yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang dan dua poin terakhir merupakan pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan. *Pertama*, pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. *Kedua*, semua Perbuatan yang dilarang harus dimuat di dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. *Ketiga*, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. *Keempat*, terhadap peraturan hukum pidana dilarang menerapkan analogi.⁸²

Asas legalitas merupakan asas terpenting, terutama dan dasar yang paling fundamental dari

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, *Loc.cit.*

⁸² Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 5-6.

segala ketentuan hukum pidana Indonesia. Ketentuan mengenai asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP memberikan suatu konsekuensi logis dan nyata bahwa ketentuan asas legalitas tersebut akan berlaku terhadap seluruh ketentuan yang diatur di dalam KUHP serta seluruh peraturan pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Asas legalitas wajib dipahami sebagai unsur penting dalam sistem hukum.

Terkait dengan “sistem hukum” dalam perannya dengan asas legalitas, Friedman memiliki tiga unsur penting, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.⁸³ Substansi hukum atau rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersinggungan langsung dengan asas legalitas, menjadi unsur utama dalam sistem hukum karena buruk atau tidaknya substansi hukum akan memengaruhi struktur hukum dan budaya hukum. Maka dari itu, ketika substansi hukum bermasalah akan berimplikasi pada unsur sistem hukum yang lain, yaitu kepada struktur hukumnya atau kepada kultur hukumnya atau bahkan berimplikasi kepada keduanya yaitu struktur dan kultur hukumnya di saat yang bersamaan.

Sejalan dengan pemikiran hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool social engineering*) sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound, hukum memiliki makna bahwa hukum diharapkan dapat berperan mengontrol nilai-nilai sosial dalam

⁸³ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*, (NewYork: W.W. Norton and Co., 1984), hlm. 5.

masyarakat.⁸⁴ Hukum harus menjadi pelindung masyarakat atas suatu tindak pidana, yang dimulai dari proses perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan atau substansi hukumnya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencapai kebijakan hukum pidana yang memiliki kepastian hukum dan berdampak pada penegakan hukum, terutama ketika terjadi hal luar biasa atau hal yang tak terduga seperti wabah atau pandemi virus tertentu. Maka dari itu, untuk menjamin adanya kepastian hukum terutama dalam sektor kesehatan, pemerintah harus menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan fakta di lapangan agar tidak terjadi kekosongan hukum.

2.2 Korelasi Asas Legalitas dengan Perbuatan Pidana Secara Umum

Asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia. Fungsi dari asas ini adalah sebagai dasar dan indikator dari sebuah perbuatan diklasifikasikan sebagai Perbuatan pidana atau tidak. Artinya, asas legalitas akan menentukan sebuah titik awal dari ada atau tidak adanya suatu perbuatan pidana pada pelaku yang juga akan menentukan mengenai penegakannya serta pertanggungjawaban dari pelakunya. Konklusinya, asas legalitas mengambil peran

⁸⁴ Roscoe Pound, *Law Finding through Experience and Reason: Three Lectures*, (Athens: University of Georgia Press, 1960), hlm.1-2.

yang sangat krusial dan penting dalam hukum pidana di Indonesia.

Tujuan utama dari adanya asas legalitas ialah tercapainya sebuah kepastian hukum tentang perbuatan apa sajakah yang hendak dipidana dan perbuatan apa yang tidak dipidana. Dengan kepastian hukum, tercipta suatu hukum yang jauh dari kesewenang-wenangan penguasa dalam menetapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.

Secara teoritis asas legalitas terdiri dari dari dua jenis. *Pertama*, asas legalitas formal, yaitu yang menetapkan dasar untuk menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tindak pidana sehingga dapat dipidananya adalah ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, yang sesuai dengan prinsip asas legalitas itu sendiri, yaitu harus ada sebelum perbuatan itu dilakukan. *Kedua*, asas legalitas materiil yang menetapkan bahwa dasar untuk menentukan perbuatan bersifat melawan hukum atau suatu tindak pidana adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau yang dikenal dengan hukum kebiasaan.⁸⁵ Secara sederhana Asas legalitas formal merupakan prinsip hukum yang secara *exprevis verbis* telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, sedangkan asas legalitas materiil terdapat dalam masyarakat sejak semula, seperti nilai-nilai agama, moral, adat, dan sebagainya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau dikenal dengan istilah hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, dapat

⁸⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM, 2008), hlm. 51.

ditarik sebuah kesimpulan bahwa asas legalitas formal memberikan kepastian hukum secara formil karena terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta asas legalitas yang material merupakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga menjadi sebuah refleksi dari keinginan dan rasa keadilan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum secara materiil atau substansiil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berkenaan dengan pemaparan di atas, konklusinya, asas legalitas dapat menjadi tolak ukur atau parameter terkait benar atau tidaknya putusan hakim serta pengadilan secara komperhensir mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan pengadilannya. Selain itu, seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa asas legalitas merupakan titik awal untuk menetapkan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan. Oleh karena itu, asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental atau sangat dasar dari segala sesuatu perbuatan dalam hukum pidana.

Asas legalitas secara formal maupun material sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas formal diterapkan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa terhadap orang yang tidak bersalah, karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, asas legalitas material untuk menyalurkan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan hidup di dalam masyarakat.

Konklusinya, fungsi dan tujuan utama hukum pidana ialah untuk memanusiakan manusia atau memasyarakatkan masyarakat. Hukum pidana tidak

dapat dilepaskan dari adanya asas legalitas. Maka dari itu, dengan diberlakukannya sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi prinsip dari asas legalitas, sudah pasti akan melindungi seluruh masyarakat secara individu dan akan melindungi kepentingan negara serta bermuara kepada kepastian hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa bahwa pemerintah perlu dan harus melakukan langkah strategis dalam hal menangani keadaan luar biasa tertentu, seperti wabah penyakit menular atau keadaan kedaruratan kesehatan. Langkah pertama dan utama yang harus diambil pemerintah ialah memperbaiki dan memperkuat substansi hukum dalam hal regulasi agar tujuan dari hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum agar asas legalitas yang sesuai dengan Pasal 1 KUHP juga dapat diimplementasikan dengan baik dan maksimal.

2.3 Konsep Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan

Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 merupakan sebuah kejadian luar biasa yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan makhluk hidup di seluruh dunia. Kehadiran Covid-19 memberikan sebuah dampak destruktif pada berbagai aspek seperti kesehatan, perekonomian, pendidikan, sosial budaya. Selama pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah mengupayakan penanganan dari berbagai macam aspek baik itu dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial

serta budaya, dan yang terpenting serta terutama untuk melandasi seluruh perbuatan pemerintah ialah secara yuridis agar setiap perbuatan yang akan dilakukan nantinya telah memiliki dasar hukum yang pasti, yang sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Pasal 1 Ayat (1) KUHP telah menyatakan secara *explicit verbis* ketentuan mengenai asas legalitas. Korelasi asas legalitas dengan rumusan tindak pidana sangatlah penting. Hal ini dikarenakan keberadaan asas legalitas dijadikan sebagai landasan pembentukan hukum guna menghindari ketidakpastian hukum secara komprehensif.

Sejalan dengan pemaparan di atas, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan beberapa ketentuan perihal wabah penyakit menular atau keadaan kedaruratan kesehatan, antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang dapat memberikan sebuah kepastian hukum terhadap pengendalian dan pencegahan penularan virus. UU *a quo* tidak hanya mengatur mengenai cara pencegahan serta pengendalian penyebaran virus, tetapi juga menentukan ketentuan mengenai penerapan sanksi pidana ketika terjadi hal luar biasa atau hal tak terduga seperti wabah atau pandemi virus yang menandakan

adanya suatu kedaruratan kesehatan. Konklusinya, ketika ada yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka berdasarkan asas legalitas, pihak atau oknum tersebut dapat ditindak berdasarkan hukum pidana.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa aturan turunan yang dihasilkan yang lebih bersifat khusus atau *specialis*, seperti PP Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menjadi acuan bagi setiap Pemerintah Daerah dalam menangani Covid-19 di daerahnya. PSBB merupakan salah satu upaya kekarantinaan kesehatan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Keekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Keekarantinaan Kesehatan, pengertian “Kekarantinaan Kesehatan” adalah :

“Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”

Artinya, secara *explicit verbis* atau secara jelas dan pasti, Ketentuan hukum tersebut menentukan bahwa upaya penanggulangan suatu penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan ialah dengan menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan. UU Keekarantinaan Kesehatan tidak mengenal terminologi *social distancing* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tetapi tetap dapat ditafsirkan menjadi “pembatasan sosial berskala besar” (PSBB) sejalan

dengan pengertian yang telah dijabarkan di dalam UU Keekarantinaan Kesehatan.

Secara filosofis dan yuridis, ketentuan di atas dibentuk untuk memenuhi hak asasi warga negara Indonesia, yakni hak atas Kesehatan. Hak tersebut secara konstitusional diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hal tersebut juga senada dan sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa :*“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”* Oleh karena itu, diperlukan akses pemenuhan hak melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Selain itu, regulasi yang relevan di tengah Covid-19 ini adalah Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya. UU *a quo* juga tidak mengenal terminologi *social distancing*. Istilah yang digunakan dalam UU *a quo* ini adalah “upaya penanggulangan wabah” yang dapat ditafsirkan juga dalam bentuk *social distancing* serta upaya seperti PSBB dan lain sebagainya yang bertujuan memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan dan membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar

penderita tidak bertambah banyak. Agar wabah tidak meluas, salah satu cara adalah melalui *lockdown* atau PSBB.

Disamping itu, regulasi lain yang dikeluarkan adalah Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Berkenaan dengan *social distancing*, Maklumat Kapolri ini melarang masyarakat mengadakan kegiatan sosial yang menyebabkan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Maklumat Kapolri ini tak memuat sanksi pidana karena sanksi pidana sendiri hanya dapat diatur dalam UU atau peraturan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal kebijakan apa saja yang harus dilakukan di masa pandemic Covid-19 ini. Namun, pelanggaran dari ketentuan tersebut adalah sebuah keniscayaan dan suatu hal yang tidak dapat dihindari bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga, diperlukan suatu sanksi pidana agar dapat mengantisipasi jika sanksi jenis lainnya dinilai tidak efektif atau tidak cukup mengekang masyarakat di kemudian hari. Fungsi hukum pidana ialah untuk memanusiaikan manusia atau memasyarakatkan masyarakat. Hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari adanya asas legalitas. Oleh sebab itu, dengan diberlakukannya sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah pasti akan melindungi

seluruh masyarakat secara individu dan akan melindungi kepentingan negara.

Maka dari itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hakikat dari hukum pidana ialah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan atau memanusaiakan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, dan juga perlu digarisbawahi bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat terpidana. Penetapan suatu Perbuatan sebagai tindak pidana pun tidak terlepas dari pemahaman kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) yang berlaku di suatu negara.

Terkait kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan, bahwa:⁸⁶

“Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechts politiek* sehingga kedua istilah ini juga

⁸⁶Barda Nawawi Arief, . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1996, hlm. 23

diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda.”

Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, kebijakan hukum pidana merupakan usaha untuk mencapai keadaan yang ideal dari suatu ketentuan pidana untuk di masa sekarang serta di masa yang akan datang.

Sejalan dengan pemahaman asas legalitas dan kebijakan hukum pidana tersebut, pemahaman atas UU Keekarantinaan Kesehatan dapat lebih mudah dipahami. UU Keekarantinaan Kesehatan dibentuk atas dasar pertimbangan kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas yang berisiko dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional (Huruf B Konsiderans UU Keekarantinaan Kesehatan).

Eksistensi UU Keekarantinaan Kesehatan membawa hal yang baru bagi Indonesia dalam menanggapi setiap wabah penyakit, secara khusus pada *status quo* yang ada yaitu pandemic Covid-19. Hukum dibentuk untuk menanggulangi wabah penyakit menular yang ada. Namun, adanya persoalan dan problematika dalam persoalan teknis penegakan hukum sering kali terjadi, seperti banyaknya masyarakat yang melanggar dan tidak

patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berangkat dari fakta tersebut, dibutuhkan ketentuan pidana yang diharapkan dapat memberikan suatu efek jera bagi masyarakat. Pengaturan mengenai tindak pidana kekarantinaan kesehatan diatur dalam Pasal 90 – Pasal 94 UU Keekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan juga menentukan bahwa :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan, terdapat dua variabel penting beserta sanksi pidana yang diatur di dalamnya. Pertama, yaitu Perbuatan“*tidak mematuhi*” ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan. Kedua, yaitu Perbuatan“*menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan*”. Berdasarkan metode penafsiran hukum menurut ilmu Bahasa (Gramatikal) dan Penafsiran Hukum sistem peraturan⁸⁷ dalam konteks

⁸⁷ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1984), hlm. 63-64.

dimana pengaturan ketentuan hukum kekarantinaan kesehatan dilakukan. dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan sudah mencakup segala upaya kekarantinaan kesehatan termasuk didalamnya perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta konsep perbuatan pidana yang ada dalam UU Keekarantinaan Kesehatan memberikan pengaturan tindak pidana Keekarantinaan Kesehatan yang lebih luas.

Namun problematika yang muncul, jika melihat dan menelaah Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan secara terperinci, ketentuan hukum tersebut mengatur dan mengharuskan adanya sebuah “akibat” (*materiele delicten*) yang ditimbulkan atas sebuah perbuatan pidana dalam hal ini yaitu melanggar ketentuan kekarantinaan kesehatan, sehingga terjadi kedaruratan kesehatan, yang akan membuat ketentuan hukum tersebut akan mengalami kesulitan dalam penegakan dan implementasinya. Hal tersebut dikarenakan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari ranah hukum pidananya sulit dipenuhi atau bahkan tidak akan pernah terpenuhi sama sekali. Akibat hukum atas suatu perbuatan pidana dapat terjadi jika ada sebabnya (*causal verband*). Hal tersebut bisa dilihat dalam ketentuan UU Keekarantinaan Kesehatan yang menempatkan “*kekarantinaan kesehatan*” sebagai bagian dari sebab. Padahal, idealnya kedaruratan kesehatan di masyarakat dalam konteks hukum pidana dipandang sebagai sebuah akibat atas suatu Perbuatan. Jika konteksnya demikian, maka akan sulit menentukan kapan dan kepada siapa ketentuan hukum tersebut akan diterapkan. Mengingat kedaruratan kesehatan

masyarakat sudah terjadi sebelumnya, dan hal tersebut ditetapkan oleh Presiden.

Selain problematika diatas, permasalahan yang timbul dari adanya Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan ialah adanya frasa yang dinilai multitafsir, seperti “*menghalang-halangi*” yang dinilai dapat menjadi sebuah analogi. Padahal, dalam hukum pidana yang berkaitan erat dan tidak dapat dilepaskan dengan asas legalitas, melakukan suatu analogi adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan. Frasa “*menghalang-halangi*” dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan akan membuka celah bagi penegak hukum untuk menggunakan analogi sebagai sebuah penafsiran, khususnya bagi hakim. Hal ini dikarenakan tidak adanya batasan definisi yang jelas dalam UU Keekarantinaan Kesehatan terkait frasa “*menghalang-halangi*”. Singkatnya, suatu rumusan Pasal yang bertentangan atau tidak sejalan dengan asas legalitas (kepastian hukum) akan membuka ruang untuk digunakannya penafsiran analogi.

Selain itu, terdapat problematika lain, yaitu dalam ketentuan pidana UU Keekarantinaan Kesehatan mengandung sistem pemidanaan yang bersifat mutlak (absolut). Padahal dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, seharusnya aspek pemidanaan harus dijadikan jalan terakhir atau tidak diutamakan. Meskipun dibutuhkan, sanksi yang layak diberikan kepada pelanggar penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan tidak selalu mengenai pidana yang bersifat mutlak mengingat keadaan darurat kesehatan tidak sama dengan saat situasi normal.

Berangkat dari banyaknya problematika yang ada, hemat penulis, penjatuhan pidana kepada masyarakat yang melanggar bukanlah satu-satunya solusi atau bukanlah sebuah solusi yang utama. Penjatuhan pidana harus selalu bersifat *ultimum remedium*, dalam artian bahwa tindak pidana selalu menjadi jalan terakhir ketika seluruh upaya telah dilakukan dan masih belum berhasil. Pemahaman akan ketentuan hukum pidana dalam UU Keekarantinaan Kesehatan ini sangat penting mengingat pemberlakuan masa pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Pusat membawa dampak signifikan pada pengaturan penanggulangan Covid-19 di daerah. Salah satu contohnya, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Maluku yang juga mengatur sanksi pidana. Pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Gubernur Maluku tersebut merujuk pengaturan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Keekarantinaan Kesehatan. Catatan dari Adam, et, al.⁸⁸ menjelaskan bahwa pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan di Maluku sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku tersebut untuk mendukung penanggulangan penyebaran Covid-19 melalui sanksi teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana namun belum memberi efek jera. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tampak bahwa UU Keekarantinaan Kesehatan harus dapat dipahami dengan jelas dan benar

⁸⁸ Sherly Adam, et. al, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon”, SASI 27 No. 2 April-Juni 2021, hlm. 242-244.

mengingat UU ini sebagai rujukan dari peraturan daerah yang berlaku.

Terlebih lagi, rumusan ketentuan pidana UU Kekejarantinaan Kesehatan terlalu asbtrak atau luas. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mempraktikkan upaya preventif dalam menekan penyebaran Covid-19, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kemudian diikuti dengan peraturan pelaksanaanya, yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut tentunya menjadi upaya yang baik diterapkan ketimbang menjadikan pidana sebagai sanksi utama dalam menangani penyebaran Covid-19.

Maka dari itu, melihat problematika yang telah dipaparkan, dalam penanganan Covid-19 ini, dibutuhkan adanya keselarasan antara seluruh unsur hukum ; substansi hukum yaitu regulasi dari pemerintah, struktur hukum yaitu pemerintah serta pihak yang melaksanakan dan mengawasi, dan juga dari kultur atau budaya hukumnya yaitu kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menerapkan kebijakan pemerintah dengan baik, bukan hanya dengan ketakutan dari ancaman hukuman pidana semata. Hal ini akan bertujuan agar tidak terjadi

overkriminalisasi berdasarkan sekian banyaknya peraturan dan problematika dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga akan tercapai sebuah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang ideal.

Latihan Soal

1. Mengapa asas legalitas disebut sebagai asas fundamental dalam hukum pidana?
2. Sebut dan jelaskan makna dasar dari asas legalitas!
3. Apakah maksud dan tujuan dari pemberlakuan asas legalitas?
4. Jelaskan keterkaitan antara asas legalitas dan pemberlakuan larangan perbuatan secara umum!
5. Apakah urgensi pengaturan perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan?
6. Jelaskan konsep perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan dikaitkan dengan asas legalitas!

BAB III

TIPOLOGI PERBUATAN PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 3 mahasiswa dapat memiliki kemampuan dalam:

1. Menjelaskan ketentuan hukum pidana yang mengatur perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan;
2. Menjelaskan ketentuan hukum pidana yang mengatur perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan di masa pandemi Covid-19
3. Menjelaskan karakteristik dan unsur perbuatan pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan
4. Mendeskripsikan karakteristik dan unsur perbuatan pidana Melakukan Penyebaran Penyakit
5. Memaparkan karakteristik dan unsur perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan oleh Korporasi

Tipologi perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana yang mengaturnya. Pengaturan suatu perbuatan pidana tentu tidak dapat dipahami hanya dengan membaca bagian ketentuan pidana dari suatu Undang-Undang. Pemahaman secara menyeluruh sangat penting dengan memahami landasan filosofis dan landasan yuridis

bahkan sosiologis yang tampak dalam bagian Konsiderans suatu peraturan perundang-undangan.

Pembahasan Bab 3 ini akan ditekankan pada pemahaman ketentuan hukum terkait Kekarantinaan Kesehatan, UU Kekarantinaan Kesehatan ditambah peraturan perundangan lainnya. Pemahaman yang menyeluruh terhadap UU Kekarantinaan Kesehatan akan memberikan pemahaman penting atas karakteristik perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan, ketentuan hukum pidana dan bentuk Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang, unsur tindak pidana yang diatur dan karakteristik perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan yang bisa dilakukan korporasi.

3.1 Karakteristik Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan

Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan namanya memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemahaman perbuatan pidana lainnya. Sebelum membahas tentang perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan perlu dipahami bahwa ketentuan hukum pidana yang mengatur terkait Kekarantinaan Kesehatan terdapat dalam Kekarantinaan Kesehatan. Berlaku 8 Agustus 2018, UU Kekarantinaan Kesehatan ini menggantikan dua ketentuan hukum sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Jika dibandingkan kedua ketentuan hukum tersebut tampak lebih bersifat sektoral dan terbatas pada bidang yang diatur. Pengaturan pun

berkaitan erat dengan karantina di bidang transportasi di udara dan laut. Tampak masih terdapat kekurangan dalam pengaturan karantina di bidang Kesehatan. Regulasi pengaturan sebelumnya justru lebih menekankan pentingnya pengaturan karantina barang dalam transportasi.

Hal yang menarik justru UU Keekarantinaan Kesehatan memberikan pengaturan yang lebih luas jika dilihat dari judul yang diberikan. Pemahaman serupa juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Keekarantinaan Kesehatan, bahwa “keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat.”⁸⁹ Berdasarkan definisi tersebut, tampak bahwa penekanan keekarantinaan Kesehatan diarahkan pada upaya pencegahan penyakit atau faktor risiko lain yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan. Upaya keekarantinaan menjadi hal yang penting karena berkaitan erat dengan Kesehatan masyarakat sehingga pemerintah memberikan pengaturan terkait itu.

Sebagai upaya pemerintah melindungi masyarakat dari sisi kepentingan Kesehatan masyarakat, tidak heran jika dalam UU Keekarantinaan Kesehatan memuat perbuatan pidana. Sebagai suatu regulasi perbuatan pidana, UU Keekarantinaan Kesehatan jika dibandingkan menurut Undang-Undang Nomor 12

⁸⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) memiliki pemahaman yang menarik. UU No. 12 Tahun 2011 memberikan pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, secara khusus ketentuan pidana. Istilah yang digunakan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk merujuk perbuatan pidana yaitu “ketentuan pidana” sebagaimana terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan No. 12 Tahun 2011 sub C.3 No. 85 bahwa “Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah”. Aturan tersebut jelas memiliki kesesuaian dengan arti dari Perbuatan pidana yang berfokus pada pengaturan norma berupa larangan atau perintah yang dikenai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Septa Candra⁹⁰ menegaskan pentingnya pengaturan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini dari sisi perumusan perbuatan pidana secara komprehensif karena masih belum terdapat panduan yang tegas dan jelas.

Berdasarkan pengaturan tersebut, UU Kekejarantinaan Kesehatan memiliki pengaturan ketentuan pidana secara tersendiri dalam Bab XIII Pasal 90 sampai dengan Pasal 94. Dari sisi penempatan ketentuan hukum pidana, UU Kekejarantinaan Kesehatan telah memenuhi pedoman pembentukan ketentuan hukum pidana menurut UU No. 12 Tahun 2011. Lebih lanjut jika

⁹⁰ Septa Candra, “Perumusan Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Prioris* 3 No. 3, 2016, hlm. 116-117

diperhatikan dari sisi rumusan ketentuan hukum pidana yang ada tampak bahwa UU No. 6 Tahun 2018 mengenalkan 4 (empat) bentuk tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Masing-masing diuraikan dalam rumusan sebagai berikut:

**Tabel 4. Perbandingan Rumusan Perbuatan Pidana
Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan UU No. 12
Tahun 2011**

Ketentuan Hukum	Perbuatan diatur	yang	Norma Hukum Pidana	Sanksi Pidana
Pasal 90	Nahkoda menurunkan atau menaikkan orang dan/barang tanpa persetujuan Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan sesuai Pasal 30 Ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat		Larangan	Pidana penjara maks 10 tahun Atau Denda maks Rp 15 Miliar
Pasal 91	Kapten menurunkan atau menaikkan	penerbang atau orang	Larangan	Pidana penjara maks 10

	dan/atau Barang belum memperoleh persetujuan Kekarantinaan Kesehatan berdasar hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sesuai Pasal 30 Ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat		tahun Atau Denda maks Rp 15 Miliar
Pasal 92	Pengemudi kendaraan darat menurunkan/menaikkan orang/barang dimaksud Pasal 35 Ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	Larangan	Pidana penjara 10 Tahun atau Denda maks Rp 15 Miliar
Pasal 93	Setiap orang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sesuai Pasal 9 Ayat (1)	Larangan	Pidana penjara 1 tahun Dan/atau Pidana

Dan/atau	denda
Menghalang-halangi penyelenggaraan	maks Rp 100 Juta
Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan	
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	

Keempat larangan perbuatan tersebut tampak bahwa Kekarantinaan Kesehatan mensyaratkan adanya pembatasan peredaran atau kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dilakukan tidak lain untuk mendukung upaya Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat. Artinya, ada kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam larangan Perbuatantersebut, kepentingan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Karakteristik perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan jika didasarkan pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 UU Kekarantinaan Kesehatan terdapat beberapa hal:

1. Kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kondisi ini merupakan kondisi khusus yang membedakan perbuatan pidana ini dengan perbuatan pidana lainnya. Aspek berbahaya dari perbuatan yang dilarang dalam UU Kekarantinaan Kesehatan terletak pada penyebaran penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan dalam skala besar, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kepentingan publik ini

lah yang hendak dilindungi oleh Pemerintah melalui hukum pidana.

2. Terkait dengan penyebarluasan atau risiko kedaruratan kesehatan masyarakat. Hampir serupa dengan poin 1, pemahaman atas karakteristik kedua ini didasarkan pada perbuatan memiliki dampak yang berbahaya bagi penyebarluasan penyakit yang sedang dicegah atau ditanggulangi pemerintah. Perbuatan disini sangat beranekaragam. Fokusnya, perbuatan ini memiliki dampak serius pada penyebaran atau risiko kesehatan mengarah pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
3. Pelaku bisa dilakukan oleh orang perorangan dan/atau korporasi. UU No. 6 Tahun 2012 terbilang adaptif pada perkembangan hukum pidana terkini yang sudah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana. Uniknya, Pasal 1 angka 31 UU Keekarantinaan Kesehatan mendefinisikan “setiap orang” sebagai “orang perseorangan dan/atau badan” lebih lanjut, “badan” ini termasuk didalamnya “badan hukum maupun tidak berbadan hukum”. Per definisi ini, pelaku sudah secara eksplisit diakui tidak hanya orang perorangan tetapi badan atau korporasi. Bahkan yang menarik, badan/korporasi disini dimaknai lebih luas daripada hukum perdata memaknai korporasi/badan. Badan/korporasi dalam hukum perdata hanya terbatas pada badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, Yayasan dan Koperasi. Tidak demikian dalam pengertian

korporasi menurut UU Kekarantinaan Kesehatan, korporasi mencakup semua bentuk badan usaha, baik berbadan hukum maupun non badan hukum.

Perbuatan yang bisa dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 94 UU Kekarantinaan Kesehatan. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 UU No. 6 Tahun 2018 dapat dilakukan oleh korporasi. Artinya, korporasi ikut bertanggungjawab secara pidana.

Berdasarkan ketiga karakteristik tersebut, tampak bahwa perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan merupakan perbuatan pidana khusus. Kekhususan terletak tidak hanya pada pengaturan khusus, UU No. 6 Tahun 2018. Akan tetapi kekhususan lebih pada pengaturan tindak pidana yang belum pernah ada dalam KUHP dengan pelaku perbuatan pidana yang juga diatur khusus.

3.2 Perbuatan Pidana Tidak mematuhi Protokol Kesehatan

Perbuatan tidak mematuhi protokol kesehatan harus dipahami dalam konteks khusus, masa Kekarantinaan Kesehatan. Acuan peraturan perundang-undangan ditekankan pada UU Kekarantinaan Kesehatan secara khusus Pasal 93. Rumusan Perbuatan pidana Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan diatur sebagai berikut:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah).”

Berdasarkan rumusan tersebut, unsur perbuatan dapat diuraikan menjadi 2 (dua) bagian penting, yaitu:

- 1) Tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sesuai Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalangi-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan
- 2) Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sesuai Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalangi-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan

Perbuatan bentuk pertama dari Pasal 93 UU Kejarantinaan Kesehatan ini pada dasarnya memiliki 2 (dua) alternatif atau kumulasi Perbuatanyang dilarang, yaitu:

- a. Tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sesuai Pasal 9 Ayat (1) UU Kejarantinaan Kesehatan

Istilah “tidak mematuhi” ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yang berlawanan dengan “mentaati (taat)” yang berarti tidak senantiasa tunduk kepada Tuhan, Pemerintah, dsb.⁹¹ Artinya, Perbuatan ini melawan atau tidak mentaati perintah dari pemerintah atau pihak yang memberikan perintah. Pengertian tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan makna dari norma Perbuatan pidana yang berisikan perintah dan/atau larangan. Perbuatan pidana pada dasarnya merupakan suatu norma perintah atau larangan yang disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya.⁹² Apa yang diperintahkan pada dasarnya rumusan Pasal 93 Keekarantinaan Kesehatan secara eksplisit memberikan rujukan, yaitu pengaturan dalam Pasal 9 Ayat (1) UU *a quo*.

Rumusan Pasal 9 Ayat (1) UU *a quo* hanya menegaskan kewajiban setiap orang untuk mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Perihal “keekarantinaan kesehatan” ini sendiri merujuk Pasal 1 angka 1 UU *a quo* merupakan upaya pencegahan dan penangkalan keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi

⁹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Kompas Gramedia), 2015, hlm. 1370

⁹² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Op.cit., hlm. 54-55

menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Secara singkat, Kejarantinaan Kesehatan merupakan segala upaya pencegahan dan penangkalan keluar masuknya penyakit oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Artinya, kebijakan Kejarantinaan Kesehatan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah untuk berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) UU *a quo*. Perihal pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan kejarantinaan kesehatan pun dengan demikian baik Pemerintah Pusat maupun Daerah diperbolehkan.

Misalnya saja, Pemerintah Pusat memberlakukan PP Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, pilihan kebijakan Kejarantinaan Kesehatan adalah PSBB. Pengaturan PSBB ini pun diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Maka kedua ketentuan hukum tersebut sudah seharusnya menjadi pedoman atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberlakuan PSBB di wilayahnya.

Pengaturan Pemerintah Daerah terkait PSBB pun diperbolehkan sesuai dengan

syarat Penetapan PSBB pada Daerah tersebut. Misalnya, Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020, Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai wilayah PSBB. Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut, Pemerintah Daerah pun bisa membuat pengaturan rinci terkait PSBB di daerahnya. Pengaturan tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan PP No. 21 Tahun 2020. Pemerintah Daerah pun mengeluarkan beberapa peraturan seperti: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2020, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 29 Tahun 2020, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB Covid-19 di Kota Tangerang. Adapun pengaturan PSBB ini berisi ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5. Pengaturan PSBB oleh Pemerintah Daerah Tangerang berlaku 18 April s/d 31 Mei 2020

Hal yang Diatur	Rincian Pengaturan
Kewajiban umum PSBB	Pembatasan aktivitas di luar rumah dengan kewajiban: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan PHBS serta

menggunakan masker di luar rumah;

b. Melakukan pembatasan atas pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, aktivitas di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat/fasum, kegiatan sosial dan budaya dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;

Pembatasan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lain

a. Penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;

b. Aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh;

c. Kegiatan dan aktivitas layanan administrasi sekolah dilaksanakan dari rumah dengan bentuk pelayanan disesuaikan;

d. Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta admin sekolah diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan;

e. Institusi pendidikan termasuk

lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga pembinaan dan sejenisnya kecuali terkait pelayanan kesehatan;

f. Penanggungjawab pendidikan harus memastikan proses pembelajaran tetap berjalan untuk pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan pendidikan pada sarpras pendidikan serta pemberlakuan protokol kesehatan di lokasinya.

**Pembatasan
Proses Kerja
di Tempat
Kerja/Kantor**

a. Penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dengan wajib menggantinya di rumah/tempat tinggal, kecuali kantor pemerintahan, badan usaha pemerintah untuk kebutuhan pokok, kantor Notaris/PPAT, pelaku usaha di sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan TI, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar/utilitas publik, kebutuhan sehari-hari serta Ormas lokal dan

internasional pada sektor kebencanaan dan/atau sosial;

b. Pimpinan tempat kerja/kantor wajib menjaga pelayanan dan aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas, menjaga produktivitas/kinerja pekerja, pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja, menjaga keamanan lokasi dan lingkungan kerja, memberi perlindungan kepada pekerja yang terpapar Covid-19 sesuai ketentuan.

c. Pimpinan kerja harus melakukan pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja terkait jam kerja yang dilakukan secara bergantian sesuai physical distancing, pembatasan orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang fatal jika terpapar Covid-19, penetapan protokoler pencegahan Covid-19;

d. Kewajiban Penanggung jawab resorotan/makanan;

e. Kewajiban kegiatan hotel;

f. Kewajiban pimpinan tempat kerja kegiatan konstruksi;

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah	<p>a. Penghentian sementara kegiatan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu menjadi di rumah masing-masing;</p> <p>b. Pembimbing guru/agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara daring;</p> <p>c. Kegiatan penanda waktu ibadah dilaksanakan seperti biasa;</p> <p>d. kewajiban Penanggungjawab rumah ibadah (Pasal 12)</p>
--	--

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum	<p>a. Larangan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat umum atau fasum;</p> <p>b. Pengelola harus menutup sementara;</p> <p>c. Pengecualian untuk kegiatan penduduk bagi pemenuhan kebutuhan pokok/sehari-hari dan kegiatan olahraga mandiri (Pasal 13)</p>
--	---

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya	<p>a. Penghentian sementara kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan orang (politik, olahaga, hiburan, akademik & budaya);</p>
--	---

b. Pengecualian untuk khitan, pernikahan dan pemakaman dan/atau tauziah kematian bukan karena Covid-19.

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang

a. Prinsipnya kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali pemenuhan kebutuhan pokok dan kegiatan yang diperbolehkan selama PSBB (transportasi penumpang layanan udara, kereta api, jalan raya dengan pembatasan jumlah penumpang) serta Transportasi yang mengangkut barang penting dan esensial;

b. Penggunaan kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan mengikuti ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, disinfeksi kendaraan, penggunaan masker di dalam kendaraan, pembatasan jumlah minimal 50% dari kapasitas, tidak berkendara jika suhu tubuh diatas normal atau sakit;

c. Pengguna sepeda motor pribadi wajib hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok atau aktivitas lain yang diperbolehkan, disinfeksi

kendaraan, menggunakan masker dan sarung tangan, membawa penumpang harus satu alamat atau satu rumah di KTP & tidak berkendara jika suhu badan di atas normal atau sakit;

d. angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk pengangkutan barang,

e. Angkutan orang dengan kendaraan umum wajib membatasi jumlah orang maks 50% dari kapasitas, jam ipersional 05.00 sd 19.00 WIB, disinfeksi kendaraan, penggunaan masker, deteksi dan pemantauan suhu tubuh, physical distancing minimal 1 meter.

Sanksi Pidana	Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 32)
--------------------------	--

Sumber: Christianto & Kristina⁹³

Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah kota Tangerang memberikan pembatasan pada 7 (tujuh) hal yang harus ditaati oleh warga kota Tangerang. Apabila ada seorang warga melanggar pembatasan yang ada dan terbukti

⁹³ Hwian Christianto & Michelle Kristina, *Loc. cit.*

maka sanksi pidana dapat dikenakan kepada orang tersebut. Menariknya, Pasal 32 Peraturan Wali Kota Tangerang tersebut merujuk sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Perlu dipahami bahwa kebijakan penggunaan dan penerapan sanksi pidana dalam ketentuan hukum ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menangani pelanggar protokol kesehatan⁹⁴ yang bukan hanya merugikan akan tetapi mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, UU Kekarantinaan Kesehatan dalam hal sanksi pidananya dapat diterapkan.

- b. Perbuatan-menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sesuai Pasal 9 Ayat (1)

Bentuk kedua dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan terkait dengan Perbuatan yang unik. Berbeda dengan bentuk pertama, perbuatan kedua ini tampak lebih menekankan peran aktif dari pelaku untuk menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan yang diupayakan dalam Pasal 9 Ayat (1) UU *a quo*.

⁹⁴ Rininta, et.al, “Sanksi Pidana terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19”, *Literasi Hukum* 5 No. 2 (2021), hlm. 110-112

Secara istilah “menghalangi” diartikan sebagai “merintang atau menutupi”⁹⁵ atau dengan kata lain membuat terganggu suatu pekerjaan. Jika dikaitkan dengan perbuatan bentuk kedua, perbuatan pelaku ditekankan pada upaya aktif pelaku untuk merintang atau menghambat upaya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang sedang diupayakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan menekankan hal penting. Pertama, kedua bentuk perbuatan dilakukan oleh pelaku dengan sengaja. Hal tersebut memang tidak tercantum secara eksplisit akan tetapi tersimpul dari istilah “tidak mematuhi dan/atau menghalangi” upaya Keekarantinaan Kesehatan. Kedua, bahwa kedua bentuk Perbuatanyang diatur sebelumnya diarahkan pada akibat yang dilarang untuk terjadi, “menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Rumusan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan merupakan delik materiil sehingga pada dasarnya kepentingan keselamatan kesehatan masyarakatlah yang dilindungi atau menjadi kepentingan hukum yang dilindungi.

Terkait dengan unsur tersebut, pada dasarnya upaya dari pemerintah dalam rangka Keekarantinaan Kesehatan pada dasarnya menyangkut pula segala

⁹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 470

upaya untuk mendukung Kejarantinaan Kesehatan berjalan lancar. Upaya penyediaan alat kesehatan pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya tersebut. Perbuatan oknum menimbun masker demi meningkatkan keuntungan pribadi tanpa memedulikan kebutuhan kesehatan di masa pandemi juga menjadi bagian dari upaya menghalangi Kejarantinaan Kesehatan. Hanya saja, Perbuatanpenimbunan masker di satu sisi memiliki upaya ekonomi sehingga masuk dalam ruang lingkup kejahatan ekonomi yang dilakukan di masa pandemi Covid-19.⁹⁶ Mengingat perbuatan ini memiliki aspek ekonomi maka ketentuan hukum pidana yang bisa dikenakan bukan hanya UU Kejarantinaan Kesehatan melainkan UU Tindak Pidana Ekonomi (UU No.7/Drt/1955), UU Perdagangan (UU No. 7/2014) bahkan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)⁹⁷ yang menekankan pelanggaran hak konsumen. Walaupun pengaturan Kejarantinaan Kesehatan ini belum sinergi dengan perlindungan konsumen⁹⁸, pemahaman utuh perlu dilakukan terhadap Perbuatanpenimbunan masker. Perlu

⁹⁶ Imas Novita Juaningsih, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19”, *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4 No. 1 No Month, 2020, hlm. 78

⁹⁷ Mohammad Faisol Soleh, “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”, *Undang: Jurnal Hukum* 3 No. 1 2020, h. 12

⁹⁸ Marulak Pardede, “Aspek Hukum Kejarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21 No. 1 (2021), hlm. 16.

dipahami pula bahwa walaupun penimbunan masker atau alat kesehatan sebagai bagian dari kejahatan ekonomi akan tetapi melihat konteks dilakukan di masa pandemi Covid-19 maka UU Kekarantinaan Kesehatan tetap harus diperhatikan.

2) Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam rumusan ini terkait dengan istilah “sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Rumusan ini mensyaratkan adanya hubungan kausalitas dari Perbuatantidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi dengan timbulnya kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada kondisi pelaku tidak mentaati protokol kesehatan pada saat dia tidak dalam kerumunan atau dalam situasi pembatasan yang diatur maka hal tersebut jelas tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 93 UU *a quo*. Hal menjadi berbeda ketika pelaku melanggar pembatasan yang diatur, misalnya dengan berkerumun atau menyelenggarakan acara yang tidak mentaati protokol kesehatan. Pada Perbuatanterakhir ini, pelaku dapat dikenakan Pasal 93 UU *a quo*. Artinya, penggunaan hukum pidana harus hati-hati dan diperhatikan sebagai upaya *ultimum remidium*.⁹⁹ Lebih lanjut Pane¹⁰⁰ memberikan catatan bahwa

⁹⁹ Musa Darwin Pane, “Potensi Ancaman Pidana Melakukan Kerumunan Di Tengah Pandemi Covid 19 di Indonesia”, *Jurnal Litigasi* 22 No. 2 2021, hlm. 233-234.

¹⁰⁰ *Ibid.*

pengaturan pidana atas adanya Perbuatanberkerumun ini juga mendapat pengaturan khusus dalam Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 sebagai bentuk penghormatan ha katas kesehatan masyarakat dengan rujukan ketentuan pidana yang bisa diterapkan. Selain Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan juga dapat diterapkan UU Wabah Penyakit Menular, Pasal 212 Pasal 214, Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP sebagai Perbuatanmelawan petugas Keekarantinaan Kesehatan saat melarang dan membubarkan kerumunan masyarakat.

3.3 Perbuatan Pidana Melakukan Penyebaran Penyakit

Tindak Pidana melakukan penyebaran penyakit ini merupakan bentuk larangan yang diatur dalam Pasal 90, Pasal 91 serta Pasal 92 UU Keekarantinaan Kesehatan. Jika dicermati ketiga ketentuan hukum pidana tersebut terdapat kesamaan dari sisi Perbuatannamun juga perbedaan dari sisi bentuk Keekarantinaan Kesehatan.

Tabel 6. Perbandingan Rumusan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 UU Keekarantinaan Kesehatan

Ketentuan Hukum	Pelaku	Perbuatan	Bentuk Kedaruratan Kesehatan
Pasal 90	Nahkoda	Menurunkan atau	Pasal 19 Ayat (3)

Pasal 91	Kapten Penerbang	menaikkan orang dan/atau barang sebelum memperoleh pengawasan Kekarantinaan Kesehatan	Pasal 30 Ayat (1)
Pasal 92	Pengemudi Kendaraan Darat	menaikkan orang dan/atau barang sebelum memperoleh pengawasan Kekarantinaan Kesehatan	Pasal 35 Ayat (2)

Berdasarkan tabel tersebut, pelaku bisa beragam tapi memiliki kualifikasi khusus sebagai pengendali atau pengemudi alat transportasi. Hal yang menjadi penekanan tampak terletak dalam hal peredaran barang yang diangkut ini bisa beresiko menyebarkan penyakit ke masyarakat lainnya.

Perbuatan yang disyaratkan sangat spesifik, “Menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang sebelum memperoleh pengawasan Kekarantinaan Kesehatan”. Pada dasarnya pergerakan orang atau barang menjadi bagian dari kebebasan tiap orang. Hanya saja kebebasan ini pada masa Kekarantinaan Kesehatan harus memerhatikan pembatasan yang dimaksudkan. Hal tersebut secara konstitusional bersesuaian dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembatasan hak asasi manusia diperbolehkan selama didasarkan pada upaya untuk melindungi kepentingan umum. Lebih lanjut pembatasan tersebut sekalipun demi kepentingan umum, harus tetap dilakukan dengan Undang-Undang. Di dalam hal inilah, pembatasan hak asasi manusia dalam hal mobilitas orang dan/atau barang diperbolehkan. Perlindungan

kepentingan umum dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan kekarantinaan kesehatan. Sedangkan dasar pengaturan dilakukan dengan Undang-Undang, dalam hal ini UU Keekarantinaan Kesehatan.

Penting untuk diperhatikan dalam pengaturan tersebut, orang dan/atau barang yang dibatasi dalam pergerakan memiliki kualifikasi khusus sesuai dengan norma hukum yang mengaturnya. Ketentuan hukum Pasal 90 mendasarkan pembatasan orang dan/atau barang berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) UU Keekarantinaan Kesehatan.


3.4 Perbuatan Pidana Keekarantinaan Kesehatan oleh Korporasi

Perbuatan Pidana Keekarantinaan Kesehatan oleh korporasi memiliki ciri khas dari sisi pelaku. Jika pada umumnya, hukum pidana tidak memberikan pengaturan terkait korporasi sebagai pelaku, UU Keekarantinaan Kesehatan menegaskan kemungkinan tersebut. Kondisi tersebut pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap asas *universitas delinquere non potest* yang hanya mengenal pelaku perbuatan pidana terbatas pada orang perorangan (*naturlijk person*). Kondisi tersebut tampak pada KUHP yang menggunakan istilah “barang siapa” (*hij*) menunjuk pada subyek hukum orang perorangan. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana dikenal sebagai suatu fiksi hukum. Mengapa demikian? Korporasi pada faktanya dibentuk oleh hukum dan diberikan hak serta kewajiban sebagai

subyek hukum oleh hukum pula. Kondisi inilah yang dimaknai korporasi sebagai fiksi hukum.

Sebelum membahas lebih jauh terkait Pasal 94 UU Kekejarantinaan Kesehatan. Pemahaman akan korporasi dalam hukum pidana perlu dikaji dengan lebih mendalam mengingat perbedaannya dengan hukum perdata. Korporasi dalam hukum pidana dipahami sebagai “kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisir sedemikian rupa demi mendapatkan keuntungan ekonomi”. Per definisi ini, korporasi dalam hukum pidana tidak terbatas pada badan usaha yang berbadan hukum akan tetapi juga meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perbedaan pun sangat jelaas terlihat dari pemahaman korporasi menurut Hukum Pidana dengan Hukum Perdata. Arti penting dari pemahaman tersebut tidak lain untuk menempatkan hukum pidana dalam fungsi yang tepat dan maksimal bagi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Perbuatantidak terulang kembali dan korporasi pun dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan pemahaman korporasi dalam hukum perdata sangat berbeda sebagaimana tampak dalam bagan berikut.

Bagan 1. Ruang Lingkup Korporasi dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata



Tampak dengan jelas bahwa ruang lingkup korporasi menurut hukum pidana lebih luas cakupannya dibandingkan hukum perdata. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman peran hukum pidana yang menekankan penanganan kejahatan secara tuntas. Dapat dibayangkan jika korporasi yang tidak berbadan hukum terlibat kejahatan dan memiliki harta kekayaan hasil kejahatan. Saat penangkapan pelaku, hanya orang yang bertindak sebagai pengurus dan harta dari pengurus yang dirampas negara. Padahal pada kenyataannya, korporasi yang tidak berbadan hukum memiliki harta kekayaan yang tersendiri di luar kekayaan pengurusnya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hukum pidana mengakui korporasi tidak hanya badan usaha yang berbadan hukum akan tetapi termasuk badan usaha non badan hukum.

Pengaturan korporasi sebagai pelaku dalam UU Keekarantinaan Kesehatan sudah tampak pada Pasal 1 angka 31 bahwa pelaku “setiap orang” dipahami bisa orang perseorangan dan/atau badan (baik badan hukum maupun tidak). Secara definitif, UU Keekarantinaan Kesehatan telah mengakui subyek hukum terdiri dari dua macam, orang perseorangan atau badan atau korporasi. Jika dilihat dari rumusan Pasal 1 angka 31 UU Keekarantinaan Kesehatan, “badan” yang dimaksudkan “badan hukum maupun tidak berbadan hukum” maka pemahaman tersebut bersesuaian dengan korporasi menurut hukum pidana. Konsistensi dari pengakuan badan atau korporasi dalam larangan tindak pidana diatur dalam Pasal 94 UU Keekarantinaan Kesehatan.

Unsur perbuatan pidana dalam Pasal 94 UU Keekarantinaan Kesehatan sesuai dengan rumusannya, mengikuti unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92. Artinya, korporasi dapat menjadi pelaku dalam perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 UU Keekarantinaan Kesehatan. Hal yang menarik untuk pembahasan lebih lanjut terletak pada Pasal 94 Ayat (2) UU Keekarantinaan Kesehatan. Syarat suatu korporasi dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan sebagaimana diatur Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 UU Keekarantinaan Kesehatan apabila memenuhi 2 (dua) kondisi. Kondisi pertama, jika perbuatan dilakukan untuk korporasi termasuk ruang lingkup usahanya sesuai anggaran dasar atau ketentuan lain bagi korporasi. Pada kondisi ini, suatu perbuatan ketika dilakukan untuk kepentingan korporasi sesuai lingkup usaha maka korporasi dipandang sebagai pelaku

perbuatan tersebut. Tidak mudah dalam praktik menentukan suatu perbuatan itu dilakukan oleh seseorang dipandang untuk korporasi. Hal tersebut sebenarnya dapat dipertimbangkan dengan melihat aliran keuntungan yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Apabila perbuatan yang dilakukan menghasilkan keuntungan yang mengalir ke korporasi atau korporasilah yang diuntungkan maka perbuatan tersebut memang dilakukan untuk korporasi. Demikian sebaliknya, bila Perbuatan yang dilakukan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri bukan korporasi maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

Kondisi kedua, atas nama korporasi dalam lingkup usahanya maka dapat dimaknai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang memiliki kedudukan atau kuasa untuk bertindak mewakili kepentingan korporasi. Misalnya, A sebagai pelaku merupakan seorang direktur melakukan kewenangannya sebagai direktur untuk mengeluarkan barang padahal belum ada ijin Keekarantinaan Kesehatan. Terhadap Perbuatan ini dapat dipandang sebagai Perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Latihan Soal

1. Sebutkan dan jelaskan dasar pembagian atau pengenalan tipologi perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan!
2. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan pidana tidak mematuhi protokol kesehatan? Jelaskan dan berikan dasar hukumnya!
3. Apakah perbedaan dari perbuatan tidak mematuhi protokol kesehatan dengan perbuatan melakukan penyebaran penyakit?
4. Jelaskan kemungkinan korporasi bertindak sebagai pelaku perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan!
5. Apakah menurut anda regulasi terkait dengan perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan sudah cukup tepat!
6. Jelaskan perbedaan mendasar dari masing-masing tipologi Kekarantinaan Kesehatan!

BAB IV

MODEL RUMUSAN PERBUATAN PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 4 ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mampu menjelaskan unsur pokok dari perbuatan pidana menurut ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Mampu menjelaskan model rumusan perbuatan pidana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Mampu menjelaskan model rumusan perbuatan pidana Kekarantinaan Kesehatan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
4. Mampu menjelaskan model rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Per 16 Maret 2020, Indonesia memasuki masa Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat. Situasi dan kondisi Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat berdampak pada semua bidang kehidupan masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan dampak penyebaran Covid-19 pun dilakukan bukan hanya oleh pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah, Berbagai

kebijakan hukum pun diterapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.

4.1 Model Rumusan Perbuatan Pidana menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya

Undang-Undang merupakan salah satu produk hukum yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk hukum lainnya. Setidaknya, Undang-Undang memiliki ciri khas dari sisi pembentuk dan substansi yang diatur di dalamnya. Pembentuk Undang-undang (kekuasaan legislatif) pada dasarnya terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai Pasal 20 Ayat (1) UUDNRI 1945). Hanya saja agar Undang-undang dapat diberlakukan harus disetujui bersama oleh DPR dan Presiden (Pasal 20 Ayat (2) UUDNRI 1945). Pengaturan tersebut terdapat pergeseran jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen.¹⁰¹ Dari sisi substansi yang diatur sebenarnya telah terdapat pengaturan sendiri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), secara khusus dalam

¹⁰¹ Sugiaryo Wibowo Murti, "Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Setelah Amandemen UUD Negara RI 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Dinamika Hukum* 11 No. 2 2011

Pasal 10 mengatur 5 (lima) hal substansi Undang-undang yaitu:

- a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Perintah suatu Undang-undang untuk diatur dengan Undang-undang;
- c) Pengesahan perjanjian Internasional tertentu;
- d) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.¹⁰²

Jika diamati dari kelima substansi Undang-undang pada dasarnya huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan alasan administratif prosedural untuk dibentuk Undang-undang. Disebut demikian mengingat keempat alasan pembentukan undang-undang lebih disebabkan karena adanya ‘perintah’ dari ketentuan hukum yang lebih tinggi (UUDNRI 1945) atau tindak lanjut atas putusan hukum Mahkamah Konstitusi. Berbeda halnya dengan huruf e yang menitik beratkan pada kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat.

Terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan secara khusus perbuatan pidana,


¹⁰² Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara No. 82, 2011

UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan pengaturan khusus. Lampiran II sub C.3 No.112 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan syarat bahwa “ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan **penjatuhan pidana** atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah”. Artinya, pengaturan tentang Perbuatan pidana berisikan norma larangan atau perintah dan penjatuhan sanksi pidana.

Jika diamati, pemahaman tersebut memiliki kesesuaian dengan definisi Perbuatan pidana dari Eddy O.S. Hiariej yang menyatakan bahwa “perbuatan pidana” merupakan Perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dalam undang-undang yang diancam sanksi pidana bagi yang melanggar.¹⁰³ Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa persyaratan akan perumusan ketentuan hukum yang mengatur ancaman sanksi pidana, harus memenuhi Lampiran II sub C3 No. 112 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat ketentuan norma larangan atau perintah dan sanksi pidana yang diancamkan. Hal tersebut dalam dijelaskan dalam konstruksi berikut :

¹⁰³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 121-124

Bagan 2. Konstruksi Ketentuan Pidana menurut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Berdasarkan pengaturan tersebut maka satu ketentuan pidana dalam undang-undang harus memuat rumusan norma hukum bisa berupa perintah atau larangan. Kedua norma hukum tersebut harus dipilih salah satu sebagai suatu perwujudan kehendak pembentuk undang-undang atas ketentuan pidana. Sedangkan perihal sanksi pidana sendiri menjadi hal penting sebagai suatu ancaman bagi pelanggar sehingga kepadanya dikenakan sanksi tersebut. Perihal sanksi pidana akan lebih lanjut dibahas dalam Bab 5.

4.2 Model Rumusan Perbuatan Pidana Kejarantinaan Kesehatan di dalam Undang-Undang Penyakit Menular

Perlu dipahami bahwa UU Kejarantinaan Kesehatan bukan peraturan perundang-undangan pertama yang berlaku terkait upaya karantina kesehatan.

UU Keekarantinaan Kesehatan lebih berfokus pada upaya karantina kesehatan demi mendukung upaya penanggulangan penyakit menular atau wabah. Oleh karenanya pemahaman akan pengaturan wabah penyakit menular perlu dilihat rumusannya dalam UU terkait, UU Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular) merupakan undang-undang yang secara substantif memberikan pengaturan hukum atas kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksudkan sebagaimana disebutkan dalam Bagian Konsiderans UU Wabah Penyakit Menular yaitu demi tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya, perubahan pola penyakit yang bisa menjadi wabah berbahaya bagi masyarakat, dan kondisi pengaturan wabah penyakit yang ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan.

Hadirnya UU Wabah Penyakit Menular ini jika diamati dari Bagian Konsiderans juga menjadi upaya lanjut dari pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat tidak hanya diri sendiri tetapi kesehatan makhluk hidup lainnya, hewan dan peternakan. Tampak bahwa UU Wabah Penyakit Menular ini menjadi bagian dari pengaturan upaya penanggulangan wabah penyakit menular demi jaminan kesehatan. Sebagaimana telah diundangkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang berfokus pada kesehatan manusia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berfokus pada kesehatan makhluk hidup di sekitar manusia.

Artinya, pengundangan UU Wabah Penyakit Menular menjadi bagian dari upaya menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat atas kesehatan diri bahkan nyawa atas wabah penyakit menular. Manusia menyadari bahwa untuk sehat memiliki kaitan erat dengan diri, sesama, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang ada disekitar hidupnya (Pasal 1 huruf b UU Wabah Penyakit Menular).

Wabah Penyakit Menular/wabah menurut Pasal 1 huruf a UU Wabah Penyakit Menular memiliki syarat khusus, penyakit menular yang berjangkit dalam suatu masyarakat melebihi keadaan lazim di suatu daerah dan suatu waktu yang dapat menimbulkan malapetaka. Jika diamati dari definisi ‘wabah’ tersebut maka suatu penyakit dapat menjadi wabah ketika (1) menular, (2) berjangkit melebihi keadaan lazim di suatu daerah dan waktu (3) bisa menimbulkan malapetaka. Suatu penyakit dapat menjadi wabah harus ditetapkan Menteri (Pasal 3) sehingga tidak secara sembarangan suatu penyakit dianggap menjadi wabah.

Sebelum membahas lebih mendalam terkait dengan ketentuan pidana dalam UU Wabah Penyakit Menular, perlu dipahami bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi hukum pidana dalam UU *a quo* sangat spesifik, kesehatan dan keselamatan masyarakat atau kesehatan dan nyawa masyarakat. Kedua kepentingan hukum tersebut sangat penting untuk dipahami untuk memberikan dasar pemahaman pentingnya penggunaan ketentuan pidana bagi pelanggar UU Wabah Penyakit Menular.

Secara khusus, UU Wabah Penyakit Menular merumuskan Ketentuan Pidana dalam Bab VII mulai Pasal 14 sampai dengan Pasal 15. Adapun bentuk Perbuatan pidana yang diatur dalam UU Wabah Penyakit Menular akan dibahas sebagai berikut:

A. Perbuatan Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah

Rumusan perbuatan pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dibedakan dalam dua kondisi, si pelaku dengan sengaja atau si pelaku karena kealpaannya. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya gradasi kesalahan yang ada dalam hukum pidana dari sisi pertanggungjawaban pidana. Penyebutan unsur kesalahan dalam bentuk “dengan sengaja” dan “karena kealpaannya” ini menunjukkan pemberlakuan hukum pidana nasional Indonesia memisahkan pemahaman perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau dikenal dengan ajaran *dualisme* sebagaimana ditegaskan oleh Moeljatno.¹⁰⁴

Pembahasan lebih lanjut akan berfokus pada unsur Perbuatan dari Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular pada Perbuatan “menghalangi

¹⁰⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Petanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, Sitinggil-Yogyakarta pada 19 Desember 1955, hlm. 17

penanggulangan wabah sebagaimana diatu dalam Undang-Undang ini”. Maksud dari istilah “menghalangi” dipahami sebagai “menjadi sebab tercapainya suatu tujuan”.¹⁰⁵ Jika dikaitkan dengan upaya penanggulangan wabah maka perbuatan tersebut merupakan sebab tidak tercapainya suatu penanggulangan wabah. Dari sisi rumusan perbuatan pidana, Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular menunjukkan rumusan delik materiil. Oleh karenanya pemenuhan dari akibat yang dilarang yaitu tidak terlaksananya penanggulangan wabah menjadi hal yang penting.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular rupanya memberikan batasan ketat atas perbuatan menghalangi pelaksanaan wabah tersebut. Maksud dari menghalangi penanggulangan wabah hanya spesifik pada upaya penanggulangan Pasal 5 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular. Lebih lanjut upaya yang dimaksud dengan upaya penanggulangan wabah setidaknya ada 7 (tujuh) upaya, penyelidikan epidemiologis; pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk karantina; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; penanganan jenazah akibat wabah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya lainnya. Karena Pasal 5 Ayat (1) huruf g UU Wabah Penyakit Menular menyebutkan upaya penanggulangan lainnya

¹⁰⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 476-477

maka masih dimungkinkan upaya penanggulangan lain selain 6 bentuk upaya tersebut. Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam rumusan Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular merujuk pemahaman penanggulangan Pasal 5 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular. Pengaturan Pasal 5 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (3) UU Wabah Penyakit Menular. Bahwa upaya penanggulangan wabah tetap memerhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaannya ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular juga harus menjadi acuan dalam penanggulangan wabah. Termasuk didalamnya menjadi acuan dalam memahami upaya penanggulangan wabah dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular. Hal yang ingin penulis tekankan dalam kondisi pengaturan tersebut, Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular walaupun merujuk Pasal 5 Ayat (1) UU *a quo*. Tetap memiliki batasan yang luas karena dalam pelaksanaannya harus merujuk tidak hanya Pasal 5 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular melainkan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut.

Setelah mempelajari substansi dari pengaturan Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah

Penyakit Menular, pembahasan akan difokuskan pada rumusan Perbuatan pidana dikaitkan ketentuan hukum pidana dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana halnya syarat ketentuan pidana dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perbandingan rumusan Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular akan dikaji berdasarkan 2 (dua) hal utama, keberadaan norma perintah atau norma larangan dan sanksi pidana. Rumusan Perbuatan pidana Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular dapat dipetakan sebagai berikut:

Bagan 3. Perbandingan Pasal 14 Ayat (1) dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Berdasarkan bagan tersebut, tampak bahwa rumusan Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular telah memenuhi syarat rumusan ketentuan pidana sebagaimana disyaratkan dalam UU Wabah Penyakit Menular.

Perihal perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UU Wabah Penyakit Menular pada substansinya memiliki kesamaan dengan Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular. Hal yang membedakan sekali lagi terdapat dalam bentuk kesalahan yang disyaratkan, Pasal 14 Ayat (3) UU Wabah Penyakit Menular pun membuat kategori PerbuatanPasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular sebagai Kejahatan sedangkan Perbuatan pidana pada Pasal 14 Ayat (2) UU Wabah Penyakit Menular merupakan pelanggaran. Kategori ini jika dikaji berdasarkan hukum pidana tidaklah tepat mengingat suatu perbuatan pidana dinilai sebagai kejahatan (*misdrifven*) karena memang secara substantif perbuatan tersebut dicela berdasarkan norma masyarakat walaupun tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya (*mala in se*). Berbeda halnya dengan percobaan sebagai bentuk Perbuatanyang memang dilarang begitu perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang (*mala prohibita*). Menurut penulis, rumusan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (2) UU Wabah Penyakit Menular tetap merupakan Perbuatan pidana sebagai

kejahatan mengingat ancaman atas keselamatan masyarakat.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) UU Wabah Penyakit Menular pun memberikan contoh khusus bentuk kealpaan tersebut. Seorang kepala rumah tangga yang membiarkan rumah dalam keadaan terkunci sehingga berakibat menghalangi penanggulangan wabah. Terkait dengan contoh perbuatan tersebut, penulis melihat bahwa kealpaan yang dimaksudkan pembentuk undang-undang terletak pada kondisi “karena suatu keperluan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci”. Padahal semestinya ada kewajiban masyarakat untuk membuka pintu dan jendela agar racun serangga dapat disemprot. Menurut penulis, pelaku karena keperluannya meninggalkan rumah tidak dapat serta merta dinilai sebagai bentuk kealpaan. Perlu ada pengetahuan dari pelaku atas adanya kewajiban yang diumumkan serta Perbuatanpelaku meninggalkan rumah dilakukan atas keperluan untuk memenuhi kewajiban atau kepentingan hukum dirinya atau tidak harus dipastikan. Misalnya saja, pelaku meninggalkan rumahnya karena harus menghadiri persidangan untuk dengan agenda pemeriksaan saksi atas dirinya. Hal lain yang perlu dipahami, penanggulangan wabah disini sekali lagi ditujukan untuk mengurangi peredaran atau terjangkitnya penyakit. Oleh karenanya Perbuatan penanggulangan yang dimaksudkan haruslah

perbuatany ang benar-benar urgen untuk dilakukan.

B. Perbuatan Mengelola secara Tidak Benar Bahan-Bahan yang Diatur dalam Undang-Undang Wabah sehingga menimbulkan Wabah

Perbuatan mengelola secara tidak benar bahan-bahan yang diatur dalam UU Wabah Penyakit Menular sehingga menimbulkan Wabah diatur dalam Pasal 15 UU *a quo*. UU Wabah Penyakit Menular cukup rinci dalam menjelaskan istilah yang digunakan. Penjelasan Pasal 7 UU Wabah Penyakit Menular menjelaskan istilah “pengelolaan” antara lain “pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahannya”. Selain itu Penjelasan Pasal 13 UU *a quo* juga menegaskan bahwa pengelolaan dari sisi pengiriman/pemasukan harus memerhatikan persyaratan dan pengawasan yang ketat. Jika diperhatikan dengan seksama, kegiatan pengelolaan ini lebih merujuk pada kegiatan penelitian atau percobaan dengan bahan yang mengandung penyakit. Persis seperti Penjelasan Pasal 7 UU *a quo* berikutnya, “bahan-bahan yang mengandung penyakit dan dapat menimbulkan wabah” dipahami sebagai “spesimen, bahan yang tercemar kuman, bahan yang mengandung toksin”. Tidak hanya itu, penjelasan Pasal 7 UU *a quo* juga menegaskan bahwa bahan dimaksud untuk keperluan

penegakan diagnosa laboratorium untuk percobaan dan penelitian. Tampak dengan jelas, bahwa bahan yang dimaksud dalam Pasal 7 UU Wabah Penyakit Menular terbatas pada bahan teknologi yang bisa menimbulkan wabah penyakit dari kegiatan laboratorium atau penelitian. Tertutup kemungkinan jika wabah bisa muncul dari adanya penularan penyakit yang bukan berasal dari bahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 UU Wabah Penyakit Menular.

Lebih lanjut mengenai rumusan perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diperoleh pemetaan sebagai berikut:

Bagan 4. Perbandingan Pasal 15 Ayat (1) dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Menular	menimbulkan Wabah	100 Rupiah	Juta
----------------	--------------------------	-----------------------	-------------

Jika diperhatikan perbandingan tersebut maka tampak bahwa Pasal 15 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular memenuhi syarat perumusan ketentuan pidana dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perihal Pasal 15 Ayat (2) UU Wabah Penyakit Menular, pada substansi Perbuatanmemiliki kesamaan dengan Pasal 15 Ayat (1) UU *a quo*. Hal yang membedakan dari sisi bentuk kesengajaan yang disyaratkan serta sanksi pidana yang diancamkan. Terkait dengan kategorisasi perbuatan pada Pasal 15 Ayat (4) UU Wabah Penyakit Menular, penulis berpandangan bahwa rumusan tersebut tidaklah tepat. Pengaturan perbuatan Pasal 15 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular merupakan kejahatan begitu pula dengan Pasal 15 Ayat (2) UU Wabah Penyakit Menular. Walaupun ada perbedaan syarat bentuk kesengajaan, tidak berarti Perbuatan dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Wabah Penyakit Menular menjadi pelanggaran. Hal yang tidak sejalan dengan pemahaman Pasal 15 Ayat (2) UU Wabah Penyakit Menular justru tampak dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UU *a quo*. Pembentuk undang-undang menjelaskan contoh perbuatan alpa dalam ketentuan hukum

tersebut seperti seorang sarjana peneliti melakukan percobaan dengan bahan yang bisa menimbulkan wabah akan tetapi dibuang di tempat sampah sehingga berpotensi menimbulkan wabah. Pada contoh kasus tersebut, penulis justru melihat bahwa pelaku adalah seorang sarjana peneliti sehingga memiliki kualifikasi pengetahuan dan keterampilan bahkan standar operasional prosedur yang baik. Pada kondisi pelaku membuang bahan yang berdampak wabah maka perbuatan tersebut pada dasarnya menunjukkan kesengajaan pelaku bukan kealpaan. Oleh karenanya, menurut penulis contoh tersebut tidak tepat menunjukkan kealpaan pelaku dan semakin memperkuat bahwa Perbuatan Pasal 15 Ayat (2) UU Wabah Penyakit Menular sebagai kejahatan yang harus diancam pidana cukup berat.

Perbuatan tidak mengelola bahan yang diatur dalam UU Wabah Penyakit Menular dengan benar sehingga menimbulkan wabah ini pun dimungkinkan dilakukan oleh badan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) UU Wabah Penyakit Menular, badan hukum sebagai pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Pengaturan Pasal 15 Ayat (3) UU Wabah Penyakit Menular memang selangkah lebih maju dengan memasukkan badan hukum sebagai pelaku. Hanya saja pemahaman

akan korporasi dalam hukum pidana masih terbatas pada badan hukum. Korporasi dalam bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum masih lolos dari jeratan hukum pidana menurut UU Wabah Penyakit Menular.

Hal yang belum jelas diatur dalam hal badan usaha yang melakukan perbuatan Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (2) UU Wabah Penyakit Menular berkaitan dengan pada kondisi apa suatu Perbuatandikatakan dilakukan oleh korporasi. Pengaturan ini pun menyisakan problematika tersendiri mengingat ukuran yang berbeda dari tiap undang-undang tentang batasan korporasi bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana.

4.3 Model Rumusan Perbuatan Pidana Kekarantinaan Kesehatan menurut Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan

Ketentuan pidana dalam UU Kekarantinaan Kesehatan diatur secara khusus dalam Bab XIII mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 94. Masing-masing ketentuan hukum pidana akan dikaji berdasarkan syarat ketentuan pidana sebagaimana disyaratkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

- A. Perbuatan Nahkoda menurunkan/menaikkan orang dan/atau barang tanpa persetujuan Kekarantinaan Kesehatan dengan maksud

menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Rumusan Perbuatan pidana dalam bagian ini terdapat pada Pasal 90 UU Keekarantinaan Kesehatan. Rumusan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 UU Keekarantinaan Kesehatan pada dasarnya memiliki kesamaan dari sisi Perbuatan, beda dari sisi pelaku. Pelaku dalam Pasal 90 UU Keekarantinaan Kesehatan murujuk pada “nahkoda” dengan pemahaman khusus yaitu seorang Awak Kapal sebagai Pemimpin tertinggi dan berwenang dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20 UU Keekarantinaan Kesehatan). Artinya, nahkoda adalah penanggungjawab utama atas kendaraan air, Kapal dengan spesifikasi sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU Keekarantinaan Kesehatan.

Poin utama dari pengaturan nahkoda ini sebenarnya terletak dari tanggung jawab nahkoda atas Perbuatan perpindahan barang dan/atau orang yang diangkut oleh kapal yang menjadi wewengannya. Hal tersebut bersesuaian dengan pemahaman Keekarantinaan Kesehatan sendiri yang memiliki tujuan membatasi perpindahan barang dan/atau orang demi mendukung pelaksanaan karantina. Pembahasan lebih lanjut perihal substansi Pasal 90 UU Keekarantinaan Kesehatan dapat diperhatikan pada paparan Bab 3.

Dari segi rumusan ketentuan pidana, rumusan Pasal 90 UU Kekarantinaan Kesehatan memiliki perbandingan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Bagan 5. Perbandingan Pasal 90 UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Ketentuan Pidana)	Norma Pengaturan: Perintah atau Larangan	Sanksi Pidana
---	---	----------------------



Pasal 90 UU Kekarantinaan Kesehatan	Larangan: Nahkoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang sebelum memperoleh Persetujuan Kekarantinaan Kesehatan	Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau Denda maksimal Rp 15 Miliar Rupiah
--	--	--

	<p>berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sesuai Pasal 19 Ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat</p>	
--	---	--

Berdasarkan bagan tersebut, tampak bahwa Pasal 90 UU Kekarantinaan Kesehatan telah mematuhi rumusan ketentuan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari segi rumusan Perbuatan pidana, ketentuan hukum Pasal 90 UU Kekarantinaan Kesehatan tampak memiliki bentuk rumusan delik formil. Hal tersebut disebabkan dengan melihat rumusan Perbuatanyang diatur menekankan adanya ketiadaan persetujuan pada barang yang sebenarnya dalam pengawasan Kekarantinaan

Kesehatan sehingga bisa berdampak pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Rumusan Pasal 90 Ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan tersebut pada dasarnya cukup memudahkan aparat penegak hukum untuk melakukan pengecekan ada atau tidaknya Persetujuan Keekarantinaan Kesehatan atas barang yang dibawa dan maksud dari perbuatan tersebut untuk menyebarkan penyakit.

- B. Perbuatan Penerbang menurunkan/menaikkan orang dan/atau barang tanpa persetujuan Keekarantinaan Kesehatan dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Serupa tapi tak sama, jika Pasal 90 UU Keekarantinaan Kesehatan berfokus pada pelaku Nahkoda, pada bagian ini pelakunya, Kapten Penerbang. Ketentuan hukum Pasal 1 angka 21 UU Keekarantinaan Kesehatan menggunakan istilah “Kapten Penerbang” dengan pemahaman penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik Pesawat Udara untuk menjadi pemimpin penerbangan dan bertanggungjawab atas keselamatan penerbangan. Fokus dari pertanggungjawaban pidana terletak pada pelaku yang bertugas sebagai Kapten Penerbang. Pelaku harusnya mengetahui bahwa barang dan/atau orang yang diangkut dalam penerbangannya harus memperoleh persetujuan Keekarantinaan

Kesehatan dahulu tetapi ia bermaksud menyebarkan penyakit tersebut. Hal yang menarik dari rumusan Pasal 91 UU Kekejarantinaaan Kesehatan, bahwa Kapten Penerbang disini tidak memenuhi syarat administratif dari tidak adanya persetujuan pengangkutan dari pihak berwenang dan maksud dari kapten penerbang untuk menyebarkan penyakit. Kedua hal ini merupakan syarat mutlak yang bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi sebagai norma hukum yang bersifat larangan.

Lebih lanjut terkait rumusan Pasal 91 UU Kekejarantinaaan Kesehatan jika dibandingkan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

Bagan 6. Perbandingan Pasal 91 UU Kekejarantinaaan Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Ketentuan Pidana)	Norma Pengaturan: Perintah atau Larangan	Sanksi Pidana
--	--	---------------



<p>Pasal 91 UU Kekarantinaan Kesehatan</p>	<p>Larangan: Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang sebelum memeroleh Persetujuan Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sesuai Pasal 30 Ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau Denda maksimal Rp 15 Miliar Rupiah</p>
---	---	---

Sebagaimana tampak dalam tabel di atas, rumusan perbuatan pidana dalam Pasal 91 UU Kejarantinaan Kesehatan telah memenuhi ketentuan pidana sebagaimana disyaratkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menariknya, rumusan Pasal 91 UU Kejarantinaan Kesehatan ini dari sisi Perbuatanpersis dengan Pasal 90 UU Kejarantinaan Kesehatan akan tetapi dengan rujukan berbeda pada Pasal 30 Ayat (1) UU *a quo*. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa rumusan Pasal 91 UU Kejarantinaan Kesehatan merupakan delik formil yang menghendaki pemenuhan unsur perbuatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana tersebut.

- C. Perbuatan Pengemudi Kendaraan Darat menurunkan/menaikkan orang dan/atau barang tanpa persetujuan Kejarantinaan Kesehatan dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Perbuatan pidana ketiga ini memiliki kesamaan dengan dua Perbuatan pidana sebelumnya. Pengaturan pada bentuk ketiga kali ini menitikberatkan pada upaya penanggulangan penyebaran barang dan/atau orang yang seharusnya mendapatkan persetujuan kejarantinaan kesehatan di transportasi darat.

Pasal 92 UU Kekarantinaan Kesehatan memiliki subjek atau pelaku perbuatan pidana, pengemudi kendaraan darat. Secara definitif, pengemudi kendaraan darat tidak mendapatkan penjelasan secara khusus dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Penjelasan justru diberikan terhadap ‘kendaraan darat’, yaitu “sarana angkut di yang terdiri atas kendaraan bermotor termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan tidak bermotor.” (Pasal 1 angka 17 UU Kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pelaku di dalam Pasal 92 UU Kekarantinaan Kesehatan bisa siapa saja asal kedapatan mengendarai kendaraan bermotor.

Tinjauan yuridis terkait dengan rumusan perbuatan pidana sebagaimana ditentukan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Pasal 92 UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai berikut:

Bagan 7. Perbandingan Pasal 92 UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Ketentuan Pidana)	Norma Pengaturan: Perintah atau Larangan	Sanksi Pidana
---	--	---------------



Pasal 92 UU Kekarantinaan Kesehatan	Larangan: Pengemudi kendaraan darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang sebelum memeroleh Persetujuan Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sesuai Pasal 35 Ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau Denda maksimal Rp 15 Miliar Rupiah
--	---	--


Berdasarkan bagan tersebut, rumusan Pasal 92 UU Keekarantinaan Kesehatan telah memenuhi perumusan Ketentuan Pidana dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Perbuatan Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan/atau Menghalang-halangi penyelenggaraan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Bentuk perbuatan pidana keekarantinaan kesehatan yang keempat ini memiliki penekanan pada dua bentuk larangan. Perbuatan tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemahaman tentang ketiga bentuk perbuatan tersebut dapat dibaca pada Bab 3.

Lebih lanjut terkait dengan rumusan perbuatan pidana pada Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan dapat dikaji berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perbandingan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dalam bagan berikut:

**Bagan 8. Perbandingan Pasal 93 UU
Kekarantinaan Kesehatan dan UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan**



Berdasarkan bagan tersebut, rumusan Pasal 92 UU Kejarantinaan Kesehatan telah memiliki kesesuaian. Substansi dari norma hukum yang diatur dalam Pasal 92 UU Kejarantinaan Kesehatan merupakan norma larangan yang terdiri atas perbuatantidak mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan masyarakat. Sedangkan dari sisi sanksi telah memiliki pengaturan pidana secara kumulatif atau fakultatif.

- E. Korporasi yang melakukan perbuatan menurunkan/menaikkan orang dan/atau barang tanpa persetujuan Kejarantinaan Kesehatan dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan menimbulkan Kejarantinaan Kesehatan Masyarakat

Bentuk perbuatan ini memberikan pengakuan pada subjek pelaku Perbuatan pidana berupa korporasi. Hal yang menarik dalam Pasal 94 UU Kejarantinaan Kesehatan ini terletak pada ukuran sejauhmana korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan hukum Pasal 94 Ayat (2) UU Kejarantinaan Kesehatan menekankan adanya syarat tersebut, *pertama* perbuatan tersebut dilakukan untuk korporasi, *kedua* perbuatan tersebut dilakukan atas nama korporasi dalam lingkup usaha korporasi. Jika diamati, ukuran pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Kejarantinaan Kesehatan

memiliki kesamaan dengan Pasal 15 Ayat (3) UU Wabah Penyakit Menular. Hanya saja, Pasal 94 Ayat (3) UU Kejarantinaan Kesehatan memberikan rincian akan pengenaan pidana kepada korporasi ketika memenuhi salah satu syarat (a) dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi; (b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan/atau (d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Pengaturan terakhir ini menjadi hal yang sangat baik bagi rumusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Terkait dengan rumusan perbuatan pidana Pasal 94 UU Kejarantinaan Kesehatan jika dibandingkan dengan syarat rumusan ketentuan pidana dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki kesesuaian. Hal tersebut tampak sebagai berikut:

Bagan 9. Perbandingan Pasal 92 UU Kejarantinaan Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



<p>Pasal 94 UU Kekarantinaan Kesehatan</p>	<p>Larangan: Korporasi yang melakukan larangan Perbuatan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92</p>	<p>Pidana pada Korporasi dan/atau pengurus</p> <p>Macam sanksi:</p> <p>A. Jika diperintahkan personel pengendali korporasi – pidana maksimum sesuai ketentuan hukum pidana yang dilanggar dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga)</p> <p>Pidana Pokok dijatuhkan pada korporasi ditambah 2/3 (dua pertiga)</p>
---	--	---

Berdasarkan bagan tersebut, rumusan Pasal 94 UU Keekarantinaan Kesehatan telah memberikan pengaturan dalam hal norma hukum berupa norma larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 UU Keekarantinaan Kesehatan. Selain itu, pengaturan sanksi pidana juga telah dijelaskan secara khusus dalam Pasal 94 Ayat (4) jika dilakukan oleh pengurus atau pengendali korporasi dan Pasal 94 Ayat (5) UU Keekarantinaan Kesehatan ketika perbuatan dilakukan oleh korporasi.

4.4 Model Rumusan Perbuatan Pidana Keekarantinaan Kesehatan menurut Peraturan Daerah

Penelitian yang dilakukan terhadap 26 Pemerintah Daerah diperoleh sebanyak 52 Peraturan Daerah yang memberikan pengaturan perihal pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.¹⁰⁶ Pengaturan oleh Pemerintah Daerah ini diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Sekalipun demikian pemahaman akan pengaturan perbuatan pidana tidak boleh terlepas dari asas

¹⁰⁶ Hwian Christianto et.al., *loc.cit.*

legalitas¹⁰⁷ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU 12/2011 secara khusus pada bagian Lampiran Sub C.3 No. 85.

Gambar 1. Sebaran Perda terkait Penanganan Penyebaran Covid-19 di Indonesia



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat catatan penting dari rumusan dari pengaturan perbuatan pidana dalam Peraturan Daerah terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.


¹⁰⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 122

Pengamatan penulis terkait bentuk sanksi pidana dari pelanggaran kewajiban yang diterapkan pemerintah daerah, sebanyak 89% Peraturan Daerah menetapkan pelaksanaan atas sanksi pidana akan dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait sedangkan 11% Peraturan Daerah tidak terdapat pelaksanaan sanksi pidana.¹⁰⁸ Jika diamati, macam sanksi pidana yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah begitu beragam. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda satu dengan lainnya. Pemerintah Daerah setempat sendiri yang mengetahui ciri khas tersebut demi mendukung pemenuhan penanggulangan penyebarluasan Covid-19.

Penelitian penulis selama tahun 2020 menunjukkan adanya beragam sanksi yang diberlakukan pemerintah daerah sebagaimana tampak dalam bagan berikut:

¹⁰⁸ Hwian Christianto, et.al., *Loc.cit.*

Bagan 10. Sanksi Pidana bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19



Sumber : Christianto & Kristina, 2021¹⁰⁹

Berdasar bagan tersebut tampak bahwa sebagian besar Pemerintah Daerah menganggap penting penggunaan sanksi pidana bagi pelanggar Protokol Kesehatan di masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut pada dasarnya menarik jika dikaitkan dengan asas *ultimum remidium* dan asas *primum remidium*. Bahwa penerapan sanksi pidana menurut asas *ultimum remidium* ditempatkan sebagai upaya atau sanksi yang terakhir untuk memaksakan penerapan kewajiban bagi pelanggar, namun tidak demikian dengan

¹⁰⁹ *Ibid.*

asas *primum remidium*. Asas *primum remidium* menempatkan sanksi pidana sebagai hal utama dan pertama dalam penegakan hukum saat terjadi pelanggaran, sehingga akibatnya setiap pelanggar akan diproses hukum secara litigasi dan akan berujung pada pengenaan sanksi pidana penjara atau pidana pokok lainnya.

Kondisi rumusan perbuatan pidana yang meletakkan sanksi pidana dalam ketentuan hukum Bab Sanksi menunjukkan kesesuaian dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mensyaratkan satu istilah baku merujuk perbuatan pidana yaitu “ketentuan pidana”. Istilah “ketentuan pidana” sebagaimana terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sub C.3 No. 85 bahwa “Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah”. Jika dikaitkan dengan rumusan Perbuatan yang dilarang di dalam Peraturan Daerah terkait Covid-19 maka hal ini memiliki kesesuaian dari sisi pembatasan kegiatan yang terdiri dari pembatasan pelaksanaan kegiatan belajar, keagamaan, tempat kerja, fasilitas umum. Kegiatan sosial budaya dan moda transportasi. Bagian ini menunjukkan norma hukum pidana berupa perintah yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan sanksi pidana diatur tersendiri dalam Bab Sanksi. Dengan demikian pengaturan perbuatan pidana dalam peraturan

daerah yang diteliti secara umum telah mengikuti pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disyaratkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bagan 11. Bentuk Sanksi Lain bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di masa Pandemi Covid-19



Sumber : Christianto & Kristina, 2021¹¹⁰

Lebih lanjut terkait sanksi bagi pelanggar terdapat temuan pengaturan sanksi yang berbeda dari tiap pemerintah daerah. Selain sanksi pidana, jika dicermati pada pengaturan sanksi pidana

¹¹⁰ *Ibid.*

dalam Peraturan Daerah tersebut, sanksi pidana tampak ditempatkan sebagai sanksi kedua atau sanksi terakhir ketika tindakan tata tertib atau sanksi administrasi sudah diterapkan namun tidak membawa perubahan bagi pelanggar atau memiliki dampak yang berbahaya bagi keselamatan masyarakat. Pengaturan sanksi pidana dan aparat penegak hukum yang diberikan wewenang pun tampak dilakukan pada tahap akhir dalam mekanisme peradilan. Hal yang unik terkait 11% Peraturan Daerah yang tidak melaksanakan pidana. Pemahaman atas tidak melaksanakan pidana disini dimaksudkan sebagai tidak memberikan pengaturan khusus atas sanksi pidana. Pelaku yang melanggar protokol kesehatan dapat dikenakan pidana berdasarkan UU Wabah Penyakit Menular atau UU Keekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan uraian hasil pengolahan data dan pemetaan data tersebut diperoleh beberapa pemahaman penting bahwa model rumusan perbuatan pidana atas pelanggaran protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 memiliki keragaman dari sisi substansi pengaturan. Walaupun berbeda 52 Peraturan Daerah tersebut mengacu pada UU Keekarantinaan Kesehatan dalam menentukan kewajiban pembatasan dengan tetap memerhatikan pengaturan berbeda dari bidang lainnya, seperti pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan pada kegiatan sosial dan budaya serta pembatasan penggunaan moda transportasi. Perbedaan

pengaturan ini pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan keadaan masyarakat secara sosial, budaya dan perekonomian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 Ayat (2) UU Kekeparantinaan Kesehatan. Pengaturan Sanksi pidana pun tampak merujuk penuh pada UU Kekeparantinaan Kesehatan dengan memberlakukan asas *ultimum remidium*.

Latihan Soal

1. Jelaskan unsur penting dalam pembuatan pidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011!
2. Apakah arti penting pengaturan Pembuatan Pidana Kekeparantinaan Kesehatan menurut UU Nomor 8 Tahun 2018?
3. Jelaskan model rumusan yang diterapkan dalam pembuatan pidana kekeparantinaan kesehatan!
4. Jelaskan model rumusan yang diterapkan dalam pembuatan pidana penyakit menular!
5. Jelaskan model rumusan Pembuatan Kekeparantinaan Kesehatan menurut Peraturan Daerah terkait penanggulangan virus Covid-19!

BAB V

SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN BAGI PELANGGAR KARANTINA KESEHATAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 5 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan urgensi sanksi pidana dalam hukum pidana dan ketentuan hukum pidana;
2. Membedakan ciri dan karakteristik sanksi pidana dan perbuatan;
3. Memaparkan pengaturan sanksi pidana dan Tindakan dalam ketentuan hukum terkait karantina kesehatan;
4. Menyebutkan dan menjelaskan bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar karantina kesehatan;
5. Menyebutkan dan menjelaskan bentuk sanksi tindakan bagi pelanggar karantina kesehatan.

Hakikatnya hukum merupakan suatu aturan yang dibuat oleh manusia bisa berupa perorangan atau kelompok tertentu. Aturan hukum berguna untuk mengatur perilaku orang ataupun suatu masyarakat¹¹¹. Hukum telah digunakan sejak lama namun biasanya lebih disebut

¹¹¹ Lon. L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964).

sebagai aturan, dahulu eksistensinya hanya mengikat pada kalangan yang mengetahui atau mentaati aturan yang dibuat tersebut. Tetapi seiring perkembangan jaman yang mulanya hanya aturan bagi orang tertentu diubah menjadi suatu aturan yang bersifat mengikat bagi seluruh orang. Dari aturan biasa menjadi suatu hukum atau aturan hukum yang harus atau diwajibkan untuk ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hukum mulanya digunakan sebagai pengatur perilaku masyarakatnya, memang tidak bisa diatur secara sempurna harus mengikuti kehendak dari pembuat aturan hukum tetapi setidaknya memberikan suatu batasan bagi masyarakat dalam bertindak. Hukum dibedakan menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik¹¹². Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dan menitik beratkan pada kepentingan yang bersifat privat atau pribadi. Sedangkan hukum publik ialah hukum yang dibuat serta digunakan untuk mengatur hubungan orang dengan negara. Hukum publik memiliki sifat yang diperuntukan bagi semua orang tanpa terkecuali sehingga sifatnya tidak pandang bulu atau tanpa pengecualian. Setiap orang yang termasuk dalam katagori subyek hukum, bertempat tinggal ataupun berkewarganegaraan di negara tersebut maka harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Contoh hukum privat ialah hukum perdata sedangkan hukum publik ialah hukum pidana. Eksistensi

¹¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 46.

dari hukum pidana dapat dipandang sangat umum dimata masyarakat bila dibandingkan dengan hukum perdata. Hal ini disebabkan sifat dari hukum pidana yang mengikat pada seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Hukum pidana menjadi hukum yang mengatur pola perilaku masyarakat dalam bertindak dan bermasyarakat sesuai dengan kaidah hukum (norma) yang berlaku.

Pembahasan tersebut sangat berkaitan dengan dua fungsi yang dimiliki oleh hukum pidana yaitu fungsi hukum pidana secara umum dan fungsi hukum pidana secara khusus. Bila dilihat dari pandangan Sudarto¹¹³, fungsi hukum pidana secara umum sebagai pengatur hidup dalam bermasyarakat dan penyelenggaraan tata aturan. Lebih lanjut, fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap suatu Perbuatanyang hendak mengganggunya yang dilengkapi dengan sanksi berupa pidana yang memiliki sifat memaksa dan mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi pokok yaitu preventif (pencegahan) serta represif (pengendalian) sebagaimana termaktub dalam sifatnya sebagai hukum pidana umum serta ada juga hukum pidana khusus.

Hukum pidana secara umum dapat kita temukan pada KUHP. KUHP sendiri terdiri dari 3 buku, yaitu muatan buku I terkait ketentuan hukum pidana secara umum, buku II terkait kejahatan dalam KUHP, serta buku III tentang pelanggaran. Sebaliknya, hukum pidana secara khusus dapat ditemukan dalam peraturan

¹¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Op.cit., hlm. 9.

perundang-undangan di luar KUHP seperti undang-undang terkait tindak pidana korupsi, undang-undang terkait pencucian uang, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut Sudarto menjelaskan hukum pidana khusus terbagi lagi menjadi tiga kelompok yaitu¹¹⁴:

1. Undang – Undang yang tidak dicitabkan atau dikodifikasikan yaitu ada Undang - Undang Narkotika, Undang - Undang Lalu Lintas Jalan Raya ataupun Undang - Undang lainnya;
2. Undang – Undang Hukum Adminitrasi yang mengandung hukum pidana yaitu Undang - Undang Lingkungan Hidup, Undang - Undang Perburuhan dan Undang - Undang lainnya;
3. Undang – Undang yang mengandung suatu hukum pidana khusus yang masih memiliki kaitan dengan hukum pidana yaitu terdapat Undang – Undang Pajak, Undang – Undang Tindak Pidana Ekonomi serta Undang – Undang lainnya.

Sumber dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu berasal dari¹¹⁵:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang – Undang diluar KUHP / Undang – Undang Pidana Khusus
3. Hukum Pidana Adat

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

Mulanya sebelum masuk pada arah dan tujuan pada setiap sub bab kita harus mengetahui secara dasar apa yang dimaksudkan dalam hukum pidana itu sendiri. Hukum Pidana adalah hukum yang dibuat berupa kurungan badan ataupun denda yang mana hal tersebut diberlakukan guna memberikan efek jera bagi pelanggarnya. W.L.G Lemaire dalam Lamintang¹¹⁶ memberikan pemahaman mengenai pengertian hukum pidana sebagai hukum yang terdiri dari norma-norma berisi keharusan dan larangan, dibentuk oleh pembentuk undang-undang serta telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman berupa penderitaan yang bersifat khusus.

Eksistensi hukum pidana dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan tiada suatu Perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan atau *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*¹¹⁷ (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Bila masih kurang paham dapat dijelaskan secara lebih mudah yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana selama aturan tersebut belum dibuat atau belum disahkan dalam suatu perundang – undangan. Dari hal ini Pasal 1 Ayat (1) KUHP disebutkan sebagai asas legalitas dari pemberlakuan Hukum Pidana itu sendiri. Asas legalitas penting adanya di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Asas

¹¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Loc.cit.*

¹¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.cit., hlm. 5.

legalitas masuk dalam asas yang harus dipertahankan guna memberikan kepastian hukum.

Terdapat beberapa makna dalam asas legalitas ini sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno bahwa¹¹⁸:

1. Tidak ada tindak pidana yang dilarang serta diancam dengan pidana selama Perbuatantersebut belum dinyatakan dalam suatu aturan undang – undang
2. Dalam menentukan tindak pidana tidak diperbolehkan menggunakan analogi (persamaan atau persesuaian dari dua hal yang berlainan)
3. Aturan dalam hukum pidana tidak boleh berlaku surut

Bila dilihat dari penegakan hukum berdasarkan dengan asas legalitas memiliki sedikit dilema karena dengan adanya Pasal 1 Ayat (1) KUHP berarti dipastikan bahwa perbuatan yang dibuat harus berdasarkan undang – undang yang diberlakukan sehingga bila tidak adanya aturan yang mengatur maka perbuatan tersebut dianggap sah adanya. Padahal hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya berdasarkan hukum tertulis saja ataupun hukum yang berdasarkan ketentuan undang – undang saja, melainkan masih juga turut menggunakan hukum adat atau hukum yang tidak tertulis. Dari hal tersebut walaupun tidak tertulis aturannya namun bukan berarti tidak dipergunakan oleh masyarakat, eksistensi dari hukum adat hingga sekarang masih diakui dan

¹¹⁸ *Ibid.*

digunakan dalam kehidupan sehari – hari walaupun tidak secara keseluruhan. Dalam hal mengadili pada suatu persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk menolak suatu kasus dengan suatu alasan tidak adanya kejelasan hukum, hal tersebut diperjelas dengan adanya ketentuan pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: ”Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Terkait hal tersebut hakim diharuskan untuk melihat hukum dari aspek tertulis serta dari aspek tidak tertulis demi mencapai penegakan hukum serta keadilan. Dalam hukum pidana, hakim dapat melakukan *Rechtvinding* yaitu hakim mengadili berdasarkan undang – undang namun hakim tetap memiliki kebebasan dalam menafsirkan guna memberikan suatu kepastian hukum.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, hukum pidana dilengkapi pula dengan adanya sanksi pidana (adanya pemidanaan). Sanksi tersebut secara umum tercantum dalam Pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Pidana Kurungan;
 4. Pidana Denda;
 5. Pidana Tutupan.

- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 11 KUHP dijelaskan pidana mati yang masih disesuaikan dengan hukuman pada jaman kolonial yaitu hukuman dengan mengikat tali pada leher terpidana yang mana tali terikat pada tiang gantungan, sekiranya bila dirasa siap algojo akan menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri sehingga menjadikan terpidana mati dengan cara tergantung.¹¹⁹ Sanksi pidana mati ini pada gilirannya memang menimbulkan pro dan kontra dari sisi Hak Asasi Manusia dan tujuan hukum pidana secara khusus memberikan efek jera. Pihak yang mendukung pidana mati (*retentionist*) menegaskan pentingnya perlindungan korban, argument normative dan penanggulangan kejahatan sementara pihak yang menolak menegaskan pelanggaran hak asasi manusia dari pencabutan nyawa sekalipun oleh pengadilan.¹²⁰ Olivia memberikan penjelasan bahwa pemberlakuan sanksi pidana mati ini masih tetap diberlakukan di Indonesia mirip dengan

¹¹⁹ Hwian Christianto, “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Konstitusi* 6 No. 1 April 2009, hlm. 26

¹²⁰ Topo Santoso, “Menyoal Hukuman Mati”, *Media Indonesia* 1 Agustus 2016.

China, hanya saja pemberlakuan di China ditegaskan pada “Kejahatan paling serius”.¹²¹

Lebih lanjut menurut Pasal 12 KUHP terkait pidana penjara akan diberikan beberapa golongan terkait putusan dari hakim yaitu terdapat hukum penjara seumur hidup, hukuman penjara waktu tertentu yaitu paling sebentar selama 1 hari hingga batas waktu maksimal yaitu 20 tahun penjara. Pidana Penjara ini boleh dikatakan sebagai jenis pidana yang sering dijumpai terutama dalam KUHP. Hal tersebut mengingat sasaran pengenaan pidana dalam KUHP masih tertuju pada subyek pelaku, orang perorangan secara khusus hak atas kebebasannya.

Terkait Pasal 18 KUHP dijelaskan terkait pidana kurungan yang mana sanksi yang diberikan ialah kurungan 1 hari hingga kurungan paling lama 1 tahun. Bila sekiranya ada suatu pemberatan paling lama kurungan ialah 1 tahun 4 bulan saja. Lebih lanjut, Pasal 30 angka 1 KUHP bahwa biaya denda paling sedikit ialah 25 sen, yang mana dari hal itu sudah dipastikan bahwa harga tersebut disesuaikan pada jaman kolonial.

Pidana tutupan merupakan seperti pengalihan dari pidana penjara yang mana karena ada suatu alasan khusus yang patut dihormati maka hakim memberikan pidana tutupan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara karena memang sama – sama dipenjarakan namun dengan kekhususan yaitu dipenjarakan pada

¹²¹ Gina Olivia, “Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan China”, *Varia Hukum* 3 No. 1 Januari 2021, hlm. 33-34.

tempat yang disediakan oleh menteri pertahanan dengan ketentuan dari menteri kehakiman. Yang mana dari tempat khusus tersebut disebut sebagai rumah tutupan. Ketentuan – ketentuan diatas memang masih dipergunakan namun dengan sedikit pembaharuan yaitu misalkan tertulis 25 sen maka akan digantikan 25 sen dikalikan berapa rupiah pada jaman sekarang atau dilipat gandakan sebanyak 1000x jadi bila 25 sen berarti menjadi 25.000 (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

Berbeda dengan ketiga bentuk pidana sebelumnya, pidana denda menegaskan pengurangan harta kekayaan yang dimiliki pelaku. Pidana denda ini pun dalam penerapannya ternyata juga dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Sebagaimana dikemukakan oleh bahwa secara *'iure constitution'* pidana denda dapat menjadi alternatif dari pidana penjara atau kurungan.¹²² Jenis pidana ini dalam lebih menekankan pengembalian kerugian yang dialami korban dalam hal ini negara/masyarakat.

Setelah memelajari beberapa jenis sanksi pidana, pembahasan lebih lanjut akan ditekankan pada peran atau upaya hukum pidana. Hukum Pidana memiliki satu asas yang mencerminkan karakteristiknya yaitu asas *ultimum remidium*. Disebut sebagai *ultimum remidium* karena dikehendaki hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum¹²³. Hukum

¹²² Jerry R. Tamboto, “Eksistensi Pidana Denda dalam Pemidanaan di Indonesia”, *Lex et Societatis* III No. 3 April, 2015, hlm. 194.

¹²³P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 17.

pidana dijadikan cara paling akhir karena diharapkan bila bisa diselesaikan dengan cara yang lain seperti cara kekeluargaan, mediasi, negosiasi ataupun lainnya yang hendaknya dilakukan terlebih dahulu dibandingkan langsung menggunakan hukum pidana ini. Kondisi ini sangat menarik jika dibandingkan dengan peran hukum pidana sebagai *primum remidium* yang menekankan penghukuman pada pelaku. Ashsyafori¹²⁴ menjelaskan peran hukum pidana sebagai *ultimum remidium* memberikan jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Hukum Pidana mengapa dijadikan sebagai asas *ultimum remidium* dibandingkan dengan *primum remidium*. Hal ini dikarenakan sifat dari hukum pidana sendiri yang memiliki sanksi yang lebih keras bila dibandingkan dengan hukum lainnya seperti hukum administrasi ataupun hukum perdata. Dengan demikian, hukum pidana sering didudukan dalam ranah pembahasan asas *ultimum remidium*.

Telah dinyatakan bahwa hukum pidana memiliki sanksi yang sangat keras¹²⁵ dibanding hukum yang lain. Sanksi tersebut nampak dari diterapkannya pidana pokok yang terdiri dari pidana tutupan, pidana denda, hingga pidana mati. Terlebih sanksi pidana yang sangat keras tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku kejahatan atau si pembuat tindak pidana tersebut melainkan

¹²⁴ Hisbul Luthfi Ashsyafori, "Penerapan Asas *Ultimum Remidium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Yurispruden* 4, No. 1 January 2021, hlm. 30

¹²⁵ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 122

berdampak pula pada orang-orang disekitarnya, seperti keluarganya.

Selain penerapan sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok maupun pidana tambahan, hukum pidana pun mengenal adanya pemberian perbuatan. Pemberian tindakan ini pada dasarnya menunjukkan suatu sistem pemidanaan yang dikenal dengan *double-track system*.¹²⁶ Maksud dari ide *double-track system* secara sederhana dijelaskan sebagai upaya pemberian sanksi pidana ditambahkan dengan sanksi bersifat administratif yang membuat pelaku memperbaiki akibat dari kelakuannya atau mengurangi/menghentikan kerugian dari akibat perbuatan pelaku. Misalnya, pada kasus pencemaran lingkungan hidup pengenaan sanksi pidana dipandang tidak cukup untuk menanggulangi akibat dari Perbuatanpencemaran lingkungan hidup. Pelaku dibebani sanksi perbuatan, misalnya perbaikan kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai pemberian tindakan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Sebagai contoh sanksi tindakan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Berbagai macam sanksi pidana dan tindakan yang telah dimiliki oleh hukum pidana tersebut menjadi senjata yang cukup efektif dalam menekan jumlah pelanggar di masa pandemi Covid-19 ini. Tepat pada tanggal 30 Januari 2020, Covid-19 masuk dan menjadi

¹²⁶ Dwi Wiharyangti, "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Perbuatan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia", *Pandecta* 6, No. 1 Januari 2011, hlm. 82.

awal dari munculnya penyebaran wabah penyakit Covid-19 di Indonesia. Wabah ini dengan cepat dikategorikan sebagai wabah dalam darurat kesehatan masyarakat Internasional.

Menanggapi situasi darurat kesehatan tersebut, Indonesia melalui UU Keekarantinaan Kesehatan, mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait untuk mengatasi penyebaran wabah Covid-19. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Terhitung mulai tanggal 1 April 2020, PP PSBB disahkan dan berlaku secara nasional. Dalam PSBB tersebut terdapat aturan terkait karantina dan pembatasan berbagai macam kegiatan masyarakat. Hal tersebut diperlukan guna mengurangi jumlah masyarakat yang berpotensi terkontaminasi virus Covid-19. Hal tersebut nampak dari konsideran menimbang PP PSBB yang menyatakan bahwa dampak penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan keadaan darurat sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya adalah adanya tindakan pembatasan sosial berskala besar.

Namun pemberlakuan aturan mengenai karantina maupun PSBB tersebut masih mengalami berbagai macam kendala, salah satunya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Melihat adanya potensi pelanggaran yang selalu membayangi setiap aturan hukum, maka tidak heran jika pemberlakuan aturan mengenai PSBB pun dilengkapi dengan sanksi pidana dan Perbuatanguna menciptakan ketertiban. Hal tersebut diperlukan untuk menunjang langkah-langkah preventif

maupun represif dalam situasi mewabahnya Covid-19. Dengan demikian, berlakunya hukum pidana akan memberikan kontrol sosial terhadap masyarakat serta mampu mengubah perilaku masyarakat.

5.1 Arah & Tujuan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Karantina Kesehatan

Pemerintah berusaha semaksimal dan sebaik mungkin untuk menekan jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah memaksimalkan penggunaan sanksi pidana secara proporsional dan bijaksana. Ketentuan hukum pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar atau bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) maka dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Pasal 9 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Adapun Pasal 1 angka 1 UU Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa Keekarantinaan Kesehatan merupakan “upaya mencegah dan menangkal faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Dengan demikian maka segala daya dan upaya maksimal dilakukan untuk mendukung kekarantinaan kesehatan.


Melihat adanya amanat undang-undang tersebut, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11

Tahun 2020 menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena Covid-19. Berdasarkan pemaparan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan dan mencabut status kedaruratan kesehatan terkait Covid-19. Dengan adanya status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tersebut, pemerintah pun dengan segera melaksanakan segala prosedur kekarantinaan kesehatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan dengan melihat besarnya resiko penyebaran virus Covid-19, sehingga harus diberlakukan dengan sebaik-baiknya guna memberikan efektivitas dari pemberlakuan hukum kekarantinaan kesehatan.

Indonesia masuk dalam salah satu negara yang terdampak dari segi ekonomi, sosial¹²⁷ serta kesejahteraan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Jumlah masyarakat yang meninggal dunia akibat Covid-19 pun tidak sedikit. Berikut ini adalah sebaran jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 berdasarkan provinsi per Januari 2022 :

¹²⁷ Herdin Muhtarom, “Dampak Pandemi Covid-19 dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pandeglang Banten”, *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 13 No. 1 Januari 2021, hlm. 67-68.

Gambar 2. Peta Sebaran Covid-19 berdasarkan Provinsi per 7 Januari 2022



Sumber: Satgas Covid-19 RI, 2022¹²⁸

Terlihat dalam gambar tersebut, jumlah korban terinfeksi Covid-19 mengalami peningkatan yang membutuhkan penanganan dengan tepat dari sisi penanggulangan. Besarnya dampak dari Covid-19 menimbulkan aturan

¹²⁸ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Peta Sebaran Berdasarkan Provinsi”, Tanggal update 7 Januari 2022, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 9 Januari 2022.

hukum yang dibuat oleh pemerintah demi kepentingan bersama. Sebagaimana telah dinyatakan pula, UU Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar pemerintah dalam mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam menjaga, melindungi, dan mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu-membahu dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit ataupun faktor lainnya yang dapat mengganggu kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Keberadaan keekarantinaan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk terhindar secara langsung dari kontaminasi yang ditimbulkan dari suatu penyakit atau sumber bahan kontaminasi lainnya guna mencegah penyebaran, terlebih mereka yang memiliki kondisi tubuh yang rentan untuk terpapar penyakit.

Berdasarkan definisi keekarantinaan tersebut pemerintah membuat suatu upaya untuk menanggulangi Covid-19 dengan melakukan karantina maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan penyesuaian situasi dan kondisi sesuai kebijakan masing-masing kota dan kabupaten guna kepentingan secara menyeluruh dan tepat sasaran. Ketentuan hukum Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 menyatakan pemberlakuan PSBB dilakukan pada wilayah provinsi, kabupaten ataupun kota yang memenuhi kriteria yaitu pada wilayah dengan tingkat kasus kematian akibat Covid-19 yang tinggi ataupun penyebaran yang secara signifikan dan dilakukan PSBB pada wilayah yang memiliki penyakit epidemiologis seperti pada negara lain. Berdasarkan aturan Menteri Kesehatan tersebut, timbul suatu syarat bagi suatu

wilayah dalam memberlakukan PSBB. Dalam penerapan PSBB pun terdapat beberapa kegiatan yang dibatasi yaitu pada lingkungan pendidikan, tempat kerja, tempat umum, tempat beribadah, sarana transportasi umum, serta tempat lainnya yang identik dengan kerumunan orang atau berpotensi menimbulkan kerumunan orang.

Langkah pemerintah tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan virus Covid-19. Pemerintah menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) bagi masyarakat untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 dengan mewajibkan masyarakat menggunakan masker saat bepergian ke manapun, melakukan jaga jarak saat berada di kerumunan orang, rajin mencuci tangan dengan sabun, siap sedia dengan *handsanitizer* untuk kebutuhan mendadak saat tidak ada sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan menjaga kesehatan dengan mengonsumsi vitamin serta makan makanan bergizi untuk menaikkan imunitas atau kekebalan tubuh.

Protokol kesehatan tersebut disampaikan pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, media penyiaran televisi dan radio, serta media daring seperti *Instagram*, *twitter*, *facebook*, ataupun media lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi ini, mengingat wabah Covid-19 ini sangat merugikan bagi masyarakat baik finansial, pekerjaan ataupun kesehatan.

Gambar 3. Protokol Kesehatan demi Menekan Penyebaran Covid-19



Sumber: CNBC Indonesia, 2020¹²⁹

¹²⁹ CNBC Indonesia, “Terampuh! Jaga Jarak Bisa Cegah Penularan Covid-19”, <https://www.cnbciindonesia.com/news/20201004142832-16-191762/terampuh-jaga-jarak-bisa-cegah-penularan-covid-19-sampai-85>, diakses 9 Januari 2022.

Selain Keputusan Menteri Kesehatan diatas dibuat juga Keputusan Menteri Kesehatan terkait PSBB dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 terkait pemberlakuan PSBB. Pemberlakuan tersebut diberlakukan oleh Menteri Kesehatan dan dijadikan oleh berbagai wilayah di Indonesia sebagai dasar wilayah tersebut dalam membuat Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Walikota (Perwali). Beberapa daerah yang mengadaptasi Keputusan Menteri Kesehatan tersebut tidak serta merta menerapkan sesuai dengan keputusan tersebut, melainkan ada suatu tambahan-tambahan yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing.

Misalkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan hanya dijelaskan terkait tata cara saja dalam menjalankan PSBB saja, namun tidak ada suatu bentuk sanksi yang diberikan atau pemberantasan bagi pelanggarnya. Sehingga dari hal ini dalam Pergub, Perda ataupun Perwali dapat ditambahkan terkait sanksi apa yang dapat diberikan bagi pelanggar ketentuan tersebut. Umumnya sanksi yang terdapat dalam Pergub, Perda atau Perwali ialah sanksi pidana penjara, sanksi administratif ataupun sanksi lainnya. Sanksi pidana penjara ialah sanksi yang akan diberikan oleh penegak hukum bila pelanggar yang melanggar ketentuan sudah masuk pada pelanggaran berat. Sebagai contoh bila pelanggar tidak menggunakan masker di tempat umum, hal ini sudah termasuk melanggar ketentuan yang telah dibuat.

Gambar 4. Hal Dilarang dan Tidak Dilarang saat PSBB

PSBB

DASAR HUKUM
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020
Permenkes No.9 Tahun 2020

LAMA PEMBERLAKUAN
Masa inkubasi terpanjang
14 hari (dapat diperpanjang)



Pelarangan kegiatan sosial & budaya

- PERKUMPULAN /PERTEMUAN Politik
- PERKUMPULAN /PERTEMUAN Olahraga
- PERKUMPULAN /PERTEMUAN Hiburan
- PERKUMPULAN /PERTEMUAN Akademik
- PERKUMPULAN /PERTEMUAN Budaya



Pembatasan kegiatan

Sekolah dan tempat kerja diliburkan.



Pembatasan transportasi

Semua moda (udara, laut, kereta api, jalan raya) umum dan pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah dan jarak penumpang.

Pengecualian untuk transportasi barang kebutuhan dasar penduduk.

Transportasi roda dua (termasuk ojek online) tidak boleh mengangkut penumpang dan hanya barang.



Pembatasan kegiatan keagamaan

Semua tempat ibadah ditutup.

Pemakaman bukan karena Covid-19 dibatasi maks. 20 orang.

Yang Dilarang & Tidak Saat PSBB*

DKI Jakarta resmi mendapatkan persetujuan dari Menkes Terawan untuk menerapkan **Pembatasan Sosial Berskala Besar** mulai Selasa ^(7/4) ini.

PELAMBAHAN
PERMULAIAN
PENGECUALIAN



Tempat Usaha yang Boleh Beroperasi*

*dengan pengaturan jarak orang

<ul style="list-style-type: none"> Supermarket/ minimarket/ pasar/ toko bahan pangan atau bahan pokok. Apotek dan toko peralatan medis. Layanan ekspedisi barang. Distributor bahan bakar/ minyak/ gas dan energi (termasuk pompa bensin). 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangkit listrik, unit, dan layanan transmisi dan distribusi. Penyedia layanan internet, penyiaran, dan layanan kabel. Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM. 	<ul style="list-style-type: none"> Toko bangunan serta toko ternak dan pertanian. RS, Puskesmas, dan faskes umum. Media cetak dan elektronik. Bank, asuransi, ATM, penyelenggara sistem pembayaran, layanan pasar modal (ditentukan oleh BEJ).
--	---	--

Infografis: Timothy Loen | Naskah: Vetricliaiwizach Simbolon | Berbagal sumber



Sumber: CNN Indonesia, 2020¹³⁰

¹³⁰ CNN Indonesia, “Infografis: Yang Dilang dan Tidak Saat PSBB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200407124221-23-491152/infografis-yang-dilarang-dan-tidak-saat-psbb>, 7 April 2020, diakses 9 Januari 2022

Selain tidak menggunakan masker, pelanggar juga melawan petugas yang memberikan sanksi dengan memberontak atau tidak mau membayar sanksi administratif. Hal yang dilakukan pelanggar tersebut telah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sehingga pihak yang bertugas berhak untuk menetapkan pelanggar sebagai pihak yang melanggar ketentuan kekarantinaan kesehatan. Selain penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sanksi, pemerintah juga menggunakan sanksi lainnya yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi paling umum yang dilakukan selama pemberlakuan PSBB ini, sebagai contoh dapat kita lihat pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB (Pergub DKI Jakarta) dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta yaitu:

1. Tidak menggunakan masker

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar bila tidak menggunakan masker saat keluar rumah atau berada di tempat umum yaitu akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis lalu selanjutnya akan diberikan sanksi kerja sosial untuk membersihkan fasilitas umum (fasum) yang mana diwajibkan untuk menggunakan rompi dan terakhir akan diberikan sanksi denda administratif berkisar Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000.

2. Sanksi untuk Perusahaan yang aktif pada masa PSBB

Selama masa PSBB di Jakarta perkantoran ataupun perusahaan diwajibkan untuk mengganti aktifitas yang semula dikantor harus dilaksanakan secara *Work From Home* (WFH), bila melanggar maka tempat beroperasi tersebut akan disegel atau ditutup sementara oleh satgas Covid – 19. Serta sanksi lainnya juga akan dikenakan sanksi denda administratif mulai dari Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000. Selain hal tersebut juga bagi perusahaan yang diperbolehkan untuk buka dengan pengecualian seperti swalayan, apotik atau fasilitas yang dikecualikan lainnya bila tidak melakukan protokol kesehatan maka pimpinan tempat tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis ataupun akan dikenakan sanksi denda administratif mulai dari Rp. 25.000.000 sampai Rp. 50.000.000.

3. Sanksi untuk tempat makan yang memperbolehkan makan di tempat

Tempat makan diperbolehkan untuk beroperasi selama masa PSBB namun ada suatu syarat yaitu bagi pembeli atau pengunjung dilarang untuk makan di restoran atau tempat makan. Pembeli diharuskan untuk membeli makanan dan menikmati makanan yang dibeli di rumah masing –

masing. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran Covid – 19. Bila ada tempat makan atau restoran yang tidak mengindahkan kewajiban yang di buat ini maka akan tempat makan tersebut akan dikenakan sanksi yaitu sanksi administratif berupa penutupan atau penyegehan sementara tempat makan tersebut oleh Polisi Pamong Praja dan ada juga denda administrasi mulai dari Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000.

4. Sanksi untuk hotel yang tidak menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes)

Sama hal nya dengan rumah makan, hotel juga diperlakukan demikian yaitu hotel tetap diperbolehkan untuk beroperasi namun harus memperhatikan protokol kesehatan. Bila ada pelanggaran yang dibuat maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan atau penyegehan tempat sementara, selain itu juga dapat dikenakan denda administrasi yaitu denda paling sedikit Rp. 25.000.000 sampai Rp. 50.000.000

5. Sanksi untuk kegiatan hiburan ataupun kegiatan budaya

Kegiatan hiburan ataupun kegiatan budaya identik dengan kerumunan ataupun orang banyak, karena pemberlakuan PSBB ini maka kegiatan yang

menimbulkan kerumunan atau berlangsung dengan orang banyak harus dihentikan sementara. Bila melanggar ketentuan yang diwajibkan maka akan dikenakan sanksi yaitu berupa kerja sosial untuk membersihkan fasilitas umum (fasum) dengan menggunakan rompi. Selain adanya sanksi kerja sosial juga ada sanksi lainnya yaitu denda administratif mulai dari Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 namun sanksi ini diberikan kepada badan hukum yang melanggar aturan. Lain dari pada sanksi yang disebutkan diatas juga ada sanksi lainnya yaitu sanksi administratif berupa pencabutan hak izin usaha yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. Ojek online yang tetap mengangkut penumpang

Ojek online tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang selama masa PSBB ini, bila tetap mengangkut penumpang maka ojek online tersebut dapat dikenakan denda administratif mulai dari Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000 ataupun akan dikenakan sanksi kerja sosial untuk membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi. Selain hal tersebut kendaraan ojek online akan ditahan di kantor kelurahan ataupun kecamatan, dari hal tersebut mereka akan mendapatkan pemberitahuan tertulis dari Satpol PP DKI Jakarta untuk mengambil kendaraan mereka.

Bila kendaraan yang ditahan tersebut tidak diambil dalam kurun waktu tiga hari maka kendaraan yang disita tersebut akan dipindah pada tempat penyimpanan kendaraan milik Dishub (Dinas Perhubungan) DKI Jakarta

7. Sanksi bagi pengendara yang melanggar ketentuan PSBB

Bagi para pelanggar yaitu pengendara mobil ataupun pemilik angkutan umum yang mengangkut penumpang lebih dari 50% kapasitas ataupun tidak menggunakan masker maka akan dikenakan denda administratif yaitu bagi pengendara mobil akan dikenakan denda mulai dari Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000, sedangkan bagi pemilik angkutan umum akan dikenakan denda Rp. 100.000 sampai Rp. 500.000. Serta untuk pengendara sepeda motor yang mengangkut penumpang dengan alamat berbeda ataupun tidak menggunakan masker akan dikenakan denda administratif mulai dari Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000. Selain dari denda administratif yang telah disebutkan juga terdapat sanksi lain yang dapat dikenakan bagi pelanggar yaitu akan diberikan sanksi kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi ataupun kendaraan akan disita pada kantor kecamatan atau pun kelurahan pada waktu tertentu yang telah ditentukan, bila melebihi waktu yang ditentukan maka kendaraan tersebut

akan dipindahkan pada tempat penyimpanan kendaraan milik Dishub DKI Jakarta.

8. Sanksi akan dikenakan bagi yang berkumpul lebih dari 5 orang

Untuk setiap masyarakat yang berkumpul lebih dari 5 orang pada tempat umum ataupun fasilitas umum akan mendapatkan sanksi pertama yaitu berupa teguran lisan, kedua dapat diberikan sanksi kerja sosial yaitu membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi yang telah disediakan dan sanksi terakhir yaitu berupa denda administratif mulai dari Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000.

9. Teguran bagi yang melakukan sholat berjamaah

Pemerintah akan menegur warga yang melakukan ibadah pada rumah – rumah ibadah selama masa PSBB. Bagi masyarakat yang melanggar maka akan mendapatkan teguran tertulis yang akan diberikan oleh Satpol PP DKI Jakarta yang didampingi oleh aparat kepolisian.

Berdasarkan contoh hal – hal diatas, dapat dilihat bahwa Pergub DKI Jakarta lebih mengutamakan penggunaan sanksi administratif bila dibandingkan dengan sanksi pidana. Hal ini bukan serta merta di buat secara asal oleh pemerintah DKI Jakarta, melainkan hal ini telah diatur

sedemikian rupa untuk memberikan suatu efektifitas dari ketentuan PSBB yang dituangkan dalam Pergub DKI Jakarta.

Perlu diketahui bersama bahwa sanksi administratif adalah gagasan doctrinal atas sanksi yang berguna sebagai alat kekuasaan guna menindaklanjuti ketidakpatuhan pada norma administrasi¹³¹. Dari pengertian tersebut dapat digaris bawahi sanksi administrasi terbatas penggunaannya pada norma administrasi dan dapat langsung dikenakan terhadap para pelanggar. Biasanya sanksi yang diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis maupun berupa denda administrasi dengan nominal tertentu.

Sanksi administratif diberikan oleh petugas yang berwenang¹³² untuk menindaklanjuti terkait pelanggaran yang dibuat oleh masyarakat. Bisa diberikan oleh Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja ataupun bisa juga kepolisian. Sanksi denda administratif bila dilihat identik dengan pidana denda. Perlu dipahami bersama bahwa denda administratif berbeda dengan denda pada hukum pidana meskipun keduanya sama-sama diharuskan untuk membayar denda dengan nilai tertentu. Namun perlu diketahui kedua hal tersebut sangatlah berbeda.

¹³¹ Sri Nur Hari Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126–42, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.

¹³² Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)., hlm. 83.

Bila dicermati, denda administratif dikenakan langsung kepada pelanggar tanpa adanya suatu putusan dari hakim bahwa memang kita benar melakukan pelanggaran. Sedangkan pada pidana denda, kita tidak serta merta diberikan pidana dan membayar denda, melainkan kita harus melakukan prosedur sesuai hukum terlebih dahulu yaitu adanya proses penyidikan, pembuktian, bahkan putusan pengadilan terkait Perbuatanataupun pelanggaran yang dibuat. Bila putusan telah dijatuhkan maka saat itulah pelanggar harus membayar denda atau sanksi pidana lainnya.

Dapat dirasakan dengan mewabahnya Covid-19, penerapan PSBB tidak dapat dilepaskan dari setiap sendi-sendi kegiatan masyarakat. Sebagai contoh, hampir seluruh kegiatan pekerjaan untuk sementara waktu dilakukan dengan metode *Work From Home* (WFH) atau dengan kata lain hampir semua yang biasa dilakukan secara luring atau *offline* digantikan dengan kegiatan daring atau *online*. Pembatasan jam operasional tempat-tempat pelayanan publik, termasuk pembatasan moda transportasi baik dalam kota maupun antar kota atau daerah.

Pembatasan-pembatasan dan penerapan sanksi tersebut dilaksanakan guna mengurangi jumlah masyarakat yang terkena Covid-19. Namun, apabila dirasa ada keperluan yang mendesak ataupun dari sisi wilayah termasuk pada wilayah yang rendah penyebarannya maka pembatasan tersebut diperbolehkan untuk dilakukan pelanggaran namun tetap memperhatikan protokol kesehatan serta menjaga jarak.

Dalam PSBB ini ada beberapa tempat yang tetap dibuka namun tetap dengan protokol kesehatan (prokes) ketat yaitu pada pusat perbelanjaan bahan pangan, pakaian serta obat-obatan dan peralatan medis, terhadap tempat penyedia bahan bakar minyak gas dan energi serta tempat ataupun fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan PSBB ini menimbulkan banyak pro dan kontra dari masyarakat. Banyak yang mengeluhkan PSBB menyebabkan kegiatan mereka menjadi terbatas dan sangat berdampak pada segi perekonomian masyarakat.

Pro dan kontra di masyarakat tersebut tidak menyurutkan langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan PSBB dan Prokes. Perlahan kebijakan tersebut menimbulkan suatu kebiasaan bagi masyarakat untuk patuh mengikuti Prokes dan PSBB. Namun disadari pula, rendahnya kesadaran masyarakat untuk patuh mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Contohnya saja masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memakai masker, berpergian keluar kota tanpa alasan yang jelas, dan menolak untuk dikarantina.

Langkah tegas pun dilaksanakan oleh pemerintah bagi pelanggar PSBB maupun Prokes yaitu menindak masyarakat dengan menjatuhkan sanksi pidana selama 1 tahun penjara atau sanksi denda paling banyak yaitu seratus juta rupiah. Hal tersebut dilakukan pertama kali di DKI Jakarta pada saat PSBB pada tanggal 10 April 2020 hingga 23 April 2020 dengan menggunakan dasar hukum bagi pelanggar yaitu 93 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Adanya sanksi pidana ini tidak serta merta akan langsung dijatuhkan bagi

pelanggarnya, perlu ada proses dan melihat pada pelanggaran yang dilakukan dulu baru akhirnya diputuskan sanksi apa yang paling pantas bagi pelanggar tersebut. Sekiranya bila tidak menggunakan masker ada kemungkinan untuk dikenakan sanksi pidana denda ataupun dikenakan Perbuatansaja.

Tujuan dari sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu melalui pemidanaan¹³³. Dari hal ini memunculkan suatu aturan yang dibuat pemerintah yang dalam pembuatan suatu aturan yang berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan yaitu bila ada masyarakat yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah ataupun karena kealapaannya mengakibatkan terhalangnya penanggulangan wabah maka orang tersebut akan diberikan suatu ganjaran berupa sanksi pidana. Sanksi pidana sekiranya dapat menjadi *ultimum remidium* dalam menanggulangi terjadinya penularan wabah virus yaitu Covid-19.

5.2 Sanksi Pidana Penjara

Sebelum kita masuk lebih jauh terkait pidana penjara perlu kita ketahui terkait perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan. Berikut akan disampaikan perbedaan dari pidana penjara dengan pidana kurungan sebagai berikut¹³⁴:

¹³³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986)., hlm. 1.

¹³⁴ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Malang: UMM Press, 2004)., hlm. 35.

Tabel 7. Perbandingan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan

Perbedaan	Pidana Penjara	Pidana Kurungan
Tindak Pidana yang dilakukan (berdasarkan KUHP)	Kejahatan (Pasal 338 ataupun Pasal 340)	Pelanggaran serta kejahatan tertentu (Pasal 20 Ayat 2 KUHP) yaitu Perbuatanpada Pasal 114, Pasal 188, Pasal 191 ter, Pasal 193, Pasal 195, Pasal 197, Pasal 199, Pasal 201, Pasal 359, Pasal 360 Pasal 481
Maksimum waktu pembedanaan	Seumur hidup (Pasal 12 KUHP)	Paling lama dikenakan yaitu 1 tahun kurungan (Pasal 18 Ayat 1 KUHP) namun bila ada pemberatan pidana maka akan dikenakan maksimum 1 tahun 4 bulan (Pasal 18 Ayat 3 KUHP)
Lokasi pembedanaan	Disesuaikan dengan putusan hakim yang bisa saja dibawa ke tempat lain	Berdasarkan daerah terpidana atau berdomisili ketika putusan hakim dijalankan (Pasal 21 KUHP) dari hal ini

		tempat kurungan harus berdasarkan persetujuan dari orang yang mendapatkan pidana kurungan
Perbedaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memiliki hak pistole b. Memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki hak pistole (hak yang dimiliki oleh narapidana kurungan yang mana dengan biaya sendiri diperbolehkan meringankan beban atau nasibnya menurut aturan yang ditetapkan oleh undang – undang)(berdasarkan Pasal 23 KUHP) b. Pekerjaan yang diwajibkan lebih ringan

Setelah mengetahui perbedaan diatas maka kita akan masuk pada pengertian hukum pidana penjara. Hukum pidana penjara adalah satu dari beberapa pidana yang mana paling sering digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat. Pidana penjara masuk dalam pemidanaan yang merampas kemerdekaan dari individu karena secara fisik individu tersebut terhalang untuk melakukan hal yang ia sukai atau ingin

ia lakukan. Hukum pidana penjara menyebabkan kita tidak bisa melakukan aktifitas sesuai apa yang ingin kita lakukan, melainkan kita harus melakukan aktifitas dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait aktifitas apa yang harus kita lakukan. Aktifitas kita telah diatur sehingga kebebasan atau kemerdekaan direnggut dari individu. Pengertian pidana penjara menurut Lamintang¹³⁵, yaitu sebagai berikut:

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Aktifitas yang dilakukan selama berada pada masa pemidanaan ini telah diatur sedemikian rupa untuk tetap memberikan efektifitas bagi terpidana selama berada di lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Dari adanya hukum pidana penjara yang kita ketahui mungkin bila kita melakukan kejahatan atau pelanggaran berdasarkan pada KUHP saja, namun perlu diketahui setelah masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia maka pemerintah telah menetapkan bahwa pelanggaran dari aturan yang berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan

¹³⁵ P.A.F. Lamintang and Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Ed. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)., hlm. 147.

juga bisa dikenakan hukum pidana penjara yang mana disesuaikan dengan aturan yang diberlakukan.

Dampak yang ditimbulkan dari menyebarnya virus Covid-19 ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena efek yang ditimbulkan menyebabkan berbagai gejala yaitu mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, gejala berat/komplikasi serta yang paling tidak di inginkan ialah kematian. Berdasarkan gejala – gejala yang ditimbulkan ini banyak menyebabkan dampak bagi suatu negara dari berbagai aspek kehidupan, sehingga dari pada itu pemerintah mengambil langkah serius guna menanggulangi membludaknya masyarakat yang terdampak, salah satunya dari segi kesehatan dari munculnya virus Covid-19 ini.

Langkah yang diambil oleh pemerintah merupakan langkah yang sekiranya dapat mengurangi kasus masyarakat yang positif terkena virus Covid-19 ini. Salah satu cara yang digunakan ialah melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), dari pemberian edukasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat ini sekiranya mengajarkan masyarakat mengenai pentingnya untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi, tetap menjaga jarak antar satu dengan lainnya, berperilaku untuk hidup lebih sehat dari sebelumnya, mencuci tangan sebelum makan ataupun melakukan aktifitas apapun, menerapkan pembatasan dari daerah satu ke daerah lainnya guna mengurangi penyebaran virus Covid-19 ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah di sebutkan diatas juga pemerintah memberikan suatu ganjaran ataupun

sanksi bagi masyarakat yang tidak menerapkan arahan dari pemerintah, salah satunya ialah penerapan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Beberapa sanksi pidana yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya telah diatur dalam perda masing – masing daerah, yang mana sanksi yang diberikan berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Telah kami lihat dari berbagai Peraturan Daerah semua mencantumkan bahwa pemberian sanksi berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Kekarantinaan serta dalam Undang-Undang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Dalam UU kekarantinaan dapat disorot pada Pasal 90 sampai Pasal 93 terkait sanksi pidana nya yaitu:

Pasal 90

Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91

Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan

Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92

Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (21) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari ke-empat Pasal tersebut, Pasal 93 merupakan Pasal yang paling relevan dan mencakup kepada masyarakat secara luas bila dibandingkan dengan Pasal 90 sampai Pasal 92 yang mana hanya mencakup pada kalangan atau lingkup tertentu saja. Selanjutnya akan dilihat dari Undang-Undang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yaitu pada Pasal 14 nya yang dapat disorot terkait dengan sanksinya yaitu:

Pasal 14


1. Barang siapa dengan sengaja **menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Barang siapa karena **kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah pelanggaran.

Hal yang dimaksudkan kekarantinaan kesehatan tersebut meliputi PSBB serta penanggulangan wabah. Bila menggunakan data survei yang telah kami kumpulkan serta gunakan sekitar 89% kota/kabupaten menggunakan sanksi pidana sebagai ultimum remidium dalam menindaklanjuti pelanggar peraturan terkait PSBB ataupun peraturan yang dibuat demi menekan jumlah korban dari virus Covid-19, 11% lainnya tidak menggunakan sanksi pidana dalam aturan yang mereka buat. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelanggar dalam pelanggaran hukum pidana harus jelas agar tidak bersifat multitafsir dan tidak memberikan kesan bahwa hukum pidana tidak memiliki kepastian hukum. Hukum pidana bersifat materiil yang mana dari hal ini memberikan suatu kepastian hukum, karena bila hukum pidana dibuat secara formiil maka akan menimbulkan suatu ketidakjelasan atau menyebabkan multitafsir pada eksistensi hukum pidana tersebut.

Dari adanya sanksi pidana bagi pelanggar PSBB ataupun hal lainnya sekiranya dipergunakan oleh pemerintah guna menyadarkan masyarakat terkait pentingnya hidup sesuai aturan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah guna menekan jumlah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Bila adanya suatu kesadaran dari masyarakat terkait eksistensi hukum pidana ini dirasa akan bersifat lebih efektif. Sekiranya dengan adanya hukum pidana penjara ini, yang mana diberlakukan selama masa pandemi Covid-19 ini dapat menjadikan suatu contoh untuk menekan ketidaktertiban masyarakat saat pemberlakuan hal – hal pada masa pandemi ini. Hukum pidana penjara ini diharuskan dapat digunakan untuk membuka mata masyarakat selebar – lebarnya

bahwa bila mereka melakukan pelanggaran maka mereka dapat diganjar dengan hukum pidana penjara.

Bagan 12. Pemetaan Penggunaan Sanksi Pidana pada Perda terkait Penanganan Covid-19



Sumber: Christianto & Kristina¹³⁶

Diagram tersebut menunjukkan persentase daerah yang menggunakan sanksi pidana sebagai sebagai salah satu sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggarnya. Dari persentase yang dapat dilihat tersebut dapat dilihat yaitu

¹³⁶ Hwian Christianto & Michelle Kristina, *Loc.cit.*

sebanyak 89% daerah menggunakan sanksi pidana. Dari banyaknya persentase daerah yang menggunakan sanksi pidana sebagai salah satu sanksinya maka dapat diketahui bahwa daerah tersebut merasakan bahwa dampak dengan penggunaan sanksi pidana cukup untuk menekan jumlah pelanggar sehingga digunakanlah sanksi pidana untuk memberikan kesan yang cukup membuat pelanggarnya berpikir untuk melanggar. Bagi pelanggar PSBB ini mulanya akan diberikan suatu denda ataupun sanksi sosial yang mana akan ditetapkan oleh satpol PP serta didampingi oleh pihak kepolisian.

Tak jarang dengan adanya sanksi yang diberikan oleh satpol PP bersama pihak kepolisian kepada pelanggar, mereka melawan dan tidak ingin mengikuti apa yang diperintahkan. Dari tidak mendengarkan perintah yang diminta untuk dilaksanakan atau melawan petugas tersebut maka mereka juga dapat dikenakan sanksi pidana berlapis. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu dijerat pada Pasal 93 jo Pasal 9 nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan yaitu dengan ancaman pidana penjara selama satu tahun serta denda sebanyak seratus juta rupiah. Bila masih lagi terjadi penolakan ataupun perlawanan dari pelanggar maka akan dikenakan Pasal berlapis yaitu Pasal 214 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP.

Contoh yang dapat diberikan terkait sanksi pidana penjara:

“Dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan dapat dilihat bahwa orang yang melanggar peraturan terkait

kekarantinaan kesehatan yang salah satunya terkait melanggar ketentuan PSBB maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara 1 tahun penjara ataupun denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).”

5.3 Sanksi Pidana Denda

Sanksi Pidana Denda merupakan sanksi pidana yang diberikan dari suatu putusan yang ditetapkan yang mana sanksi ini biasanya bersamaan dengan sanksi pidana penjara. Sanksi ini biasanya dalam besar nominal ditentukan berdasarkan sistem kategori, sedangkan dalam cara pembayarannya disesuaikan dengan kurun waktu yang diputuskan oleh hakim. Sebelum masuk lebih jauh lagi, perlu diketahui bahwa sanksi pidana denda sifatnya tidak se terkenal sanksi pidana penjara. Banyak hakim yang lebih sering menggunakan sanksi pidana penjara atau pidana kurungan sebagai pilihan mereka bila dibandingkan dengan pidana denda.

Biasanya sanksi pidana denda akan diputuskan oleh hakim bagi pelaku yang melakukan pelanggaran dengan hukuman di bawah 1 tahun. Dengan adanya hukum pidana denda tidak serta merta diputuskan secara asal melainkan telah diperhitungkan secara cermat yang disesuaikan dengan bab 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam eksistensi hukum pidana denda hakim menentukan akan menggunakan hukuman penjara, hukuman kurungan atau denda kepada pelaku, dari hal ini bila hakim menentukan akan menggunakan pidana denda maka akan ada alternatif lain yang diberikan yaitu pidana kurungan. Pidana kurungan akan

diberikan bila semisal dari putusan yang telah di buat oleh hakim yaitu pidana denda, pihak yang telah diputus atas Perbuatannya tersebut tidak dapat membayarkan denda yang ditentukan oleh hakim.

Dengan pilihan yang mayoritas digunakan hakim di Indonesia ialah hukum pidana penjara¹³⁷ maka efektifitas dari penggunaan pidana denda dirasa kurang. Hal ini dimaksudkan kurang karena pembayaran denda dapat dilakukan oleh orang lain yaitu berupa sumbangan dari orang banyak. Serta bila dibandingkan dengan hukum pidana penjara juga dapat diketahui bahwa pidana penjara tidak dapat dilimpahkan hukumannya kepada orang lain sehingga efek jerah yang diberikan lebih dapat dirasakan oleh individu yang melanggarnya. Bila pihak yang dijatuhi putusan tidak dapat membayar pidana denda yang telah diputuskan, yang mana tidak memiliki barang apapun untuk dilelang guna membayar dendanya itu maka akan dilakukan pidana pengawasan atau kerja sosial.

Dari pidana pengawasan atau kerja sosial ini sifatnya lebih efektif bila dibandingkan dengan pidana denda. Hukum pidana denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan ini dapat dilihat bahwa terdapat pidana penjara dengan pidana denda. Pada pidana denda bila dilihat dalam UU Keekarantinaan maupun UU Penanggulangan Wabah Penyakit Menular berkisar diantara Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 15.000.000.000 (lima belas

¹³⁷ Fernando Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp," *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014): 26–34.

milyar rupiah) yang mana hukum pidana denda tersebut, yang berdasarkan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan bersifat umum. Bila kita lihat pada penanggulangan individu yang melanggar peraturan selama masa PSBB ini belum ada yang ditetapkan untuk membayar denda pada saat melanggar peraturan PSBB ini.

Mayoritas masyarakat dikenakan sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi pidana denda ini. Sanksi pidana denda ini sifatnya pengganti dari hukum pidana penjara. Bila kita ketahui sifat dari hukum pidana denda ini lebih ringan dibandingkan dengan hukum pidana penjara atau biasa disebut sebagai pidana pengambil kemerdekaan. Dalam urutannya hukum pidana denda berdasarkan Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang ditetapkan pada Pasal 65 Ayat (1) KUHP yaitu:

Pidana Pokok terdiri dari:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

Dengan adanya hukum pidana denda pada urutan ke empat sekiranya dapat disimpulkan bahwa bobot dari adanya hukum pidana denda ini tidak dianggap sebagai suatu hal yang sangat memberatkan bila kita bandingkan

dengan hukum pidana penjara. Sifatnya yang berdasarkan pada putusan hakim terkait seberapa besar nominal yang harus dibayarkan dirasa tidak semenakutkan bila dibandingkan dengan hukum pidana penjara. Bila dibandingkan dengan peraturan terkait penekanan angka Covid-19 dengan pemberlakuan PSBB oleh pemerintah ini dapat diketahui bahwa penggunaan hukum pidana denda hanya berlaku selama ada putusan yang dijatuhkan. Selama tidak ada suatu dakwaan dari pihak berwajib terkait pelanggaran terkait pemberlakuan PSBB ini maka ada kemungkinan pihak yang melanggar hanya akan diberikan sanksi administratif saja. Mengingat bobot dari sanksi pidana lebih berat bila dibandingkan dengan sanksi administratif.

Contoh yang dapat diberikan terkait sanksi pidana denda:

Dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan dapat dilihat bahwa orang yang melanggar peraturan terkait keekarantinaan kesehatan yang salah satunya terkait melanggar ketentuan PSBB maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara 1 tahun penjara ataupun denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

5.4 Sanksi Tindakan

Sanksi Tindakan adalah suatu sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap perbuatan pelaku, berdasarkan filsafat determinisme pada ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan dalam perbuatannya tidak menggunakan penderitaan fisik ataupun suatu

perampasan kemerdekaan yang bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan pelaku ataupun korban baik perorangan atau individu, badan hukum publik ataupun perdata¹³⁸. Dalam sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi (*double track system*) yaitu berupa sanksi pidana dan juga sanksi tindakan¹³⁹. Sanksi pidana merupakan sanksi paling umum dan paling diketahui oleh masyarakat bila dibandingkan dengan sanksi perbuatan. Sanksi pidana juga sanksi yang paling banyak digunakan dalam mengadili perbuatan seseorang yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum.

Terkait sistem dari sanksi perbuatan yang didasarkan pada konsep RUU KUHP, sanksi Perbuatan dibedakan menjadi dua yaitu perbuatan yang diberikan kepada orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perbuatan yang diberikan kepada orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diberlakukan bersama dengan hukum pidana pokok¹⁴⁰.

Dari sanksi tindakan bagi orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu:

- a. Penyerahan kepada seseorang seperti wali
- b. Perawatan di rumah sakit jiwa

¹³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 194.

¹³⁹ E Z Leasa, "PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI PERBUATAN (Double Track System) DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI," *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* 16, no. 4 (2010): 51–57.

¹⁴⁰ Zainal Abidin and et. al, "Dalam Rancangan KUHP," 2005., hlm. 30.

c. Diserahkan kepada pemerintah

Adapun sanksi tindakan yang diberikan kepada seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan Perbuatannya yang sekaligus dijatuhkan hukum pidana pokok yaitu :

- a. Pelatihan kerja
- b. Rehabilitasi
- c. Perbaikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana
- d. Pencabutan SIM (Surat Ijin Mengemudi)
- e. Perawatan di lembaga
- f. Perampasan keuntungan yang di dapatkan dari Perbuatan pidana yang dilakukan

Perlu diketahui bahwa sanksi perbuatan merupakan sanksi yang banyak diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam sistem tindakan dapat kita lihat dasarnya pada Pasal 44 KUHP yang mana berkaitan dengan ketidakmampuan dikarenakan cacat jiwa ataupun terganggu karena penyakit. Sedangkan pada Pasal 45 dan 46 KUHP mengatur terkait ketentuan bagi pelanggar yang belum cakap hukum atau dibawah umur legal. Mungkin kita lebih mengetahui bahwa sanksi merupakan alat preventif namun pada suatu pelanggaran norma maka dapat dijadikan sebagai alat represif. Berikut akan diberikan sedikit bayangan terkait Perbedaan Sanksi Pidana dengan Sanksi Tindakan.

Tabel 8. Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

Sanksi Pidana	Sanksi Tindakan
Mengapa diadakan pembedaan	Untuk apa ada pembedaan seperti itu
Diberlakukan dengan menggunakan unsur pembalasan	Berguna untuk melindungi masyarakat dan berguna untuk membina dan merawat seseorang
Memberikan suatu dampak bagi pelanggar yaitu memberikan suatu efek jerah	Tidak ada suatu unsur pembalasan yang mana lebih digunakan untuk melindungi masyarakat dari suatu ancaman yang dapat merugikan masyarakat
Disesuaikan dengan Perbuatanapa yang dilakukan oleh pelanggar	Bersifat sosial

Konsep yang dapat kita ketahui dari sanksi tindakan yaitu pembedaan namun lebih menekankan pada nilai kemanusiaan serta pendidikan sehingga dari sanksi tindakan ini tidak menekankan pada pencelaan ataupun cemooh terhadap perbuatan yang dilanggar oleh pelaku. Sanksi perbuatan memiliki kegunaan yaitu mendidik serta mengubah tingkah laku seorang pelaku yang memiliki kecenderungan melakukan suatu kejahatan, selain itu tujuan dari adanya sanksi tindakan

ini ialah sebagai sarana pendidikan, sosial, pencegahan dan pemulihan pada keadaan tertentu yang tidak menggunakan suatu sikap pencelaan. Subjeknya ialah seseorang yang belum cakap ataupun yang tidak cakap karena terganggu kejiwaannya serta untuk seseorang dalam kondisi cakap hukum dan sehat jasmani rohani nya. Bentuk bentuk sanksi Perbuatanyang diberikan yaitu baik berupa rehabilitasi, pengawasan, ganti rugi, pencabutan hak tertentu, perampasan barang, *black list* ataupun hal lainnya. Lebih detailnya fungsi dari sanksi tindakan yaitu tidak seperti gambaran sanksi pidana pada umumnya berupa perampasan kemerdekaan melainkan kebalikannya yaitu berguna sebagai pemulihan kondisi fisik, kejiwaan serta keadaan tertentu baik publik maupun privat.

Sanksi tindakan lebih identik pada suatu rehabilitasi atau mengubahkan dari suatu yang memenjarakan kemerdekaan menjadi suatu hal yang memberdayakan suatu individu tanpa ada suatu hinaan ataupun hujatan bagi individu yang telah melakukan Perbuatan pidana. Tetapi fakta yang perlu diketahui bahwa masih banyaknya penegak hukum yang lebih mengutamakan sanksi pidana penjara bila dibandingkan dengan sanksi perbuatan. Yang bisa dilakukan dengan sanksi tindakan biasanya ialah orang dengan keadaan tidak cakap hukum karena sakit jiwa, anak nakal ataupun kepada pengguna narkoba.

Apabila dibandingkan dengan merampas kemerdekaan manusia dengan sanksi pidana penjara, maka dirasa sanksi Perbuatandirasa lebih menguntungkan. Mengapa lebih menguntungkan?

karena dengan dilakukannya sanksi Perbuatan maka kita dapat membantu menjadikan individu yang lebih baik lagi karena merubah dari kebiasaan yang jelek menjadi kebiasaan yang lebih baik. Tetapi dari sanksi tindakan ini tidak serta merta semua orang akan diberikan sanksi Perbuatan saja, harus dilihat serta ditimbang dari banyak perspektif apakah sanksi Perbuatan cocok untuk individu tersebut. Dapat dilihat pada contoh di dalam Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sanksi Perbuatan wajib dijatuhkan berbarengan dengan sanksi pidana.

Sekiranya dari UU tersebut dirasa lebih cocok karena satu sisi diberikan suatu pembekalan untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik dengan rehabilitasi namun dengan tambahan sanksi pidana penjara agar individu tersebut benar – benar sadar akan perbuatannya serta menyesali perbuatannya yang salah tersebut. Agar pada saat sudah dibebaskan individu tersebut dapat bebas dan menjadi individu yang lebih berkualitas.

Dapat kita lihat perbedaan sanksi pidana dengan sanksi Perbuatan pada UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan hukum Pasal 82 memberikan pengaturan bahwa:

- a. Perbuatan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;

- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Perbedaan yang disajikan dari penerapan sanksi pidana dengan sanksi Perbuatan menunjukkan bahwa sikap tegas pemerintah dalam menegakan hukum tidak hanya semata dibebankan kepada sanksi pidana saja, melainkan juga dapat terlaksana melalui perbuatan. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum dan masyarakat yang terus menghendaki hukum melalui aparaturnya mampu menerapkan sanksi yang patut sesuai dengan Perbuatan.

Contoh selanjutnya dapat dilihat dari perbedaan pengaturan sanksi pidana dengan sanksi Perbuatan berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan Pasal 37, Pasal 59 Ayat 1 huruf e, Pasal 59 Ayat 2 serta Pasal 70, bahwa sanksi Perbuatan yang diberikan berupa perawatan dan pengobatan yang akan dilakukan pada pusat rehabilitasi.

Bersambungan pembahasan mengenai sanksi pidana dan tindakan terkait pandemi Covid-19, maka keberadaan kedua jenis sanksi tersebut sangat berkesinambungan untuk mampu menciptakan masyarakat yang tertib dalam situasi pandemi. Penjatuhan sanksi pidana, baik itu berupa pidana penjara maupun pidana denda memberikan pemahaman kepada

masyarakat pada berat-ringannya kesalahan tindakan tersebut.

Tentu penerapan sanksi pidana tidak serta merta diterapkan kepada setiap pelanggar. Selama sanksi tindakan dirasa jauh lebih efektif dan tepat sasaran dalam menangani perbuatan pelanggar baik itu dari sisi PSBB maupun pelanggar Prokes, maka menerapkan sanksi Perbuatanpun merupakan hal yang sudah sewajarnya tanpa perlu dijatuhkan sanksi pidana. Namun apabila sanksi timdalam saja dirasa tidak cukup karena beban kesalahan dari perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang (dalam hal ini UU Kekarantinaan Kesehatan) maka pemerintah pun tidak akan segan untuk menjatuhkan pidana melalui pengadilan. Hal tersebut diperlukan guna tetap melindungi masyarakat dari kondisi kedaruratan kesehatan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana maupun Perbuatanmenjadi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menegakkan aturan hukum sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan.

Penerapan sanksi pidana maupun Perbuatantersebut nyatanya tidak hanya diterapkan kepada orang perseorangan saja namun juga dapat diterapkan kepada badan hukum / korporasi. Telah dinyatakan pengaturan mengenai protokol kesehatan serta terlaksananya PSBB sebagai bentuk usaha menangani pandemi Covid-19 membutuhkan kepatuhan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah kepatuhan dari pelaku usaha ataupun korporasi. Ulasan mengenai pemidanaan tidak hanya dikualifikasikan untuk orang perseorangan saja (*natuurlijk persoon*) melainkan juga

untuk korporasi (*recht persoon*). Namun pembahasan mengenai pemidanaan bagi korporasi tersebut membutuhkan satu kaidah lanjutan yang akan dijelaskan secara terperinci.

Korporasi sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam hak dan kewajiban.¹⁴¹ Munculnya korporasi sebagai subyek hukum merupakan penafsiran lebih lanjut terhadap semakin pentingnya kehadiran korporasi sebagai suatu entitas sendiri¹⁴² dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, korporasi sebagai pemegang hak dan kewajiban pun tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, terkhusus dalam hukum pidana. Perkembangan konsep mengenai pelaku kejahatan yang pada awal mulanya hanya ditujukan kepada manusia namun sekarang telah berkembang menjadi dapat dilakukan oleh korporasi sehingga menyebabkan hukum pidana dituntut untuk berkembang pula.

Pemahaman tersebut dapat dilihat dalam hukum pidana yang dianut oleh Indonesia. Pada awalnya hukum pidana Indonesia melalui KUHP hanya mengakui manusia sebagai subyek hukum pidana atau KUHP tidak mengenal Korporasi sebagai subyek hukum pidana (asas *Universitas Delinquere Non Potest* yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana¹⁴³). Hal tersebut

¹⁴¹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)., hlm. 2.

¹⁴² Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)., hlm. 10.

¹⁴³ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008)., hlm. 48.

disebabkan bahwa konsep awal hukum pidana adalah untuk melindungi individu-individu dari kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu yang lain namun hal tersebut telah berkembang sesuai dengan perkembangan jaman pula yaitu ditandai dengan diakuinya badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan lebih khusus atau hukum pidana khusus. Hal ini pun nampak dalam pasal 1 angka 31 UU No. 6 tahun 2018 yang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Korporasi merupakan istilah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mahrus Ali menyatakan korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechts persoon*, dan dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.¹⁴⁴ Dengan demikian kata korporasi dalam hukum pidana dan badan hukum dalam hukum perdata pada dasarnya adalah sama. Namun pengertian korporasi dalam hukum pidana lebih luas karena tidak hanya sebatas pada ‘badan hukum’ saja, melainkan mencakup juga ‘bukan badan hukum’.¹⁴⁵

Diakuinya korporasi sebagai subyek hukum (asas *functioneel daderschap*¹⁴⁶) memberikan konsekuensi

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁴⁵ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi* (Bandung: ERESKO, 1994), hlm. 36.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

logis bahwasanya korporasi tidak dapat lepas dari setiap akibat hukum atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Tidak terkecuali dalam masa pandemi Covid-19. Konsekuensi tersebut berkaitan erat dengan pemidanaan terhadap korporasi.

Telah dinyatakan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana baik itu terhadap orang perseorangan maupun korporasi tetap tidak dapat dilepaskan dari asas pertanggungjawaban pidana. Terkait hal ini, perlu dikemukakan dalam rangka fungsi hukum pidana terhadap kejahatan korporasi, bahwa¹⁴⁷:

1. Menentukan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi. Kerangka tersebut merupakan hal yang harus dirumuskan secara tegas.
2. Kriteria-kriteria apa yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi. Sebab pertanggungjawaban dalam hukum pidana senantiasa dikaitkan dengan masalah kesalahan, yaitu menyangkut kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan dan unsur ketiadaan alasan pemaaf.
3. Pidana apakah yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut maka pertama-tama, adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi harus

¹⁴⁷ Setiyono, *op.cit.*, hlm. 99.

dirumuskan secara tegas. Kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dan selalu dikaitkan dengan masalah atau unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Ketiga, sanksi yang diberikan kepada korporasi harus tepat.

Berkaitan dengan masa pandemi Covid-19, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi-korporasi, terutama dalam menjalankan Protokol Kesehatan, pada masa PSBB, maupun PPKM beserta level-levelnya. Sebagai contoh, pada bulan Mei tahun 2020 ketika pemerintah provinsi DKI harus menjatuhkan sanksi kepada beberapa perusahaan karena melanggar aturan mengenai PSBB berupa sanksi denda bahkan sampai penutupan perusahaan untuk sementara waktu¹⁴⁸.

Kajian pertanggungjawaban dan pemidanaan kejahatan korporasi nyatanya tidak hanya sekedar berada pada sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh pemerintah daerah tersebut. Namun kejahatan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan/atau pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur (pasal 25 PerMa No. 13 tahun 2016).

¹⁴⁸ Kompas.com, “Pemprov DKI Beri Sanksi Denda Kepada 4 Perusahaan Pelanggar PSBB,” Kompas.com, 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/22/13060581/pemprov-dki-beri-sanksi-denda-kepada-4-perusahaan-pelanggar-psbb?page=all>.

Perlu dipahami bahwasannya korporasi seringkali melanggar ketentuan hukum karena didorong oleh motivasinya yang selalu mengejar keuntungan (*anomie of success*), kontradiksi kebutuhan, dan sistem penegakan hukum yang tidak efektif.¹⁴⁹ Hal tersebut sangat relevan dengan situasi pandemi Covid-19 yang dialami juga oleh korporasi. Pembatasan-pembatasan yang diatur dalam PSBB serta adanya kewajiban menjalankan Prokes menyebabkan korporasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam memperoleh keuntungan.

Menyadari situasi tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai macam sanksi diterapkan untuk memberikan efek jera bagi korporasi. Harapannya agar korporasi tidak lagi mengulangi pelanggaran yang dibuat. Berbagai macam sanksi tersebut termaktub dalam pasal 90-94 UU Kekeparantinaan Kesehatan. Lebih lanjut, pasal 94 mengatur bahwa korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi. Terlebih, sanksi pidana terhadap korporasi diberlakukan pemberatan 2/3. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan dalam pelanggaran kekeparantinaan kesehatan tidak hanya terhadap orang perseorangan saja melainkan juga terhadap korporasi.

Telah disebutkan bahwa sanksi dalam hukum pidana dapat berupa sanksi pidana dan sanksi Perbuatan(*double track system*). Terkhusus sanksi pidana terhadap korporasi, tidak semua jenis sanksi bisa

¹⁴⁹ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Christianto, *Buku Ajar ANATOMI KEJAHATAN KORPORASI*, 2018., hlm.12.

diterapkan. Telah dinyatakan pula sanksi pidana pokok yang dapat diterapkan kepada korporasi adalah pidana denda. Melengkapi keterbatasan pidana pokok terhadap korporasi tersebut, sanksi Perbuatanmenjadi alternatif yang dapat diterapkan kepada korporasi pelanggar. Dengan demikian, adanya berbagai macam sanksi yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan memberikan keleluasan bagi pemerintah untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya baik kepada orang perseorangan maupun terhadap korporasi.

Latihan Soal

1. Jelaskan pengaturan sanksi pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana!
2. Jelaskan perbandingan pengaturan sanksi pidana berdasarkan asas *ultimum remidium* atau asas *primum remidium*!
3. Jelaskan arti penting sanksi pidana dalam hukum pidana dan ketentuan hukum pidana!
4. Anda diminta memberikan perbedaan terkait ciri dan karakteristik sanksi pidana dan tindakan!
5. Jelaskan model pengaturan sanksi pidana da tindakan dalam ketentuan hukum terkait karantina kesehatan;
6. Sebut dan jelaskan bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar karantina kesehatan!
7. Sebutkan dan menjelaskan bentuk sanksi tindakan bagi pelanggar karantina kesehatan!

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal., *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 1987).
- _____, ., *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Ali, Mahrus., *Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008).
- _____,ed. *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Arief, Barda Nawawi, . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Atmasasmita, Romli., *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Bemmelen, J.M. van., *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1984).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015).

- Djamali, R. Abdoel., *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. Rev (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Fuller, Lon. L., *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964).
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction*, 2nd ed. (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- _____, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton and Co., 1984).
- Hamzah, Andi., *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- _____, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Heveman, Roelof H., *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2002).
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma., *Hukum Pidana Materiil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, ed. (Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015).

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
-
- & Laintang, Theo., *Hukum Penitensier Indonesia*, Ed. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Marpaung, Leden., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Petanggungjawab Dalam Hukum Pidana*, Pidato pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, Sitihinggil-Yogyakarta pada 19 Desember 1955.
-
-, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- Muladi & Priyatno., Dwidja., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ed. Rev (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Eresco Jakarta, 1981).
- Pound, Roscoe., *Law Finding through Experience and Reason: Three Lectures*, (Athens: University of Georgia Press, 1960).
- Rahardjo, Satjipto., *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

- Rasjidi, Lili., *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2012).
- Rawl, John., *A Theory of Justice* (London: Oxford University, 1973).
- Rommelink, Jan., *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Sahetapy, J.E., *Kejahatan Korporasi* (Bandung: ERESKO, 1994).
- _____, ..., *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- _____, ..., *Pisau Analisa Kriminologi*, Elfina L. Sahetapy, Ed., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002).
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Santoso, Topo., *Hukum Pidana; Suatu Pengantar* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).
- Schaffmesiter, D., Keijzer, N., Sutorius, P.H., *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986).
- Sofyan, Andi & Azisa, Nur., *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press, 2018).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet. II (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990).
- Suhartati, Sahetapy, Elfina Lebrine., & Christianto, Hwian., *Buku Ajar ANATOMI KEJAHATAN KORPORASI*, 2018.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Malang: UMM Press, 2004).
-
- ..., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM, 2008).
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983).
-
- ..., *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987).
- Walker, Nigel., *Sentencing in a Rational Society* (London: Allen Lane The Penguin Press, 1969).
- Wignjosuebrotto, Soetandyo., *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002).
- Yunara, Edi., *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi*

Kasus (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

JURNAL

- Adam, Sherly., et. al, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon”, *SASI* 27 No. 2 April-Juni 2021.
- Agustani, Rosalia Dika., & Setiawan, Ahmad Nur., “Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi E-Commerce di Masa Pandemi Covid-19”, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, No. 1 2021.
- Anggraini, Hela., & Putri, Sinta Ainayah., “Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Jawa Timur dengan Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam”, *Ganesha Civic Education Journal* 1 No.2 2019.
- Ashsyafari, Hisbul Luthfi., “Penerapan Asas *Ultimum Remidium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Yurispruden* 4, No. 1 January 2021.
- Bazemore, Gordon., & Umbreit, Mark., “A Comparison of Four Restorative Conferencing Models by the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention,” *Repairing Communities through*

- Restorative Justice*, no. February (2002).
- Chandra, Septa., “Perumusan Perbuatan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Prioris* 3 No. 3, 2016.
- Christianto, Hwian., “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Konstitusi* 6 No. 1 April 2009.
-
- ..., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Pidana Pornografi melalui Internet”, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 2 No. 1 2017.
- Handayani, Pirma, Johannes Satya., & Kiki, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 2 (2018): 720,
<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>.
- Juaningsih, Imas Novita., “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19”, *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4 No. 1 No Month, 2020.
- Kansil, Fernando., “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di

- Luar Kuhp,” *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014).
- Kholiq, Abdul., Arief, Barda Nawawi., & Soponyono, Eko., “Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Law Reform* 1, no. 11 (2015).
- Leasa, E Z., “PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI TINDAKAN (Double Track System) DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI,” *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* 16, no. 4 (2010).
- Mamluchah, Laila., & Mubarok, Nafi’., “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana Islam”, *al-Jinayah* 6 No. 1 2020.
- Muhtarom, Herdin., “Dampak Pandemi Covid-19 dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pandeglang Banten”, *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 13 No. 1 Januari 2021.
- Murti, Sugiaryo Wibowo., “Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Setelah Amandemen UUD Negara RI 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Dinamika Hukum* 11 No. 2 2011.

- Olivia, Gina., “Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan China”, *Varia Hukum* 3 No. 1 Januari 2021.
- Pane, Musa Darwin., “Potensi Ancaman Pidana Melakukan Kerumunan Di Tengah Pandemi Covid 19 di Indonesia”, *Jurnal Litigasi* 22 No. 2 2021.
- Pardede, Marulak., “Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21 No. 1 (2021).
- Rininta, et.al, “Sanksi Pidana terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19”, *Literasi Hukum* 5 No. 2 (2021).
- Sahetapy, J.E., *Asas Retroaktif: Suatu Kajian Ulang*, KHN News Letter, Mei 2003.
- Santoso, Topo., “Menyoal Hukuman Mati”, *Media Indonesia* 1 Agustus 2016.
- Soleh, Mohammad Faisol., “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”, *Undang: Jurnal Hukum* 3 No. 1 2020.
- Suardana, I Wayan., *et al*, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 9 (2020).

- Susanto, Sri Nur Hari., “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126–42, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.
- Tamboto, Jerry R., “Eksistensi Pidana Denda dalam Pemidanaan di Indonesia”, *Lex et Societatis* III No. 3 April, 2015.
- Urrutab, Muhammad Raffi., “Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi Covid-19”, *Syntax Idea* 3 No. 7 2021.
- Wiharyangti, Dwi., “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Pandecta* 6, No. 1 Januari 2011.

PENELITIAN

- Christianto, Hwian., & Kristina, Michelle., “Model Rumusan Perbuatan Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19”, *Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Surabaya), 2021
- Hiariej, Eddy O.S., “Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana”, *Makalah*, Pelatihan Hukum

Pidana dan Kriminologi, 23-27
Februari 2014, Yogyakarta.

SUMBER INTERNET

- CNBC Indonesia, “Terampuh! Jaga Jarak Bisa Cegah Penularan Covid-19”,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201004142832-16-191762/terampuh-jaga-jarak-bisa-cegah-penularan-covid-19-sampai-85>, diakses 9 Januari 2022.
- CNN Indonesia, “Infografis: Yang Dilang dan Tidak Saat PSBB”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200407124221-23-491152/infografis-yang-dilarang-dan-tidak-saat-psbb>, 7 April 2020, diakses 9 Januari 2022
- Kompas.com, “Pemprov DKI Beri Sanksi Denda Kepada 4 Perusahaan Pelanggar PSBB,”
Kompas.com, 2020,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/22/13060581/pemprov-dki-beri-sanksi-denda-kepada-4-perusahaan-pelanggar-psbb?page=all>.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Buku I Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan*,
https://mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_

- Naskah%20Komprensif%20Buku
%202.pdf, diakses 12 Juli 2021
- Mahkamah Agung, “Pedoman Restorative Justice”
(2020),
https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachment&task=download&id=811, diakses
23 Juli 2021
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Peta Sebaran
Berdasarkan Provinsi”, Tanggal
update 7 Januari 2022,
<https://covid19.go.id/peta-sebaran>,
diakses 9 Januari 2022.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia,
“Data Sebaran,” 2020,
<https://Covid19.go.id/>. diakses 21 Juli
2021.
- World Health Organization, “Timeline of WHO,” WHO,
2020,
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!>, diunduh
pada tanggal 24 Mei 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Lembaran
Negara No. 82, 2011

GLOSARIUM

A

Actus reus adalah perbuatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana berupa larangan atau perintah untuk tidak dilakukan atau dilakukan.

Alasan pemaaf adalah suatu faktor atau sebab yang menghapuskan kesalahan dari diri seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana.

Alasan penghapus penuntutan adalah faktor atau sebab yang menjadi dasar untuk tidak melakukan proses hukum terhadap pelaku perbuatan pidana oleh penuntut umum.

Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menentukan adanya ketentuan hukum yang jelas, tegas dan tertulis diberlakukan sebelum suatu perbuatan dinyatakan dilarang atau diperintahkan.

B

C

Culpa adalah kondisi diri seseorang dinyatakan bersalah atas suatu perbuatan yang

dilakukannya namun dirinya tidak menghendaki akibat yang terjadi.

D

Dolus adalah kondisi diri seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu perbuatan yang dilakukannya dengan kondisi dirinya mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang oleh ketentuan hukum pidana dan dirinya menghendaki akibat yang dilarang terjadi.

Double-track System adalah suatu sistem pemidanaan yang ditandai dengan rumusan sanksi pidana yang menghadirkan sanksi lain berupa perbuatan, mengingat sanksi pidana yang ada dipandang tidak mencukupi untuk membuat akibat yang ditimbulkan pelaku selesai.

E

F

G

Geen straf zonder schuld adalah prinsip hukum pidana berkaitan dengan pentingnya kesalahan yang ada dalam diri seseorang untuk dapat dipidananya seseorang atas suatu perbuatan pidana.

H

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak dia lahir sebagai suatu keutuhan diri ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Hukum publik adalah bidang hukum yang memiliki karakteristik khusus mengatur hubungan antar Negara dengan individu atau masyarakat atau negara dengan negara.

Hukum privat adalah bidang hukum yang memiliki karakteristik khusus mengatur hubungan antara individu dengan individu yang berkedudukan seajar.

Hij adalah istilah yang menunjuk pada pelaku orang perorangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hukum pidana formiil adalah ketentuan hukum pidana yang mengatur perihal tata cara dan mekanisme menegakkan hukum pidana materiil.

Hukum pidana materiil adalah ketentuan hukum pidana yang mengatur perihal perbuatan yang dilarang atau diperintahkan disertai ancaman sanksi pidana.

Hukum progresif adalah pendekatan hukum yang mengutamakan pemenuhan nilai

hukum masyarakat sebagai hal yang utama daripada pemenuhan rumusan ketentuan hukum.

I

J

K

Keadilan restoratif adalah pemahaman akan pentingnya pemenuhan hak yang dimiliki oleh tiap pihak atas suatu perbuatan yang merugikan dengan melibatkan semua pihak terkait secara aktif demi mengembalikan keadaan seperti semula.

Kebijakan hukum pidana adalah suatu kesepakatan atau langkah hukum pemerintah terkait perbuatan pidana yang diberlakukan di suatu masa dan cara menegakkannya ketika terjadi pelanggaran.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kondisi kesehatan masyarakat yang terancam akibat penyebaran penyakit di suatu masyarakat dalam lingkup nasional yang ditetapkan oleh Presiden.

Kepentingan hukum adalah bagian atau hal yang menjadi sasaran kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang berkaitan

dengan hak yang dimilikinya dan dilindungi oleh hukum.

Ketentuan pidana adalah sebutan atau istilah menunjuk pengaturan perbuatan pidana dalam rumusan peraturan perundang-undangan.

Korporasi adalah subyek hukum baru dalam hukum pidana terdiri dari sekumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisir sedemikian rupa demi mendapatkan keuntungan ekonomis.

L

Lex scripta adalah prinsip hukum yang menekankan suatu rumusan ketentuan hukum pidana harus tertulis.

Lex stricta adalah prinsip hukum yang menekankan pentingnya suatu rumusan ketentuan pidana memiliki makna yang terbatas dan jelas.

Lex certa adalah prinsip hukum yang menekankan pentingnya suatu rumusan ketentuan pidana menggunakan istilah atau kalimat yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Lex temporis delicti adalah prinsip hukum yang menekankan pentingnya pemberlakuan hukum ke depan atau berlaku untuk perbuatan yang terjadi

setelah peraturan perundang-undangan tersebut diberlakukan.

M

Mala in se adalah pencelaan suatu perbuatan yang dilarang sejak semula dan melanggar nilai masyarakat terlepas dari ada atau tidak adanya ketentuan hukum yang mengaturnya.

Mala in prohibita adalah pencelaan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang dengan dasar adanya ketentuan hukum yang mengatur larangan atas perbuatan tersebut.

Mens rea adalah kondisi diri seseorang sebagai suatu bentuk kesalahan sehingga kepada dirinya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atau tidak.

N

Norma hukum pidana adalah muatan pengaturan ketentuan pidana yang berisikan larangan atau perintah.

O

P

Penafsiran adalah kegiatan yuridis dalam rangka memberikan pemaknaan atas suatu rumusan ketentuan hukum.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan disertai sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Pertanggungjawaban pidana adalah dapat atau tidaknya seorang pelaku dibebani sanksi pidana atas kesalahan yang dilakukannya.

Peraturan perundang-undangan adalah bentuk ketentuan hukum yang secara resmi dibentuk atau diberlakukan pemerintah yang pembentukan dan kedudukannya diatur secara khusus.

Pidana Penjara adalah jenis hukuman yang menekankan pencabutan atau pengurangan hak atas kebebasan yang dimiliki seseorang di sebuah tempat khusus selama masa tertentu.

Pidana Denda adalah jenis hukuman yang menekankan pengurangan atau perampasan hak atas kekayaan yang dimiliki seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Primum remidium adalah sifat dan fungsi hukum pidana sebagai alat yang paling pertama dan utama dalam menangani pelanggaran.

Protokol kesehatan adalah cara, mekanisme atau tatanan khusus yang diatur dan

ditetapkan oleh pihak yang berwenang demi mempertahankan atau melindungi masyarakat dari penularan penyakit.

Psychologische dwang adalah penekanan sanksi pidana yang ditujukan untuk memberikan rasa takut sebagai tekanan mental kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengikuti atau mengulangi perbuatan yang dilarang.

Q

R

Rechtsfeit adalah peristiwa yang diatur oleh hukum yang melahirkan hak dan kewajiban tertentu.

S

Sanksi sosial adalah hukuman yang diberikan oleh masyarakat secara informal namun begitu berdampak pada pelaku dalam lingkungan pergaulan masyarakat,

Strafbaarfeit adalah istilah Bahasa Belanda untuk menjelaskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang disertai sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Subyek hukum adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban menurut hukum.

T

Teori kehendak adalah penentuan kesalahan dalam diri seseorang yang diukur dari pemahaman seseorang atas terjadinya akibat yang ditimbulkan.

Teori pengetahuan adalah penentuan kesalahan dalam diri seseorang terkait dengan pemahaman diri atas dilarangnya perbuatan tersebut oleh ketentuan hukum.

Tujuan hukum adalah kondisi utama yang diharapkan atau akan dicapai dari pembentukan dan pelaksanaan hukum.

U

Ubi societas ubi ius adalah suatu adagium yang memandang bahwa di suatu masyarakat pasti ada hukum yang berlaku.

Ultimum remidium adalah prinsip hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana atau alat terakhir setelah sanksi lainnya diterapkan.

Universitas delinquere non potest adalah paradigma hukum pidana atas subyek hukum yang terbatas pada orang perorangan.

V

W

Work from Home adalah kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kesehatan dengan mengarahkan masyarakat untuk membatasi gerak dan aktivitas kerja tidak di tempat kerja tetapi di rumah.

X

Y

Z

INDEX

A

actus reus, 15
alasan pemaaf, 15,
26,27, 28, 34, 208,
209
alasan penghapus
penuntutan, 27, 28
asas legalitas, 9, 10, 15,
16, 29, 59, 60, 61, 62,
64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 74, 76, 79,
82, 147, 158, 159

C

culpa, 20, 21, 24

D

dolus, 20, 21, 23, 25
double-track system,
165

G

*geen straf zonder
schuld*, 13

H

hak asasi manusia, 107,
161
hij, 108
hukum pidana materiil,
12
hukum privat, 155
hukum progresif, 42, 43
hukum publik, 2, 57,
155, 199

K

keadilan restoratif, 46,
47, 49
kebijakan hukum
pidana, 49, 67, 75, 76
ke daruratan kesehatan
masyarakat, 4, 30,31,
36, 41, 50, 72, 76, 77,
79, 87, 89, 90, 92, 94,
103, 105, 131, 133,
134, 135, 136,138,
140, 141, 142,143,
167, 168, 189, 190

kepentingan hukum, 13,
14, 15, 17, 29, 35, 45,
89, 103, 120, 126, 156
ketentuan pidana, 16,
31, 35, 41, 49, 56, 58,
64, 65, 76, 77, 79, 81,
83, 86, 106, 114, 117,
118, 120, 124, 125,
129, 131, 132, 134,
138, 141, 144, 150,
korporasi, 14, 32, 34,
83, 84, 90, 91, 108,
109, 110, 111, 112,
113, 130, 131, 143,
145, 146, 205, 206,
207, 208, 209, 210

L

lex certa, 16, 33
lex scripta, 16, 33
lex stricta, 16, 33
lex temporis delicti, 16

M

mala in se, 125
mens rea, 15

N

norma hukum pidana, 2,
12, 12, 150

P

penafsiran, 16, 27, 77,
79, 206
peraturan perundang-
undangan, 10, 11, 16,
17, 19, 41, 42, 55, 60,
62, 63, 64, 66, 67, 69,
70, 72, 74, 82, 84, 86,
91, 101, 116, 118,
132, 146, 151, 157,
165, 166, 168, 207,
209, 211,
perbuatan pidana, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 20, 23, 26, 32, 33,
41, 59, 64, 65, 67, 70,
78, 82, 83, 84, 85, 87,
89, 91, 106, 108, 111,
113, 114, 115, 116,
118, 121, 122, 125,
128, 131, 138, 139,
141, 144, 146, 147,
150, 152, 153, 200,
208

pertanggungjawaban
pidana, 10, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 20, 33, 34,
111, 112, 121, 135,
143, 208, 209, 210
pidana denda, 32, 49,
77, 92, 160, 163, 164,
181, 182, 184, 190,
195, 196, 197, 198,
204, 209, 211
pidana penjara, 32, 49,
77, 92, 150, 162, 163,
167, 173, 184, 186,
187, 189, 190, 191,
192, 194, 195, 196,
197, 198, 202, 203,
204
primum remidium, 43,
44, 45, 49, 56, 58,
149, 164, 211
protokol kesehatan, 52,
55, 80, 91, 96, 102,
105, 113, 152, 171,
176, 177, 182, 183,
205
psychologische dwang,
61, 62

R

rechtsfeit, 11

S

sanksi sosial, 80, 194
strafbaarfeit, xvii
subyek hukum, 9, 10,
11, 12, 32, 33, 90,
108, 111, 155, 206,
207, xiv, xviii

T

teori kehendak, 22
teori pengetahuan, 22
tujuan hukum, 17, 39,
161

U

ubi societas ubi ius, 1
ultimum remidium, 43,
44, 45, 49, 56, 58, 80,
105, 149, 153, 163,
184, 192, 211
*universitas delinquere
non potest*, 108

W

Work From Home, 176,
182

PROFIL PENULIS



Hwian Christianto, lahir di Magelang, 28 Mei 1983. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, 2005, Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), 2009 dan Doktor Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2019). Bekerja sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya),

Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana mengampu mata kuliah: Kapita Selekta Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Kejahatan Korporasi, Hukum Pidana, dan Hukum Forensik. Penulis aktif dalam menulis, meneliti, dan mengikuti *training*, *workshop*, konferensi dan narasumber pada forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Kejahatan Kesusilaan, Delik Agama dan Hak Asasi Manusia. Beberapa artikel hukum pernah diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jurnal Mimbar Hukum, Jurnal Konstitusi, Jurnal Pamatior, Jurnal Respublica, Jurnal Yustika, Jurnal Dinamika HAM, dan berbagai media jurnal lainnya. Selain itu, Penulis juga aktif dalam penulisan buku ajar, buku referensi serta Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012 serta Hibah Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2017. email: hw_christianto@staff.ubaya.ac.id




Michelle Kristina, S.H., M.Kn., lahir di Surabaya, tanggal 9 Desember 1992. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) pada laboratorium Hukum Pidana. Beberapa mata kuliah yang diampu: Kejahatan Korporasi, Sistem

Peradilan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kapita Selekta Hukum Pidana, dan Viktimologi & Kriminologi. Penulis aktif dalam menulis karya ilmiah, meneliti, dan mengikuti *training*, *workshop*, maupun konferensi. Adapun beberapa karya tulis yang telah dibuat diantaranya tentang Pertanggungjawaban dan Pidanaan Korporasi, dan Hukum Pidana. Email: michellekristina@staff.ubaya.ac.id



Amelia Elisabeth Meliangan lahir di kota Surabaya, 27 April 2000. Sekarang sedang menempuh program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA). Sekarang sedang berada pada semester 8. Penulis pernah menjabat sebagai Koordinator Advokasi pada Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2020 – 2021. Penulis menyukai olahraga basket sehingga mengikuti beberapa perlombaan basket antar

fakultas dari berbagai kampus. Email : ameliaelisabeth05@gmail.com



Jovita Bunga Jegiantho lahir di Kendari, 27 Juni 2002. Pada saat ini sedang menempuh program sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Penulis aktif di bidang organisasi dan sering mengikuti perlombaan di tingkat nasional dan regional. Beberapa pengalaman perlombaan yang diikuti penulis adalah Kompetisi Debat Hukum Nasional Esa Unggul 2020, Airlangga Law Competition III, Kompetisi

Debat Mahkamah Konstitusi 2020, dan *Call For Paper* yang diselenggarakan oleh ALSA LC Universitas Gadjah Mada 2021. Dari berbagai perlombaan yang telah diikuti, penulis berhasil meraih Juara 1 pada perlombaan Debat Hukum Nasional Esa Unggul 2020, Juara 1 penulisan artikel ilmiah dan pemberkasan Debat Mahkamah Konstitusi 2020 Regional Timur, serta *Best Presentation* dalam *Call For Paper* yang diselenggarakan oleh ALSA LC Universitas Gadjah Mada 2021. Selain itu, dalam dunia organisasi, penulis juga bergabung dengan KSM Debate and Moot Court, dan pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Debat periode 2020-2021. Email : jovitabj27@gmail.com